



**PUTUSAN**

Nomor : 15 / Pdt.G / 2016 / PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

**H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H.AMBRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 52 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, , Beralamat di Desa Sungai Cuka, RT. 002, RW.001, Kelurahan/ Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ADWIN TISTA, SH.,MH. dan SUHARDI, S.H.** Keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum “ **ADWIN TISTA,SH.,MH & REKAN** ”, Berkedudukan di Jalan Ratu Zaleha Komp.K.H.Dewantara 5 RT.24 No.118, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur (70234), Kota Banjarmasin , Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT.**

**M E L A W A N**

**H.MUHAMMAD RIDUAN Als AHMAT FILIPIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Desa Makmur Mulia, RT. 003, RW.002, Kelurahan/ Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I.**

Halaman 1 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MASKAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 51 Tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Swasta, Beralamat di Desa Sungai Cuka,  
RT. 002, RW.001, Kelurahan/ Desa Sungai Cuka,  
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi  
Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT II.**

**KEPALA DESA SUNGAI CUKA**, Berkedudukan di Desa Sungai Cuka,  
RT.002, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu,  
Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT III.**

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak dalam perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;  
Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah  
pihak ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal :  
10 November 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Batulicin di bawah register Nomor : 15 / Pdt.G / 2016 / PN.Bln. telah  
mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah sebidang tanah perbatasan  
seluas 17.100 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Agrimig, Desa Sungai Cuka RT  
02, RW. 01, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi  
Kalimantan Selatan, Berdasarkan **Surat Pernyataan Fisik Sebidang  
Tanah (SPFST) Nomor: 590/71/SKT/ SC/05, Tanggal 27 Mei 2005  
atas nama ABDUL HAMIM**, dengan ukuran dan batas-batas sebagai  
berikut :

Halaman 2 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : 95 M berbatas dengan Sungai
  - Sebelah Timur : 180 M berbatas dengan Maskan
  - Sebelah Selatan : 95 M berbatas dengan Sungai Sarindai
  - Sebelah Barat : 180 M berbatas dengan Adul.H
2. Bahwa tanah tersebut PENGGUGAT peroleh dari pembelian dari ABDUL HAMIM pada tahun 2007 berdasarkan pada bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2007 dengan disetujui dan disaksikan oleh Istri PENGGUGAT yaitu Ny.Hj.Mutamimah dan saksi MUHRANSYAH Bin (Alm) MUHAMMAD ;
3. Bahwa setelah membeli tanah tersebut lalu PENGGUGAT menguasai tanah sejak tahun 2007 sampai sekarang dan tanah PENGGUGAT tersebut tidak pernah dipindahtangankan, atau diperjualbelikan, serta tidak pernah disewakan kepada pihak lain ;
4. Bahwa alangkah terkejutnya PENGGUGAT sekitar pertengahan tahun 2012 PENGGUGAT melihat adanya aktifitas penggarapan, penggalian dengan menggunakan alat berat dan kemudian melakukan penjualan tanah milik PENGGUGAT kepada orang lain yang dilakukan oleh TERGUGAT I tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT ;
5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan dilapangan dan ditanyakan oleh PIHAK PENGGUGAT ternyata TERGUGAT I melakukan kegiatan berdasarkan adanya **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPFPBT) Tanggal 03 Mei 2013** atas nama **MASKAN (TERGUGAT II)** yang diterbitkan oleh TERGUGAT III yang menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Cuka waktu itu **Sdr.MASRIPAY** ;
6. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai, menggarap dan menjual hasil tanah milik PENGGUGAT secara tanpa hak adalah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) serta perbuatan TERGUGAT III yang

Halaman 3 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah**

**(SPPFBT) Tanggal 03 Mei 2013** atas nama **MASKAN (TERGUGAT II)**

diatas tanah milik PENGGUGAT yang mempunyai alas hak berupa

**Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah (SPFST) Nomor:**

**590/71/SKT/ SC/05, Tanggal 27 Mei 2005** atas nama **ABDUL HAMIM**

adalah merupakan perbuatan maladministrasi yang juga merupakan

perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige over head Daad*)

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

7. Bahwa adanya perbuatan melanggar hukum dari TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II telah diperingatkan berkali-kali untuk tidak melakukan kegiatan menggarap dan menggali diatas tanah milik PENGGUGAT juga telah dilakukan upaya mediasi oleh pihak aparat desa setempat, akan tetapi peringatan dan upaya mediasi tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dan tetap melakukan kegiatan menggarap dan menggali tanah tersebut secara terus menerus dan melawan hukum ;
8. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II akibat adanya surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III tersebut diatas, mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik PENGGUGAT tersebut terhitung sejak pertengahan tahun 2012 sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Batulicin ;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menimbulkan kerugian tidak sedikit bagi PENGGUGAT , adapun kerugian yang dialami PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :

## **A. KERUGIAN MATERIIL:**

Kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat tidak dapat dikuasasinya tanah tersebut dan akibat kerusakan nyata yang

*Halaman 4 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita akibat adanya pengrusakan atau penggalian dan penjualan atas hasil tanah tersebut yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.520.000.000, (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

### **B. KERUGIAN IMMATERIIL:**

Kerugian Immateriil, karena akibat perbuatan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT tidak dapat menjalankan kegiatan untuk memutar modal bisnis dan pinjaman di bank juga nama baik PENGGUGAT selaku tokoh atau tetuha masyarakat menjadi tercemar akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang patut dimintakan pertanggungjawabannya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp5.000.000.000, (Lima Milyard Rupiah) ;

10. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, selain mengganti rugi akibat kerugian nyata yang dialami oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II juga dihukum untuk menyerahkan tanah yang telah dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum yang terletak di jalan Agrimig, Desa Sungai Cuka RT 02, RW. 01, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 17.100 M<sup>2</sup> kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong ;
11. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT III merupakan perbuatan maladministrasi yang juga merupakan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige overhead Daad*), maka secara hukum kepada TERGUGAT III juga dihukum untuk mencoret dan mencabut **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Tanggal 03 Mei 2013** atas nama **MASKAN (TERGUGAT II)** karena tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Halaman 5 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini nantinya secara sukarela, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin agar menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng kepada PENGUGAT sebesar Rp5000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
13. Bahwa untuk mencegah agar tanah yang menjadi objek perkara tidak dipindah tangankan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PENGUGAT maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin untuk dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoire Beslag*) Terhadap tanah berdasarkan **Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah (SPFST) Nomor: 590/71/SKT/ SC/05, Tanggal 27 Mei 2005 atas nama ABDUL HAMIM** dan harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik barang tidak bergerak (*Coservatoir Beslagh*) maupun barang bergerak (*Revindicatoir Beslagh*) sampai tertutupinya kewajiban pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian berupa denda kepada PENGUGAT ;
14. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;
15. Bahwa, oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*) dan TERGUGAT III melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrechmatige overhead daad*),

Halaman 6 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan diatas, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara *a quo* ;
3. Menyatakan PENGUGAT sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah perbatasan seluas 17.100 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Agrimig, Desa Sungai Cuka RT 02, RW. 01, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : 95 M berbatas dengan Sungai
  - Sebelah Timur : 180 M berbatas dengan Maskan
  - Sebelah Selatan : 95 M berbatas dengan Sungai Sarindai
  - Sebelah Barat : 180 M berbatas dengan Adul.H
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah menguasai, menggali dan menjual hasil tanah milik PENGUGAT tanpa sepengetahuan dan seizin PENGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) ;
5. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT III yang menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Tanggal 03 Mei 2013 atas nama MASKAN (TERGUGAT II) diatas tanah milik PENGUGAT merupakan perbuatan maladministrasi yang juga merupakan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige overhead Daad*);

Halaman 7 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang terletak di jalan Agrimig, Desa Sungai Cuka RT 02, RW. 01, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 17.100 M<sup>2</sup> kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT III untuk mencabut dan mencoret Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Tanggal 03 Mei 2013 atas nama MASKAN (TERGUGAT II) yang terletak di jalan Agrimig, Desa Sungai Cuka RT 02, RW. 01, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Kerugian Materil dan immaterial kepada PENGGUGAT yang apabila diperhitungkan adalah sebesar :

### **A. KERUGIAN MATERIL :**

Kerugian materil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat tidak dapat dikuasainya tanah tersebut dan akibat kerusakan nyata yang diderita akibat adanya pengrusakan atau penggalian dan penjualan atas hasil tanah tersebut yang apabila dinilai dengan uang sudah mencapai Rp1.520.000.000, (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

### **B. KERUGIAN IMMATERIL :**

Kerugian Immaterial, karena akibat perbuatan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT tidak dapat menjalankan kegiatan untuk memutar modal bisnis dan nama baik PENGGUGAT selaku tokoh atau tetua masyarakat menjadi tercemar akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang patut dimintakan pertanggungjawabannya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp5.000.000.000, (Lima Milyard Rupiah) :

*Halaman 8 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sebesar Rp5000.000; (Lima Juta Rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
10. Menyatakan sah dan berharga siita jaminan (*Conservatoire Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT atas tanah dengan luas 17.100 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Agrimig, Desa Sungai Cuka RT 02, RW. 01, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi objek sengketa dan berikut harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik barang tidak bergerak (*Coservatoir beslagh*) maupun barang bergerak (*Revindicatoir Beslagh*) sampai tertutupnya kewajiban pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian berupa denda kepada PENGGUGAT ;
11. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasas dari PARA TERGUGAT ;
12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

**Menimbang**, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak penggugat hadir kuasanya yang bernama : **SUHARDI, S.H.** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum “ **ADWIN TISTA,SH,MH & REKAN** ”, Berkedudukan di Jalan Ratu Zaleha Komp.K.H.Dewantara 5 RT.24 No.118, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur (70234), Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2016, sedangkan untuk tergugat I dan tergugat II hadir sendiri kepersidangan, sedangkan untuk tergugat III

Halaman 9 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal : 15 November 2016, 29 November 2016 dan 9 Desember 2016 ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.15 / Pen.Pdt.G / 2016 / PN.Bln tertanggal : 22 Desember 2016, telah ditunjuk : **IMELDA HERAWATI DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hasil laporan hakim mediator yang bernama : **IMELDA HERAWATI DEWI, S.H., M.H.**, tertanggal tertanggal : 22 Desember 2016, tentang Proses Mediasi Perkara Perdata Nomor : No.15 / Pdt.G / 2016 / PN.Bln, pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi antara para pihak yang berperkara tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga proses persidangan dalam perkara Nomor : No.15 / Pdt.G / 2016 / PN.Bln, dikembalikan kepada Majelis Hakim selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari kuasa hukum Penggugat, dan atas pembacaan gugatan dari kuasa hukum Penggugat tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan dari kuasa hukum penggugat tersebut tergugat I telah mengajukan jawabannya, tertanggal : 03 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum acara perdata , hanya orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan saja yang boleh menggugat orang atau badan hukum lainnya di pengadilan ( point d'interet point

Halaman 10 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d'action ). Oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara dalam perkara ini , maka perlu diperiksa terlebih dahulu apakah PENGGUGAT mempunyai kapasitas hukum ( legal capacity ) sebagai PENGGUGAT ;
2. Bahwa dalam Gugatan , PENGGUGAT tidak mempunyai dasar dan/atau bukti apapun secara hukum yang dapat menguatkan dalil dalam gugatan aquo atau dalil yang menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai pemegang hak yang sah atas tanah aquo ;
  3. Bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata disebutkan :  
*“ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak , atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain , menunjuk pada suatu peristiwa , divajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ” ;*
  4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut , terbukti bahwa PENGGUGAT dalam perkara aquo tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Para TERGUGAT ;
  5. Bahwa dalam Posita Gugatan ( butir 1 ) PENGGUGAT menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara (obyek sengketa) tanpa menunjukkan dasar hukum kepemilikan berupa Sertifikat ;
  6. Bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang sah dan kuat, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang menyebutkan :  
*“ Pendaftaran tanah tersebut meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ; “*
  7. Bahwa surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam undang - undang tersebut diatas adalah sertifikat tanah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3045K/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1996 yaitu :

Halaman 11 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ Jual beli (tanah) harus dilakukan dihadapan PPAT dan Sertifikat tanah merupakan bukti yang sah menurut hukum ”.*

8. Bahwa dengan demikian , sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai tanda pembuktian yang kuat yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh kantor Pertanahan ditempat tanah itu terletak atau berada . Dengan tidak menunjukkan adanya sertifikat tanah yang dimaksud dalam Gugatannya maka PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menggugat Para TERGUGAT. oleh karenanya TERGUGAT I mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

**Obyek sengketa ( tanah terperkara ) bukan milik Penggugat ( exceptio domini ) / Gugatan Obscuur Libel.**

9. Bahwa PENGGUGAT menyatakan adalah sebagai pemilik sah (Eigenaar) sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa, padahal berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPFST) Nomor : 590/71/SKT/SC/05 , tanggal 27 Mei 2005, adalah hanya merupakan keterangan tentang “ Penguasaan Tanah “/Bezitter bukan keterangan tentang “ Pemilikan Tanah “/Eigenaar (vide Pasal 529 KUH Perdata), bahwa dengan demikian senyatanya dalam perkara ini PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah yang diklaim PENGGUGAT dalam perkara aquo (obyek sengketa) ;
10. Bahwa berhubung dalam perkara ini PENGGUGAT mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, maka PENGGUGAT dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya itu, bahwa obyek sengketa tersebut adalah benar-benar milik PENGGUGAT ;

Halaman 12 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kewajiban PENGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya itu adalah sesuai dengan prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

*“ Siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikan dalilnya itu ”*

Prinsip hukum pembuktian tersebut bersumber pada ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan : *“ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ”*;

12. Bahwa kenyataan yuridis sebagaimana telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa tanah terperkara (obyek sengketa) tidak ada hubungannya dengan Para TERGUGAT , bahwa hal tersebut dapat dibuktikan pada bidang tanah yang dinyatakan didalam SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH tanggal 03 Mei 2013 atas nama MASKAN (TERGUGAT II) yang diperoleh TERGUGAT II dari Garapan Sendiri sejak tahun 1983 yang menyatakan dalam Surat Pernyataannya tersebut bahwa tanah milik TERGUGAT II tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : H.Apul

Sebelah Barat berbatasan dengan : H.Apul

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sarkani dan Barhia

13. Bahwa faktanya dari batas-batas tanah yang dinyatakan dalam SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH tanggal 03 Mei 2013 atas nama MASKAN (TERGUGAT II) tersebut tidak bersampingan dengan tanah ABDUL HAMIM yang diklaim PENGUGAT sebagai tanah milik PENGUGAT, dimana tanah yang diklaim PENGUGAT tersebut dalam Posita Gugatan PENGUGAT (butir 1) menyatakan bahwa tanah

Halaman 13 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terperkara (Obyek Sengketa) tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai

Sebelah Timur berbatasan dengan : Maskan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai Sarindai

Sebelah Barat berbatasan dengan : Adul.H

14. Bahwa memperhatikan gugatan PENGUGAT tersebut telah mengandung ketidak jelasan dan kekaburan obyek hukum yang disengketakan, yaitu letak, ukuran dengan batas-batasnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya (error in objecto) maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1391K/SIP/1975 tanggal 26 April 1979 bahwa gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas dan mengandung kekaburan (obscuur libel), oleh karena beralasan hukum gugatan PENGUGAT untuk ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

### **Penyebutan identitas TERGUGAT III tidak lengkap**

15. Bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formal keabsahan gugatan (vide Pasal 118 Ayat (1) HIR). Identitas subyek hukum menyangkut Penggugat maupun Tergugat atau siapa-siapa yang menjadi Tergugat bisa bermacam-macam, yaitu bisa sebagai orang pribadi ( Natuurlijk Persoon ) maupun sebagai Badan Hukum ( Rechtspersoon ).

Dalam hal ini PENGUGAT mencantumkan TERGUGAT III adalah Kepala Desa Sungai Cuka, tanpa menyebutkan identitas nama TERGUGAT III , padahal identitas kepastian nama TERGUGAT sebagai subyek hukum sangatlah penting dicantumkan dalam gugatan, bukan hanya jabatan/pekerjaan TERGUGAT III (vide Pasal 8 angka 2 RV). Apabila identitas TERGUGAT tidak lengkap dicantumkan, maka

Halaman 14 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk surat gugatan yang melanggar asas Audi Et Alteram Partem atau prinsip mendengar kedua belah pihak, bahwa dengan demikian karena gugatan mengandung cacat formal maka gugatan yang demikian beralasan untuk tidak dapat diterima.

## **Gugatan Penggugat terbukti kurang pihak ( exceptio plurium litis consortium )**

16. Bahwa telah terjadi suatu prinsip hukum yang berlaku dalam menyelesaikan suatu sengketa di Pengadilan bahwa hendaknya suatu sengketa harus diselesaikan secara tuntas dan lengkap menghadirkan subyek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa atau menarik Pihak-pihak yang ada hubungan atau tersangkut dengan tanah Terperkara (exceptio ex juri terti ), bahwa diantaranya adalah keharusan untuk menghadirkan Saudara ABDUL HAMIM sebagai pemegang penguasaan fisik tanah Nomor : 590/71/SKT/SC/05 , tanggal 27 Mei 2005.

17. Bahwa dalam hal ini jelas surat gugatan PENGGUGAT terdapat kurang pihak/subyek hukum, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 878K/SIP/1977 tanggal 19 juni 1979 yang abstraksi hukumnya :

*“ Bahwa gugatan agar tidak diterima karena ada pihak yang tidak disertakan. ”*

18. Bahwa dengan demikian agar jelas letak serta batas-batas tanah yang diklaim PENGGUGAT dalam perkara aquo , sudah seharusnya PENGGUGAT menarik ABDUL HAMIM dalam perkara ini, sebab dengan ditariknya ABDUL HAMIM yang notabene adalah sebagai orang yang menyatakan Pernyataan dalam SURAT PERNYATAAN FISIK SEBIDANG TANAH (SPFST) Nomor : 590/71/SKT/SC/05, Tanggal 27

Halaman 15 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2005, maka akan jelas diketahui siapakah penguasa tanah terperkara (obyek sengketa) dalam perkara aquo tersebut .

19. Bahwa selain itu, PENGUGAT seharusnya juga menarik Pihak Lain sebagai Turut TERGUGAT yang memiliki / menguasai hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah terperkara (obyek sengketa) dibagian **Sebelah Barat** yaitu ADUL.H, sebab dengan ditariknya ADUL.H maka akan dapat diketahui dengan jelas ukuran dari batas-batas tanah terperkara (obyek sengketa) tersebut, sebab sangat dimungkinkan perkara ini timbul adalah akibat permasalahan batas-batas tanah dari **Para Pihak Ketiga**. Namun faktanya , PENGUGAT mengabaikan Pihak-pihak yang secara sah adalah pemilik/penguasa asal dari bidang-bidang tanah tersebut, yang sudah barang tentu mereka sangat mengetahui tentang seluk beluk wilayah dari bidang-bidang tanah tersebut termasuk dan/atau tidak terbatas pada bidang tanah milik TERGUGAT II (MASKAN).

20. Bahwa dengan demikian terbukti Gugatan PENGUGAT dalam perkara ini , terbukti kurang pihak ( exceptio plurium litis consortium ), sehingga gugatan yang demikian seharusnya ditolak.

21. Bahwa ditolaknya oleh hakim terhadap Gugatannya yang terbukti kurang pihak, telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai mana dalam Putusan-putusan Mahkamah Agung RI, yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No.2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 yang menegaskan :

*“ Secara formil harus ikut digugat Pihak Ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh oleh Tergugat . dengan memperhatikan fakta tidak ikut digugatnya Pihak Ketiga tersebut maka Mahkamah Agung berpendapat supaya gugatan tidak mengandung cacat Plurium litis*

Halaman 16 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*condsortium maka Penggugat harus menarik J.B. dan B.S. sebagai tergugat. “*

2. Putusan Mahkamah Agung RI No.1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan :

*“ Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”.*

22. Bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA :

### I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini, sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas semua dalili-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I ;

### Kronologis kegiatan TERGUGAT I dalam melakukan pengambilan hasil tanah (uruk) dilahan (Perwatanan Bidang Tanah) di tanah terperkara (obyek sengketa)

3. Bahwa TERGUGAT I merupakan orang pribadi yang melakukan pekerjaan penggalian tanah (uruk) sekaligus melakukan penjualan hasil tanah (uruk) tersebut kepada Pihak Ketiga, dimana aktivitas dari kegiatan TERGUGAT I tersebut sudah berjalan selama 4 (empat) tahun lebih yaitu

Halaman 17 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan sekarang. Bahwa aktivitas dari kegiatan TERGUGAT I tersebut sudah mendapat ijin atau persetujuan dari TERGUGAT II (MASKAN) sebagai pemilik bidang tanah perkara (obyek sengketa) tersebut, dimana dalam hal persetujuan tersebut dibuat kesepakatan secara lisan bahwa setiap penjualan hasil tanah (uruk) kepada Pihak Ketiga, TERGUGAT I wajib membayar uang bagi hasil sebagai keuntungan sekaligus sebagai ganti kerugian atas kerusakan lahan (perwatanan bidang tanah) tersebut kepada TERGUGAT II sebesar Rp10.000,-/truk/5m<sup>3</sup> (Sepuluh Ribu Rupiah Per Truk Per Lima Meter Kubik), atau sama dengan Rp2.000,-/m<sup>3</sup> (Dua Ribu Rupiah Per Meter Kubik).

4. Bahwa TERGUGAT I dalam melakukan penjualan hasil tanah (uruk) kepada Pihak Ketiga harus mengangkut hasil tanah (uruk) tersebut melewati 3 (tiga) buah lahan (perwatanan bidang tanah) yang dikuasai oleh PENGGUGAT bersama dengan Pihak Ketiga lainnya, bahwa hal tersebut dilakukan agar bisa keluar dari lokasi penggalian di bidang tanah perkara (obyek sengketa) milik TERGUGAT II (MASKAN) menuju tempat pembongkaran di tempat Pihak Ketiga.

5. Bahwa ketiga buah lahan (perwatanan bidang tanah) tersebut memiliki Surat Keterangan Tanah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2/105/-D/SC/1987 tanggal 27 Juli 1987 atas nama Alus .
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/71/SKT/SC/05 tanggal 27 Mei 2005 atas nama Abdul Hamim.
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor : 590/ /Pem tanggal 31 Mei 2005 atas nama Adul .H .

Halaman 18 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



6. Bahwa ketiga buah lahan (perbatasan bidang tanah) tersebut diakui oleh Badarudin dan Muhammad Yatim yang menyatakan diri bahwa mereka adalah sebagai wakil-wakil dan/atau kuasa dilapangan dari Para Pihak pemilik lahan (perbatasan bidang tanah) dimaksud .
7. Bahwa saat itu Badarudin dan Muhammad Yatim menyatakan apabila TERGUGAT I mau mengangkut hasil tanah (uruk) dari tempat TERGUGAT II (MASKAN) yang sekarang menjadi tanah terperkara (obyek sengketa) dan melewati ketiga buah lahan (perbatasan bidang tanah) dimaksud, maka TERGUGAT I harus membayar sejumlah uang fee sebagai tanda sewa atas penggunaan lahan (perbatasan bidang tanah) tersebut apabila lahan (perbatasan bidang tanah) tersebut dijadikan jalan pengangkutan hasil tanah (uruk) oleh TERGUGAT I.
8. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 terjadi kesepakatan untuk membuat "Perjanjian", yang mana "Perjanjian" tersebut dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan oleh dan antara Badarudin dan Muhammad Yatim yang menyatakan diri masing-masing mewakili H. Apul dan H. Muhransyah (catatan : sekarang berposisi sebagai PENGGUGAT) yang selanjutnya didalam "Perjanjian" disebut sebagai Pihak Pertama, dengan Nurhaidah yang menyatakan diri mewakili H. Muhamad Riduan (catatan : sekarang diposisikan menjadi TERGUGAT I) yang selanjutnya didalam "Perjanjian" disebut sebagai Pihak Kedua.
9. Bahwa didalam "Perjanjian" tersebut disepakati Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan sebagai berikut :
  - Pasal 1 : Tentang Obyek Perjanjian
  - Pasal 2 : Tentang Kedudukan Para Pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 : Tentang Bentuk Kesepakatan
- Pasal 4 : Tentang Pembayaran
- Pasal 5 : Tentang Masa Berlaku Perjanjian
- Pasal 6 : Tentang Keadaan Memaksa
- Pasal 7 : Tentang Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
- Pasal 8 : Tentang Keseluruhan Perjanjian, Perubahan Perjanjian dan atau Penambahan Perjanjian
- Pasal 9 : Tentang Keterpisahan

10. Bahwa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimaksud didalam “Perjanjian” tersebut diantaranya mengatur tentang alat bukti surat dari copy Surat Keterangan Tanah, atas tiga buah lahan (perbatasan bidang tanah), yang dijadikan jalan pengangkutan hasil tanah (uruk) oleh TERGUGAT I adalah merupakan alat bukti surat yang wajib dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari “Perjanjian” ini, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Tentang Obyek Perjanjian dari Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan yang menegaskan sebagai berikut :

*“ Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas lahan yang menjadi obyek dalam Perjanjian ini Pihak Pertama menyerahkan bukti berupa copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Register Tanah Nomor : 592.2/105/-D/SC/1987 tanggal 27 Juli 1987 , Register Tanah Nomor : 590/71/SKT/SC/05 tanggal 27 Mei 2005 , dan Register Tanah Nomor : 590/ /pem tanggal 31 Mei 2005 , Desa Sungai Cuka, kepada Pihak Kedua yang mana bukti tersebut akan dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. ”*

## **Tanggapan atas dalil Butir 1 gugatan Penggugat**

Halaman 20 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil butir 1 Gugatan PENGGUGAT sebab tidak terbukti sama sekali secara hukum bahwa PENGGUGAT merupakan pemilik yang sah secara hukum atas tanah yang merupakan obyek sengketa.
12. Bahwa jika PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah Obyek Sengketa maka seharusnya PENGGUGAT membuktikan dalilnya itu dengan menunjukkan sertifikat tanah hak yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan, dan/atau paling tidak menunjukkan Surat Keterangan Tanah atas nama PENGGUGAT dari Desa setempat yang diketahui dan/atau ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Rukun Tetangga setempat serta dengan beberapa orang saksi, dan surat keterangan atas nama PENGGUGAT tersebut dapat diverifikasi keabsahannya berdasarkan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 Mei 2013 atas nama TERGUGAT II (MASKAN)
13. Bahwa kewajiban atas pembuktian dari PENGGUGAT seperti tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yang menegaskan sebagai berikut :  
*“Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”*
14. Bahwa kewajiban atas pembuktian dari PENGGUGAT sebagaimana dimaksud diatas adalah suatu kewajiban atas pembuktian yang harus dinyatakan secara tegas, jelas, lugas dengan tata bahasa yang baik sehingga mudah dipahami.
15. Bahwa keharusan gugatan memuat dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan gugatan,

Halaman 21 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan tegas diatur didalam Pasal 8 No. 3 RV , yang berbunyi sebagai berikut :

*"Pemberitahuan gugatan harus memuat : Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;"*

16. Bahwa dalam Posita Gugatan (butir 1), PENGGUGAT menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah (obyek sengketa) "Berdasarkan Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah (SPFST) Nomor: 590/71/SKT/SC/05 tanggal 27 mei 2005 atas nama ABDUL HAMIM ", sedangkan faktanya bidang tanah/lahan tersebut telah dijual oleh ABDUL HAMIM kepada H. Apul berdasarkan keterangan anak buah H. apul yang bernama Badarudin dan senyatanya Surat Keterangan Tanah dengan judul seperti tersebut diatas didalam arsip Pemerintah Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tidak ada yang memiliki nomor yang sesuai dengan Nomor Register yang didalilkan oleh PENGGUGAT, dimana faktanya didalam arsip tersebut Nomor Register yang berkesesuaian dengan Surat Keterangan Tanah atas nama ABDUL HAMIM adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT).

17. Bahwa dengan adanya fakta yang demikian maka Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas, kabur atau Obscuur Libel.

18. Bahwa dengan tidak dapat membuktikan adanya sertifikat dari kantor Pertanahan dan/atau Surat Keterangan Tanah dari Desa setempat atas nama kepemilikan dari PENGGUGAT serta tidak jelasnya alat bukti surat tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT atas tanah obyek sengketa tersebut, maka Gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Halaman 22 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tanggapan atas dalil Butir 2 gugatan Penggugat

19. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT butir 2 Gugatan PENGGUGAT sebab pengakuan PENGGUGAT atas kepemilikan terhadap sebidang tanah perbatasan seluas 17.100 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Agrimig, Desa Sungai Cuka, RT 02, RW 01, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah (SPFST) Nomor : 590/71/SKT/SC/05 Tanggal 27 Mei 2005 atas nama ABDUL HAMIM hanya didasarkan pada Bukti Kwitansi tanggal 25 Januari 2007, bahwa bukti kwitansi bukan bukti kuat dalam kepemilikan/penguasaan bidang tanah, dan hal itupun perlu penelitian keabsahannya ;
20. Bahwa Bukti Kwitansi secara hukum tidak diakui sebagai alat bukti kepemilikan seseorang (PENGUGAT) atas tanah obyek sengketa ;
21. Bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut adalah sertifikat. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.3045/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1996, sebagai berikut : “ *Jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT, dan sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum* ” ;
22. Bahwa setidaknya-tidaknya jual beli tanah dalam praktek dilapangan kemasyarakatan secara umum yang masih terjadi di beberapa tempat di Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa untuk mendapatkan dan/atau diakui keabsahannya secara hukum maka jual beli tanah tersebut harus dilakukan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang independen yaitu saksi yang diakui sebagai saksi menurut peraturan perundang-undangan serta mendapatkan legalisasi dari Kepala Desa , sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu : Yurisprudensi

Halaman 23 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 544K/SIP/1976 Tanggal 26 Juni 1979 yang menegaskan :*"Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat pembuat akte tanah, setidak-tidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan."*

23. Bahwa dengan tanpa menunjukkan bukti peralihan hak dihadapan PPAT dan sertifikat kepemilikan atas tanah obyek sengketa, maupun akte (surat keterangan) jual beli dari Kepala Desa maka secara hukum PENGUGAT bukanlah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut, dan sudah sepatutnya Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

### **Tanggapan atas dalil Butir 3 gugatan Penggugat**

24. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil Butir 3 Gugatan PENGUGAT , sebab tanah perkara (obyek sengketa) yang dikuasai oleh PENGUGAT sejak tahun 2007 sampai sekarang , sebagaimana didalilkan PENGUGAT dalam Posita (butir 3) Gugatan PENGUGAT tidak pernah terusik atau terganggu sedikitpun oleh aktivitas dari kegiatan TERGUGAT I dalam melakukan pekerjaan penggalian tanah (uruk), terkecuali dalam hal pengangkutan dan penjualan hasil tanah (uruk) dari tanah perkara (obyek sengketa) ketempat pembongkaran ditempat Pihak Ketiga, dimana dalam hal tersebutpun sudah ada kesepakatan yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I.
25. Bahwa hal tersebut diatas terbukti dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan tanggal 12 Oktober 2012 antara Pihak wakil dari TERGUGAT I dengan Pihak wakil dari PENGUGAT , dimana sampai dengan saat ini belum ada pembatalan dari para Pihak terhadap Perjanjian tersebut.

Halaman 24 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



**Tanggapan atas dalil Butir 4 gugatan Penggugat**

26. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT Butir 4 Gugatan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT dalam Butir 4 Gugatan PENGGUGAT menyatakan “ terkejut pada sekitar pertengahan tahun 2012 ketika melihat ada aktifitas penggarapan , penggalian dengan menggunakan alat berat dan kemudian melakukan penjualan tanah milik PENGGUGAT kepada orang lain yang dilakukan oleh TERGUGAT I **tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT** “.
27. Bahwa PENGGUGAT dalam kasus ini senyatanya dengan tiba-tiba telah mengajukan gugatan perdata, padahal menurut aturan hukum ada cara-cara elegan sebelum mengajukan gugatan itu yaitu dengan melakukan Somasi/peringatan terlebih dahulu (vide Pasal 1238 KUH Perdata) agar TERGUGAT I dapat memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya tentang duduk perkara yang sebenarnya kepada PENGGUGAT.
28. Bahwa seperti yang telah diuraikan diatas aktivitas dari kegiatan TERGUGAT I dalam melakukan pengangkutan hasil tanah (uruk) dari tanah terperkara (obyek sengketa) sejak tanggal 12 Oktober 2012 melewati 3 (tiga) buah lahan (perbatasan bidang tanah) ;
29. Bahwa menurut pernyataan Muhammad Yatim dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan tanggal 12 Oktober 2012 beserta lampirannya (Surat Pernyataan dan Copy Surat Keterangan Tanah) menyatakan bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) buah lahan (perbatasan bidang tanah) tersebut adalah milik PENGGUGAT ;
30. Bahwa Surat Pernyataan dari Muhammad Yatim tersebut menegaskan sebagai berikut: *“Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan untuk jalan pengangkutan tanah uruk yang dilakukan oleh H. Muhamad Riduan yang saya buat dan saya tanda tangani*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersama Sdr. Badarudin dan Ibu Nurhaidah pada hari Jumat tanggal Dua belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua belas ( 12-10-2012 ) , dengan ini saya menyatakan :*

1. *Bahwa turut sertanya saya dalam Perjanjian tersebut, adalah atas dasar mewakili H. Muhransyah atas kepemilikan lahan yang terletak:*
  - a. *Lahan yang terletak di Desa Sungai Cuka Rt. II Kecamatan Satui, Kabupaten Dati II Kotabaru / Kabupaten Tanah Bumbu, seluas 33.920 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 592.2/105-D/SC/1987 tanggal 27 Juli 1987 atas nama Alus dengan batas-batas sebagai berikut :*
    - Sebelah Utara : Ari
    - Sebelah Selatan : Sungai
    - Sebelah Barat : Lalam
    - Sebelah Timur : Adul
  - b. *Lahan yang terletak di jalan Agrimik Rt.02 Rw.01, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Seluas 17.100 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/71/SKT/SC/05 tanggal 27 Mei 2005 atas nama Abdul Hamim dengan batas-batas sebagai berikut :*
    - Sebelah Utara : Sungai
    - Sebelah Selatan : Sungai Sarindai
    - Sebelah Barat : Adul .H
    - Sebelah Timur : Maskan
2. *Bahwa sejumlah uang fee yang saya terima atas dasar Perjanjian tersebut saya beritahukan dan saya serahkan langsung kepada H. Muhransyah. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sesuai dengan fakta yang sebenarnya , dalam keadaan sadar serta tanpa adanya tekanan atau paksaan dari Pihak manapun dan apabila*

Halaman 26 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*nantinya diperlukan saya siap bersaksi baik didalam maupun diluar pengadilan.”*

31. Bahwa didalam Perjanjian tersebut kedudukan Muhammad Yatim notabene adalah sebagai wakil dari PENGUGAT, maka tidak beralasan dan tidak berdasar kalau PENGUGAT menyatakan pernyataan seperti tersebut pada butir 4 gugatan PENGUGAT, yang mana pada dasarnya selama ini PENGUGAT berdasarkan keterangan Muhammad Yatim bahwa sejumlah uang fee penggunaan lahan PENGUGAT, diserahkan langsung kepada PENGUGAT, berarti PENGUGAT mengetahui dan menyetujui mengenai tanah yang digarap dilahan TERGUGAT II (MASKAN) yang dikerjakan oleh TERGUGAT I.
32. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum dari peristiwa seperti yang telah diuraikan diatas terbukti PENGUGAT dalam Gugatannya memutarbalikkan fakta, dimana PENGUGAT senyatanya sangat mengetahui proses kegiatan yang dilakukan TERGUGAT I sejak dari awal TERGUGAT I melakukan aktivitas di lokasi tanah terperkara (obyek sengketa) tersebut.

### **Tanggapan atas dalil Butir 5 gugatan Penggugat**

33. Bahwa TERGUGAT I membenarkan dalil Gugatan PENGUGAT (butir 5), karena memang faktanya dilapangan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/108/Pem tanggal 03 Mei 2013 atas nama MASKAN (TERGUGAT II) bahwa TERGUGAT II adalah memang benar sebagai pemilik sah atas tanah terperkara (obyek sengketa), dimana TERGUGAT II memperoleh bidang tanah terperkara (obyek sengketa) tersebut dari garapan sendiri sejak tahun 1983.
34. Bahwa bidang tanah terperkara (obyek sengketa) milik TERGUGAT II atas nama MASKAN tidak pernah bermasalah dengan bidang tanah

*Halaman 27 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terperkara (obyek sengketa) atas nama ABDUL HAMIM baik dalam hal dugaan tergesernya batas maupun dalam hal dugaan tumpang tindihnya lahan (perbatasan bidang tanah) secara langsung.

35. Bahwa masalah sengketa tanah dalam perkara ini timbul adalah akibat dari permasalahan tanah milik Pihak Ketiga, dimana didalam permasalahan tanah milik Pihak Ketiga tersebut terjadi kelebihan ukuran pada waktu pembuatan Surat Keterangan Tanah dimaksud dimana hal tersebut sudah diketahui dengan jelas oleh ABDUL HAMIM.

36. Bahwa bidang tanah yang terjadi kelebihan ukuran seperti dimaksud diatas adalah bidang tanah hak milik sah ALUS (almarhum), dengan surat keterangan tanah No. 592.2/105-D/SC/1987 tanggal 27 Juli 1987 atas nama ALUS yang mana ahli warisnya istrinya sendiri yang bernama MASANAH Pemegang Kartu Tanda Penduduk - NIK : 6310044107620108 dan Pemegang Kutipan Akta Nikah : No. 364/XI/1977 Menyatakan pernyataannya dalam Surat Pernyataan tertanggal 31 Juli 2015 sebagai berikut :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tanah kami dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No: 592.2/105-D/SC/1987 atas nama ALUS , tidak pernah dijual kepada siapapun baik oleh almarhum suami saya (ALUS), maupun ahli warisnya.
2. Surat Keterangan Tanah kami tersebut seperti yang dimaksud poin satu diatas pernah kami gadaikan kepada Saudara HAIMIN (almarhum) yang beralamat di jalan kuripan, Sungai Danau, sekitar 19 tahun yang lalu dan sampai saat ini belum kami tebus .
3. Ukuran yang tertulis di Surat Keterangan Tanah (SKT) No : 592.2/105-D/SC/1987 tersebut tidak sesuai dengan luas garapan kami pada saat itu, artinya ukuran di Surat Keterangan Tanah (SKT)

Halaman 28 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlalu luas, garapan kami saat itu hanya 1,5 Ha (15.000 m<sup>2</sup>).

4. Luas tanah saya yakini seperti tersebut pada poin 3 diatas adalah berdasarkan bahwa pada waktu bersama suami saya (almarhum) ALUS, menggarap huma tugal di tanah tersebut, kami cuma menghabiskan bibit banih (padi gunung) pada waktu itu paling banyak 5 (lima) belik bibit banih.
5. Dan habisnya bibit banih (padi gunung) dalam bahuma tugal sudah menjadi ukuran lazimnya dikampung kami dalam membuat perbandingan luas ukuran tanah, bahwa setiap bahuma tugal seluas 1 (satu) hektar pasti menghabiskan sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 3,5 belik bibit banih (padi gunung).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sesuai dengan fakta yang ada dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun.

### **Tanggapan atas dalil Butir 6 dan Butir 7 gugatan Penggugat**

37. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT butir 6 dan butir 7 Gugatan PENGUGAT, sebab tidak ada suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan oleh Para TERGUGAT, yang mana selama "Perjanjian" (Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan) berlangsung tidak pernah ada **somasi** baik tertulis maupun secara lisan, baik berupa teguran atau peringatan walau satu kali pun dan dalam hal apapun berkaitan dengan tanah terperkara (Obyek Sengketa) dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I, yaitu dari sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2015 (berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan).

Halaman 29 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa setelah tanggal 8 Pebruari 2015 TERGUGAT I membuat kebijakan mengambil keputusan untuk menghentikan sementara uang fee (harga sewa) atas pemakaian terhadap 3 (tiga) buah lahan (perwatanan bidang tanah) yang digunakan oleh TERGUGAT I dalam hal mengangkut hasil tanah (uruk) yang dikuasai oleh PENGUGAT, dan memindahkan jalan pengangkutan tersebut ke jalan Agrimig, RT.02, RW.01, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.
39. Bahwa hal tersebut diatas terjadi disebabkan karena PENGUGAT mau menaikkan kembali uang fee (harga sewa) atas 3 (tiga) buah lahan (perwatanan bidang tanah) tersebut, dimana didalam negosiasi yang Kedua PENGUGAT telah menurunkan uang fee (harga sewa) terhadap 3 (tiga) buah lahan (perwatanan bidang tanah) tersebut dan sudah direalisasikan selama 14 (Empatbelas) bulan berjalan dengan harga sewa Rp.3.500.000,-/1 bulan berjalan (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah per satu bulan berjalan).
40. Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2015 PENGUGAT membuka negosiasi dengan TERGUGAT I untuk menaikkan kembali uang fee (harga sewa) ke posisi semula, yaitu sebesar : Rp.8.000.000,-/1 bulan berjalan (Delapan Juta Rupiah per satu bulan berjalan), sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan pada Pasal 4 Ayat (1) Tentang Pembayaran yang berbunyi sebagai berikut :
- “ Sebagai bentuk kesungguhan terhadap Perjanjian ini Pihak Kedua (catatan sebagai TERGUGAT I) memberikan pembayaran dimuka kepada Pihak Pertama (catatan sebagai PENGUGAT) sebesar Rp8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) untuk penggunaan 1 (satu) bulan berjalan”*

Halaman 30 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa setelah tidak adanya kata sepakat dalam negosiasi uang fee (harga sewa) seperti yang dikehendaki oleh PENGGUGAT yang menginginkan uang fee (harga sewa) setidaknya sebesar Rp. 5000.000,-/1 bulan berjalan (Lima Juta Rupiah per satu bulan berjalan) maka PENGGUGAT “berulah” dengan mendatangi lokasi tanah perkara (obyek sengketa) seraya mengklaim bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah milik PENGGUGAT sambil membawa alat bukti surat Kwitansi sehingga seolah-olah telah terjadi transaksi jual beli tanah antara PENGGUGAT dengan ABDUL HAMIM pada tanggal 25 Januari 2007 atas bidang tanah dengan Surat Keterangan Tanah : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/71/SKT/SC/05 tanggal 27 Mei 2005 atas nama ABDUL HAMIM.
42. Bahwa terhadap klaim (pengakuan atas kepemilikan) dari PENGGUGAT tersebut ABDUL HAMIM seketika menolak dengan tegas seraya menjelaskan tentang duduk perkara yang sebenarnya, bahwa ABDUL HAMIM menyatakan dengan tegas tidak pernah menjual bidang tanah tersebut kepada PENGGUGAT tetapi hanya menjual bidang tanah tersebut kepada H. Apul, dan menambahkan bahwa sampai saat ini tidak ada sengketa batas maupun tumpang tindih lahan atas kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut.
43. Bahwa fakta-fakta dari peristiwa yang telah diuraikan diatas menunjukkan berkaitan dengan dalil Gugatan PENGGUGAT pada butir 7 Gugatan PENGGUGAT , bahwa terbukti tidak ada larangan maupun somasi/peringatan baik secara lisan apalagi secara tertulis dari PENGGUGAT terhadap kegiatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I diatas tanah perkara (obyek sengketa), malah sebaliknya dimana selama Perjanjian berlangsung PENGGUGAT telah terbukti sudah menikmati hasil uang fee (uang sewa) dari TERGUGAT I yaitu dengan

Halaman 31 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) atas penggunaan 3 (tiga) buah lahan (perwatanan bidang tanah) untuk jalan pengangkutan hasil tanah (uruk) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2015 yaitu kurang lebih dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan .

44. Bahwa fakta tentang uang fee (uang sewa) dari peristiwa seperti yang telah diuraikan diatas dibuktikan dengan adanya Kwitansi sebanyak 17 (tujuh belas) lembar sebagai tanda penerimaan sejumlah uang oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT I selama periode seperti tersebut diatas berlangsung.
45. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah diuraikan seperti tersebut diatas terbukti PENGGUGAT sangat jelas telah merekayasa dan memutar balikkan fakta dalam dalil Gugatan pada butir 7 Gugatan PENGGUGAT tersebut.

### **Tanggapan atas dalil Butir 9 , Butir 12 , Butir 13 , dan Butir 14 gugatan**

#### **Penggugat**

46. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil butir 9 Gugatan PENGGUGAT , dengan dasar-dasar sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta hukum : *Bahwa alat bukti surat keterangan tanah dan alat bukti surat kwitansi seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam posita butir 1 dan posita butir 2 Gugatan PENGGUGAT adalah **bukan alat bukti surat sebagaimana tanda bukti hak** seperti yang dimaksud dalam :*

1. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3045/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1996 yang menegaskan : “ Jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT, dan sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum. “*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 544K/SIP/1976 tanggal 26

*Juni 1979 yang menegaskan : “ Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat pembuat akte tanah, setidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan. ” ;*

- *Bahwa dengan adanya fakta hukum seperti tersebut diatas maka dengan demikian secara hukum PENGGUGAT bukanlah pemilik yang sah atas tanah terperkara (obyek sengketa).*

Berdasarkan fakta-fakta peristiwa dilapangan :

- *Bahwa TERGUGAT I bukan pemilik dari tanah terperkara (obyek sengketa) , dan bahwa TERGUGAT I hanya mengelola tanah terperkara (obyek sengketa) tersebut seizin dari TERGUGAT II , dan bahwa TERGUGAT I juga telah menunaikan kewajibannya membayar uang bagi hasil kepada TERGUGAT II sebagai keuntungan sekaligus sebagai ganti kerugian atas kerusakan lahan (perawatan bidang tanah) atas tanah terperkara (obyek sengketa) tersebut.*
- *Bahwa berhubung TERGUGAT I bukan pemilik atas tanah terperkara (obyek sengketa) yang dimaksud perkara aquo maka secara hukum TERGUGAT I tidak dapat ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI yang sudah merupakan Yurisprudensi tetap sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1072 K/SIP/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menegaskan : “ Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa. “*

47. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta peristiwa dilapangan seperti yang telah diuraikan diatas maka terbukti bahwa : “

Halaman 33 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan dan tuntutan ganti kerugian Materiil dan Immateriil terhadap TERGUGAT I. ”***

48. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil pada butir 12 gugatan PENGUGAT yang menuntut uang paksa (dwangsom). Sebab pada bagian posita gugatan PENGUGAT, baik secara formal maupun secara materiil adalah tidak benar.
49. Bahwa disamping itu juga tuntutan uang paksa (dwangsom) yang demikian menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung , haruslah ditolak . hal ini ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 , yaitu : “ *Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang “*
50. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil butir 13 gugatan PENGUGAT tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang mana sangat tidak beralasan . sebab PENGUGAT tidak memiliki kekuatan hukum bahwa obyek sengketa adalah milik PENGUGAT, sehingga tidak ada alasan bagi PENGUGAT mendalilkan obyek sengketa diasingkan.
51. Bahwa dengan tidak adanya alasan yang kuat bagi PENGUGAT untuk mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini , maka sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI , permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang demikian haruslah ditolak .
- Hal ini ditegaskan oleh **Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 121/K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972 :**
- ” Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya maka Sita Jaminan tidak dilakukan “.*

Halaman 34 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa demikian pula halnya dengan permohonan Putusan Serta Merta kiranya patut dikesampingkan karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 180 HIR dan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 Jo. No. 4 Tahun 2001 mengenai Putusan Serta Merta dan Provisionil .

53. Bahwa tuntutan ganti kerugian Materiil dan Immateriil , tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) , permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) dan permohonan Putusan Serta Merta , jelas tidak berdasarkan hukum . Sebab dalam gugatan Penggugat , PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan dasar hukum atau alas hak yang memadai atas tanah terperkara (obyek sengketa). Bahwa disamping itu juga PENGGUGAT dalam menentukan jumlah ganti rugi sangat-sangat tidak profesional, sama sekali tidak ada perincian yang jelas/sekehendak PENGGUGAT saja. Dengan demikian , **TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan PENGGUGAT tersebut .**

## II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan hal-hal yang akan disampaikan dalam bagian Rekonvensi .
2. Bahwa TERGUGAT I dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap PENGGUGAT sehingga dalam bagian Rekonvensi ini , TERGUGAT I KONVENSİ akan menjadi PENGGUGAT REKONVENSİ dan PENGGUGAT KONVENSİ akan berubah kedudukannya menjadi TERGUGAT REKONVENSİ .
3. Bahwa adapun hal-hal yang menjadi dasar atau alasan bagi PENGGUGAT REKONVENSİ untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi (gugatan balik) terhadap TERGUGAT REKONVENSİ adalah karena Gugatan Konvensi dari TERGUGAT REKONVENSİ tersebut terhadap

Halaman 35 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT REKONVENS tidak mempunyai dasar hukum dan sangat merugikan PENGUGAT REKONVENS.

4. Bahwa TERGUGAT REKONVENS tidak dapat menunjukkan adanya sertifikat tanah dan/atau jual beli tanah yang dilakukan dihadapan PPAT, sehingga dengan tanpa menunjukkan bukti peralihan hak tersebut dihadapan PPAT dan/atau menunjukkan Sertifikat kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan ditempat tanah itu terletak atau berada, maka secara hukum TERGUGAT REKONVENS bukanlah pemilik yang sah atas tanah terperkara (obyek sengketa) tersebut, sebagaimana ketentuan dalam putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3045/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1996 yang menegaskan : “ *Jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT, dan sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum* “ ;
5. Bahwa TERGUGAT REKONVENS mendalilkan dalam Posita butir 1 dan posita butir 2 Gugatan Konvensi adalah sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa dengan menunjuk pada alat bukti Surat Keterangan Tanah atas nama orang lain yaitu ABDUL HAMIM serta alat bukti surat Kwitansi atas jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan dengan ABDUL HAMIM.
6. Bahwa dengan adanya fakta yang demikian TERGUGAT REKONVENS dalam melakukan jual beli tanah terperkara (obyek sengketa) dengan ABDUL HAMIM telah mengabaikan kewenangan Negara dalam hal “ *menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi . . . .*” (vide Pasal 2 Ayat (2) huruf c UU RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).

Halaman 36 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketentuan tentang kewenangan Negara seperti tersebut diatas dikuatkan lagi dalam putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi yurisprudensi tetap yaitu :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 544K/SIP/1976 Tanggal 26 Juni 1979 yang menegaskan :

*"Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat pembuat akte tanah, setidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan."*

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665K/SIP/1979 Tanggal 22 Juli 1980 yang menegaskan :

*"Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan pejabat pembuat akte tanah."*

8. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/71/SKT/SC/05, Tanggal 27 Mei 2005 atas nama ABDUL HAMIM yang mana alat bukti tersebut diakui sebagai alas hak atas tanah terperkara (obyek sengketa) oleh TERGUGAT REKONVENSI ternyata memiliki Cacat Yuridis, dimana dalam Surat Pernyataannya tersebut menyatakan sebagai berikut :-----

*Saya yang bertanda tangan dibawah ini :-----*

*---Nama : Abdul Hamim -----*

*--Umur : 27 Tahun -----*

*Bidang tanah tersebut saya peroleh dari garapan tanah negara bebas sejak tahun 1982, yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, serta tidak dalam*

Halaman 37 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa-----

Saksi - saksi :----- Sungai Cuka, 27 Mei 2005 -

1. Maskan : (tertanda) -----Yang membuat pernyataan-----

----- (tertanda)-----

2. Adul.H : (tertanda) -----Abdul Hamim-----

9. Bahwa dari fakta hukum yang telah dijabarkan diatas dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

“ ABDUL HAMIM pada waktu membuat Surat Pernyataan tersebut pada tanggal 27 Mei 2005 berumur 27 tahun, yang mana kalau ditarik pada peristiwa penggarapan bidang tanah terperkara (obyek sengketa) pada tahun 1982 maka berarti pada waktu awal melakukan penggarapan dalam memperoleh bidang tanah terperkara (obyek sengketa) tersebut ABDUL HAMIM baru berusia kurang lebih 4 (empat tahun) tahun, dimana secara hukum ABDUL HAMIM belum bisa bertanggung jawab (karena masih dibawah umur). ”

10. Bahwa selain fakta seperti yang telah diuraikan diatas TERGUGAT II (MASKAN) juga telah dengan tegas menyangkal tanda tangannya yang tercantum sebagai saksi didalam alat bukti surat dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ABDUL HAMIM, bahwa hal tersebut berindikasi adanya pemalsuan tanda tangan atas nama TERGUGAT II (MASKAN), tentang siapa pelakunya belum diketahui .

11. Bahwa walaupun pelakunya tidak diketahui tetapi cukup beralasan kalau TERGUGAT REKONVENSI dinyatakan sebagai orang yang bertanggung jawab akan terjadinya hal pemalsuan tersebut, karena Surat Keterangan Tanah atas nama ABDUL HAMIM tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat resmi Kepala Desa Sungai Cuka pada tanggal 27 Mei 2005 oleh dan atas nama H. Muhransyah (keterangan : TERGUGAT REKONVENSI).

Halaman 38 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa TERGUGAT REKONVENSII sebagai pejabat resmi Kepala Desa Sungai Cuka ketika menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/71/SKT/SC/05 tanggal 27 Mei 2005 atas nama ABDUL HAMIM tidak melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, sehingga berakibat terjadinya pemalsuan terhadap tanda tangan TERGUGAT II, bahwa perbuatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige over head daad*) sebagai mana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

13. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum yang demikian cukup beralasan untuk menyatakan bahwa alat bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah tidak sah, sehingga alat bukti surat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti surat menurut hukum, sebab surat pernyataan tersebut dibuat secara melawan hukum, dan karenanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut harus dianulir, dan oleh karenanya bidang tanah dimaksud harus kembali kepada Negara.

14. Bahwa dengan dikembalikannya bidang tanah dimaksud kepada Negara maka berarti sama dengan mengembalikan wewenang Negara dalam hal memproses kepemilikan atas bidang tanah dimaksud, kepada setiap warga Negara Indonesia yang secara hukum sah dan berkepentingan terhadap bidang tanah tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan :

Pasal 2 Ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan :

*“Hak menguasai dari Negara termaksud memberi wewenang untuk . . .  
..“ Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”*

Halaman 39 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ketentuan mengenai wewenang Negara seperti tersebut diatas dijabarkan lebih lanjut dalam :

Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan :

*"Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah."*

16. Bahwa demikian pula halnya terhadap alat bukti surat Kwitansi , yang mana alat bukti surat Kwitansi tersebut PENGUGAT REKONVENSİ peroleh dari foto-foto dan rekaman video yang dibuat oleh NAZAR FIRDAUS, ketika pada tanggal 24 Januari 2015 atau sekitar akhir bulan januari 2015 dimana TERGUGAT REKONVENSİ mendatangi lokasi tanah terperkara (obyek sengketa) pada saat setelah PENGUGAT REKONVENSİ menolak kenaikan uang fee (harga sewa) yang diminta oleh TERGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 8.000.000,-/1 bulan berjalan (Delapan Juta Rupiah Per Satu Bulan Berjalan), dimana didalam alat bukti surat Kwitansi tersebut membuat uraian tentang hubungan hukum dalam kalimat yang tidak lazim sehingga membuat penjelasan yang saling bertentangan (tidak sinkron) yang mana kalimat tersebut Sudah terima dari : H. Muhran -----

Jumlah Uang : tujuh juta Rupiah -----

Buat Pembayaran : Ganti Rugi Lahan Batu Bara Sebanyak 4,5 Ha /-----

----- dengan Luas 17.100 m<sup>2</sup> -----

----- 25 - Januari 2007 -----

----- (tertanda) -----

----- ABd. HAMIM -----

Halaman 40 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kalimat “Ganti Rugi Lahan Batu Bara Sebanyak 4,5 Ha” ,  
pengertiannya dalam ilmu pengetahuan matematika seharusnya  
keterangan tersebut menunjuk : “ dengan luas 45.000 m<sup>2</sup> “ (Empat puluh  
lima ribu meter persegi) bukan “ dengan luas 17.100 m<sup>2</sup> “ (Tujuh belas  
ribu seratus meter persegi).
18. Bahwa dengan adanya hal yang demikian maka dalam hal ini  
PENGGUGAT REKONVENSI meragukan itikad baik dari TERGUGAT  
REKONVENSI karena sangat dimungkinkan alat bukti surat Kwitansi  
yang berbunyi demikian adalah sebuah alat bukti surat yang direkayasa  
atau dipalsukan.
19. Bahwa keraguan PENGGUGAT REKONVENSI terhadap itikad baik dari  
TERGUGAT REKONVENSI tersebut sangat beralasan dengan  
didapatnya fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam alat bukti surat Kwitansi  
tanggal 25 Januari 2007 dimana dinyatakan sebagai orang yang  
menerima uang pembayaran dari H. Muhran sebesar tujuh juta  
Rupiah adalah bernama ABd. HAMIM .
  - Bahwa tanda tangan ABd. HAMIM yang tercantum didalam alat bukti  
surat Kwitansi tersebut sangat berbeda dengan tanda tangan ABDUL  
HAMIM sebagaimana yang tercantum didalam alat bukti Surat  
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor  
590/71/SKT/SC/05, tanggal 27 Mei 2005 atas nama ABDUL HAMIM.
  - Bahwa tanda tangan ABDUL HAMIM yang digunakan dalam  
menandatangani setiap surat-surat berharga tidak pernah berubah  
sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2016 diantaranya termasuk  
dan tidak terbatas pada seperti yang tersebut dibawah ini :
    - Surat kwitansi uang muka jual beli tanah dengan Muhamad  
Riduan tanggal 02-06-2003.

Halaman 41 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kwitansi pelunasan jual beli tanah dengan Muhamad Riduan tanggal 03-07-2003.
- Surat keterangan jual beli tanah yang diketahui oleh ketua RT.02 RW.01 dan Kepala Desa Sungai Cuka tanggal 30 Juni 2003.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/07/Pem atas nama Muhamad Riduan tanggal 30 Juni 2003.
- Surat tanda terima sementara dari PT. ITC Adira Multi Finance untuk keperluan pembayaran angsuran tanggal 11-01-06.
- Surat tanda terima APD dari PT. Wahana Baratama Mining Satui & Kintap, Kalimantan Selatan tanggal 29-0kt-09.
- Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 429/PKWT-WBM/IX/2011 dengan PT. Wahana Baratama Mining tanggal 16 September 2011.
- Surat Izin Mengemudi B-II KALSEL atas nama ABDUL HAMIM tanggal 26-01-2015.
- Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 113-IE/PKWT/PJBS-ST/VI/2016 dengan PT. Putra Jaya Bersama Sentosa tanggal 5 Juni 2016.
- Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL HAMIM NIK : 6310040107780180 yang berlaku hingga tanggal 01-07-2018.

20. Bahwa dengan adanya fakta-fakta yang telah diuraikan diatas sangat jelas terbukti bahwa TERGUGAT REKONVENSİ dalam melakukan Gugatan Konvensi terhadap PENGGUGAT REKONVENSİ telah terindikasi menggunakan surat palsu atau membuat surat palsu.

21. Bahwa ironisnya lagi TERGUGAT REKONVENSİ mendalilkan dalam butir 2 Gugatan Konvensi bahwa pembelian tanah terperkara (obyek sengketa) dari ABDUL HAMIM oleh TERGUGAT REKONVENSİ tersebut didasarkan dengan alat bukti surat Kwitansi yang disaksikan oleh Isteri

Halaman 42 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TERGUGAT REKONVENSI yang bernama Ny. Hj. Mutamimah dan Muhransyah bin (alm) Muhammad.

22. Bahwa Muhransyah bin (alm) Muhammad sebenarnya masih terikat pertalian darah dengan TERGUGAT REKONVENSI, bahwa dimana Muhransyah bin (alm) Muhammad adalah merupakan keponakan sepupu dua kali dari TERGUGAT REKONVENSI, bahwa pertalian darah tersebut bertemu pada generasi keempat dan generasi kelima dari suami istri buyut Muhransyah bin (alm) Muhammad atau suami isteri Datu dari TERGUGAT REKONVENSI (keterangan : silsilah adat suku Banjar), oleh karena hal tersebut PENGUGAT REKONVENSI sangat keberatan yang bersangkutan dijadikan saksi didalam persidangan nantinya berhubung mempunyai hubungan emosional kekeluargaan.

23. Bahwa dalam hal alat bukti saksi, tidak semua saksi dapat memberikan kesaksian didepan sidang Pengadilan, termasuk seorang isteri dan seorang keponakan tidak boleh didengar sebagai saksi, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 145 Ayat (1) Sub 1 dan Sub 2 HIR, Pasal 172 Ayat (1) Sub 1 dan Sub 3 Rbg, dan Pasal 1910 alinea I KUH Perdata yang menyebutkan :

*“ Dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar ialah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau isteri, sekalipun setelahnya suatu perceraian “.*

24. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum seperti yang telah diuraikan diatas, disadari atau tidak TERGUGAT REKONVENSI dalam perkara ini sangat memaksakan dalil-dalil Gugatan Konvensi yang tidak berdasar hukum terhadap PENGUGAT REKONVENSI.

25. Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi dari TERGUGAT REKONVENSI tersebut, maka PENGUGAT REKONVENSI justru

Halaman 43 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dirugikan baik secara Materiil maupun secara Immateriil . Andai TERGUGAT REKONVENSI tersebut tidak menggugat PENGGUGAT REKONVENSI maka PENGGUGAT REKONVENSI tidak merasakan mengalami kerugian Materiil dan Immateriil tersebut .

26. Bahwa berhubung TERGUGAT REKONVENSI menggugat PENGGUGAT REKONVENSI dalam Gugatan Konvensi maka TERGUGAT REKONVENSI tersebut dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige Daad )

Dan oleh karena itu secara hukum TERGUGAT REKONVENSI harus membayar ganti kerugian yang telah dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI dimaksud .

27. Bahwa adapun perincian kerugian-kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

**a. Kerugian Materiil :**

Bahwa dengan adanya perkara ini telah menyebabkan PENGGUGAT REKONVENSI menderita sejumlah kerugian dengan penjelasan dan perincian sebagai berikut :

1. **Kerugian atas keluarnya biaya, tenaga dan pikiran serta kerugian atas kehilangan waktu dalam mengembangkan rencana-rencana usaha dengan para rekanan bisnis** khusus dalam menghadapi Gugatan Konvensi dari TERGUGAT REKONVENSI yang diperhitungkan akan memakan waktu setidaknya 12 (dua belas) bulan, apabila perkara ini berlanjut sampai melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya hingga tercapai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian tersebut mencapai jumlah : Rp1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah ) .

## 2. Kerugian atas hilangnya keuntungan (potential lost)

### **PENGUGAT REKONVENSI atas penjualan hasil tanah**

**(uruk)**, dimana dengan adanya perkara ini menyebabkan PENGUGAT REKONVENSI tidak memiliki kepastian hukum dalam melakukan penjualan hasil tanah (uruk) tersebut, sehingga hal tersebut membawa dampak/akibat kepada PENGUGAT REKONVENSI yang **tidak dapat melakukan transaksi dan/atau membuat kontrak-kontrak jual beli tanah (uruk) dengan Pihak Ketiga (rekanan bisnis)** dalam hal melakukan pengurusan atas tanah-tanah termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan pembangunan jembatan-jembatan dan pelabuhan-pelabuhan khusus yang ada di daerah Kecamatan Satui , Kabupaten Tanah Bumbu , Provinsi Kalimantan Selatan dan pengurusan atas pembangunan jembatan-jembatan dan Pelabuhan-pelabuhan khusus yang ada di Kecamatan Kintap , Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa perhitungan kerugian hilangnya keuntungan (potential lost) tersebut sebanyak 282.000 m<sup>3</sup> dengan perhitungan keuntungan per m<sup>3</sup> Rp. 9000,- . (Sembilan Ribu Rupiah) Sehingga kerugian yang diderita PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp2.538.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

Target penjualan (hilangnya keuntungan/potential lost) hasil tanah (uruk)  $282.000 \text{ m}^3 = 56.400 \text{ truk}/5\text{m}^3$

Target jangka waktu pekerjaan :  $56.400 \text{ truk}/5\text{m}^3/250 \text{ hari kerja} =$

Halaman 45 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: ± 226 truk/5m<sup>3</sup>/1 hari kerja/14 jam kerja

Harga jual hasil tanah (uruk) : Rp70.000,- / truk / 5m<sup>3</sup>

= Rp14.000,-/m<sup>3</sup>

Biaya sewa Alat Berat untuk gali dan muat Rp1.300,-/m<sup>3</sup>

Biaya bahan bakar minyak Solar Rp1.300,-/m<sup>3</sup>

Biaya Karyawan Rp200,-/m<sup>3</sup>

Biaya bagi hasil dengan pemilik bidang tanah Rp2.000,-/m<sup>3</sup>

Biaya sewa jalan untuk pengangkutan Rp200,-/m<sup>3</sup> (-)

Keuntungan pemanfaatan hasil tanah (uruk) Rp 9.000,-/m<sup>3</sup>

Potensi luas tanah (uruk) yang bisa dimanfaatkan : 18.800

m<sup>2</sup> Potensi tinggi tanah (uruk) yang bisa dimanfaatkan : 15 m (x)

Potensi hasil tanah uruk yang bisa ditransaksikan : 282.000 m<sup>3</sup>

Keuntungan pemanfaatan hasil tanah (uruk) yang hilang

(potential lost) : 282.000 m<sup>3</sup> x Rp9000,-/m<sup>3</sup> = Rp2.538.000.000,-

### b. Kerugian Immateriil :

Bahwa adanya Gugatan Konvensi dari TERGUGAT REKONVENSI terhadap PENGUGAT REKONVENSI telah menimbulkan anggapan negative atau citra buruk ditengah masyarakat termasuk kepercayaan rekan-rekan bisnis PENGUGAT REKONVENSI bahwa seolah-olah PENGUGAT REKONVENSI dalam perkara ini telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap TERGUGAT REKONVENSI . Kerugian Immaterial tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan nilai uang. Namun untuk memenuhi ketentuan hukum, bahwa nilai uang dari suatu tuntutan ganti kerugian Immaterial yang diajukan oleh PENGUGAT REKONVENSI dalam perkara ini adalah sebesar : Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Gugatan Rekonsensi yang diajukan PENGGUGAT REKONVENSİ terhadap TERGUGAT REKONVENSİ dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat yuridis, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 8.538.000.000,- ( Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah ) yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSİ dalam perkara ini .
29. Bahwa Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ terhadap TERGUGAT REKONVENSİ dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat yuridis , sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan Gugatan Rekonsensi yang ditujukan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ dalam perkara ini .
30. Bahwa supaya Gugatan Rekonsensi dari PENGGUGAT REKONVENSİ ini tidak illusoir atau tidak sia-sia dan guna menjamin pembayaran ganti kerugian oleh TERGUGAT REKONVENSİ maka patut kiranya PENGGUGAT REKONVENSİ dengan ini mengajukan permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta-harta benda milik TERGUGAT REKONVENSİ baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak sampai tertutupinya kewajiban Pihak TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar kerugian berupa denda kepada PENGGUGAT REKONVENSİ , termasuk dan tidak terbatas pada :
- a. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONVENSİ yang terletak di Jalan Propinsi KM. 161 Desa Sungai Cuka No. 060 RT. 002 RW.001 , Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui , Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan .
- (keterangan : titik koordinat S 03°47'55.9" – E 115°21'51.8")

Halaman 47 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Propinsi KM. 161 Desa Sungai Cuka RT. 002 RW.001 , Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui , Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan , yang digunakan oleh Pondok Pesantren Hidayatullah No. Statistik 51.2.60.02.13.054 , No. Piagam Kd.17.12/1/PP.001/080/2006 , Notaris : TGL 27.07.2009 (keterangan : titik koordinat S 03°47'53.5" – E 115°21'53.9")
- c. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Raya Wisata Pantai Takisung, RT.04 RW.02, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
- d. Sebidang tanah kosong dengan ukuran  $\pm 26 \text{ m} \times 200 \text{ m}$  milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Propinsi KM. 160 Desa Sungai Cuka RT. 002 RW.001 , Kelurahan/Desa Sungai Cuka , Kecamatan Satui , Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan. (keterangan : titik koordinat S 03°48'16.2" – E 115°21'22.9")
- e. Sebidang tanah kosong dengan ukuran  $\pm 65 \text{ m} \times 100 \text{ m}$  milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Propinsi KM. 159 Desa Sungai Cuka RT. 002 RW.001 , Kelurahan/Desa Sungai Cuka , Kecamatan Satui , Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan. (keterangan : titik koordinat S 03°48'21.5" – E 115°21'18.6")
- f. Sebidang tanah Kebun Sawit seluas  $\pm 5 \text{ Ha}$  (keterangan : titik koordinat S 03°48'23.6" – E 115°21'25.2") + Kebun Karet  $\pm 3 \text{ Ha}$  (keterangan : titik koordinat S 03°48'24.4" – E 115°21'26.6") milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di belakang Rumah Makan Citra, Desa Sungai Cuka RT. 002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka KM. 159 , Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan.

Halaman 48 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebidang tanah Kebun Sawit seluas  $\pm$  3 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan BJM RT. 002 RW. 001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka KM. 162, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°48'14.9" – E 115°22'30.3")

- h. Sebidang tanah Kebun Sawit seluas  $\pm$  3 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan BJM RT.001 RW.002, Kelurahan/Desa Sungai Cuka KM. 162, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°47'57.6" – E 115°22'58.5")

- i. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.003 RW. --, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°50'31.7" – E 115°22'50.5")

- j. Sebidang tanah Kebun Karet seluas  $\pm$  2 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°48'49.3" – E 115°22'03.0")

- k. Sebidang tanah Kebun Karet seluas  $\pm$  3 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°49'01.5" – E 115°22'11.8")

- l. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui,

Halaman 49 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (keterangan : titik koordinat S 03°49'17.6" – E 115°22'19.0")

- m. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (keterangan : titik koordinat S 03°49'15.6" – E 115°22'18.3")

31. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan agar putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat adanya bantahan (verzet), upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari TERGUGAT REKONVENSI.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam Eksepsi, bantahan dalam Pokok Perkara khususnya dalam Konvensi maupun dalil-dalil hukum yang diajukan dalam Rekonvensi, maka PENGGUGAT REKONVENSI dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap TERGUGAT I tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I secara keseluruhan ;

Halaman 50 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI terhadap TERGUGAT REKONVENSI secara keseluruhan .
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dalam perkara aquo .
3. Menyatakan tidak sah alat bukti yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti menurut hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/71/SKT/SC/05 , tanggal 27 Mei 2005 atas nama ABDUL HAMIM, dan karenanya harus dianulir dan oleh karenanya bidang tanah dimaksud harus kembali kepada Negara .
4. Menyatakan tidak sah jual beli tanah antara ABDUL HAMIM dengan TERGUGAT REKONVENSI .
5. Menyatakan Gugatan Konvensi dari TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI adalah gugatan yang tidak berdasar hukum .
6. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENSI .
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian terhadap PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp8.538.000.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), dengan perincian ganti kerugian Materil sebesar Rp3.538.000.000,- ( Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah ) dan ganti kerugian Immaterial sebesar Rp5.000.000.000,- ( Lima Milyar Rupiah ).

Halaman 51 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta-harta benda milik TERGUGAT REKONVENSI baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak termasuk dan tidak terbatas pada :

- a. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Propinsi KM. 161 Desa Sungai Cuka No. 060 RT. 002 RW.001 , Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui , Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan .

(keterangan : titik koordinat S 03°47'55.9" – E 115°21'51.8")

- b. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Propinsi KM. 161 Desa Sungai Cuka RT. 002 RW.001 , Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui , Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan , yang digunakan oleh Pondok Pesantren Hidayatullah No. Statistik 51.2.60.02.13.054 , No. Piagam Kd.17.12/1/PP.001/080/2006 , Notaris : TGL 27.07.2009.

(keterangan : titik koordinat S 03°47'53.5" – E 115°21'53.9")

- c. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Raya Wisata Pantai Takisung, RT.04 RW.02, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

- d. Sebidang tanah kosong dengan ukuran  $\pm 26 \text{ m} \times 200 \text{ m}$  milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Propinsi KM. 159 Desa Sungai Cuka RT. 002 RW.001 , Kelurahan/Desa Sungai Cuka , Kecamatan Satui , Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°48'16.2" – E 115°21'22.9")

- e. Sebidang tanah kosong dengan ukuran  $\pm 65 \text{ m} \times 100 \text{ m}$  milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Propinsi KM. 159 Desa Sungai Cuka RT. 002 RW.001 , Kelurahan/Desa Sungai Cuka , Kecamatan Satui , Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan.

Halaman 52 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keterangan : titik koordinat S 03°48'21.5" – E 115°21'18.6")

f. Sebidang tanah Kebun Sawit seluas  $\pm$  5 Ha (keterangan : titik koordinat S 03°48'23.6" – E 115°21'25.2") + Kebun Karet  $\pm$  3 Ha (keterangan : titik koordinat S 03°48'24.4" – E 115°21'26.6") milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di belakang Rumah Makan Citra, Desa Sungai Cuka RT. 002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka KM. 159 , Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan.

g. Sebidang tanah Kebun Sawit seluas  $\pm$  3 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan BJM RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka KM.162, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°48'14.9" – E 115°22'30.3")

h. Sebidang tanah Kebun Sawit seluas  $\pm$  3 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan BJM RT.001 RW.002, Kelurahan/Desa Sungai Cuka KM.162, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°47'57.6" – E 115°22'58.5")

i. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.003 RW. -- , Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°50'31.7" – E 115°22'50.5")

j. Sebidang tanah Kebun Karet seluas  $\pm$  2 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (keterangan : titik koordinat S 03°48'49.3" – E 115°22'03.0")



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Sebidang tanah Kebun Karet seluas  $\pm$  3 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (keterangan : titik koordinat S 03°49'01.5" – E 115°22'11.8")
- l. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (keterangan : titik koordinat S 03°49'17.6" – E 115°22'19.0")
- m. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (keterangan : titik koordinat S 03°49'15.6" – E 115°22'18.3")
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat adanya bantahan (verzet), upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari TERGUGAT REKONVENSI.
10. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Demikian Eksepsi , jawaban dalam konvensi dan Gugatan balasan (Rekonvensi) ini diajukan, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan dari kuasa hukum penggugat tersebut tergugat II telah mengajukan jawabannya, tertanggal : 03 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 54 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

Bahwa saudara H. Muhransyah bin (Alm) H. Ambri sebagai PENGGUGAT dalam perkara aquo telah menjadikan gugatan aquo tidak jelas/kabur, secara pribadi (person) PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, berhubung PENGGUGAT bukan pemilik/Eigenaar dari obyek tanah sengketa, PENGGUGAT hanya mendasari gugatannya berdasarkan Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah (SPFST) Nomor : 590/71/SKT/SC/05 , tanggal 27 mei 2005 atas nama ABDUL HAMIM / nama orang lain, bahwa sama sekali tidak ada didalam Surat Pernyataan tersebut PENGGUGAT sebagai pemilik sah (Eigenaar) atas tanah obyek sengketa ;

Bahwa selain itu Gugatan PENGGUGAT tanpa didukung oleh alas hak berupa sertifikat tanah, maka dengan demikian jelas kiranya gugatan aquo yang diajukan PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas (onduidelijk), serta tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard )

## Dalam Pokok Perkara :

### I. Dalam Konpensasi :

1. Bahwa PENGGUGAT menyatakan dalam gugatannya (vide gugatan halaman 3) bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT I telah menguasai, menggarap dan menjual tanah milik PENGGUGAT secara tanpa hak adalah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan PENGGUGAT adalah benar-benar TERGUGAT II rasakan sebagai perbuatan penistaan, dan bisa saja merupakan perbuatan fitnah yang mencemarkan nama baik TERGUGAT II sekeluarga. Keberatan ini TERGUGAT II kemukakan

Halaman 55 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhubung TERGUGAT II memiliki dasar alas hak menguasai obyek tanah yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , tanggal 03 Mei 2013 atas nama TERGUGAT II (MASKAN) yang dibuat oleh pejabat resmi setempat yaitu Kepala Desa Sungai Cuka atas nama MASRIPAY / Kepala Desa Sungai Cuka TERGUGAT III, dibuat/diterbitkan dengan Nomor : 590/108/Pem , tanggal 16 Mei 2013.

Berhubung TERGUGAT II yang resmi menguasai fisik obyek tanah sengketa, TERGUGAT II berhak untuk menggarap / yang digarap TERGUGAT II sejak tahun 1983 , tentunya berhak pula untuk menjual hasil tanah, TERGUGAT II sangat keberatan dinyatakan PENGUGAT telah menguasai, menggarap dan menjual hasil tanah dengan secara melawan hukum (onrechtmatige daad).

2. Bahwa TERGUGAT II menggarap obyek tanah sengketa sudah sejak tahun 1983, dan selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan tanah sengketa adalah pemilik sah atas tanah tersebut, termasuk PENGUGAT , tetapi apa yang terjadi, PENGUGAT yang selama ini dari tahun 1983 sampai dengan 2016 tidak pernah mengklaim tanah sengketa tersebut sebagai tanah miliknya, ternyata telah mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 10 Nopember 2016.

Bahwa TERGUGAT II menyadari sepenuhnya bahwa pengajuan surat gugatan adalah hak seseorang yang dilindungi oleh undang-undang, tetapi tentunya gugatan tersebut bersifat obyektif dan tidak mengada-ngada / direayasa.

3. Bahwa sebagai etika hukum yang dibenarkan undang-undang (Pasal 1238 BW), sebaiknya sebelum mengajukan surat gugatan , PENGUGAT terlebih dahulu melakukan Somasi kepada TERGUGAT II, sehingga TERGUGAT II dapat menjelaskan secara resmi mengenai asal

Halaman 56 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul tanah sengketa tersebut, dan bila memungkinkan dapat diselesaikan secara mediasi berdasarkan rasa kekeluargaan/musyawarah mufakat. Namun karena ego/keinginan untuk bisa menguasai dan memiliki tanah sengketa tersebut sangat kuat tanpa Somasi dan/atau musyawarah mufakat, langsung saja PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan TERGUGAT II tentunya sesuai dengan ketentuan undang-undang tetap mempertahankan hak-hak atas tanah obyek sengketa tersebut.

### II. Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa dalam gugatan perkara aquo TERGUGAT II (selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSII) mengajukan gugatan balik (Rekonsensi) terhadap PENGUGAT (selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSII).
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Konpensi mohon agar dianggap satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonsensi ini, sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konpensi dianggap telah dimasukkan dalam Rekonsensi ini.
3. Bahwa TERGUGAT REKONPENSII telah menyatakan gugatan kepada PENGUGAT REKONPENSII (vide gugatan halaman 3), bahwa PENGUGAT REKONPENSII dengan secara melawan hukum telah menguasai, menggarap dan menjual tanah milik TERGUGAT REKONPENSII, padahal PENGUGAT REKONPENSII memiliki alas hak yang resmi, hal ini benar-benar merupakan tuduhan penistaan dan fitnah, dan hal ini tentunya selain mengajukan gugatan balik (Rekonsensi), TERGUGAT REKONPENSII juga akan dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti.
4. Bahwa PENGUGAT REKONPENSII telah mengetahui TERGUGAT I didalam mengangkut tanah uruk yang dibeli dari PENGUGAT

Halaman 57 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

REKONPENSI, telah menggunakan jalan atas nama tiga orang yaitu atas nama ALUS, ABDUL HAMIM, dan atas nama ADUL .H, yang tertuang didalam Surat Perjanjian tanggal 12 Oktober 2012 antara Badarudin dan Muhammad Yatim untuk mewakili H. Apul dan H. Muhransyah/TERGUGAT REKONPENSI dengan Nurhaidah mewakili TERGUGAT I, dengan kompensasi TERGUGAT I membayar sejumlah uang fee sebagai tanda sewa lahan kepada ketiga orang atas nama yang menguasai lahan tersebut, termasuk tentunya TERGUGAT REKONPENSI/H. Muhransyah. Sangat aneh sudah pernah menerima uang fee, tanpa rasa malu memaksakan keinginan menggugat lagi terhadap PENGGUGAT REKONPENSI, padahal TERGUGAT REKONPENSI sudah mengetahui tanah yang diangkut adalah berasal dari tanah obyek sengketa.

5. Bahwa disamping hal-hal yang sangat tidak berdasar hukum dari TERGUGAT REKONPENSI dalam melakukan gugatan konpensi seperti yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT REKONPENSI senyatanya menemukan fakta yang sangat mengejutkan dan sangat merugikan PENGGUGAT REKONPENSI dimana ketika turut menelaah alat bukti Surat Keterangan Tanah yang merupakan lampiran dari Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan tanggal 12 Oktober 2012 milik TERGUGAT I, ternyata didalam Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/71/SKT/SC/05 tanggal 27 Mei 2005 atas nama ABDUL HAMIM menyebut nama PENGGUGAT REKONPENSI (MASKAN) sebagai saksi batas dari perbatasan bidang tanah tersebut, yang mana dalam hal ini PENGGUGAT REKONPENSI tidak merasa pernah turut menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut, dan untuk ini PENGGUGAT REKONPENSI menyatakan dengan tegas bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan PENGGUGAT REKONPENSI.

Halaman 58 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap adanya fakta tersebut diatas PENGUGAT REKONPENSİ sangat-sangat berkeberatan, karena hal tersebut berindikasi bahwa telah terjadi adanya pemalsuan tanda tangan atas nama PENGUGAT REKONPENSİ, terhadap hal ini patut dan sangat beralasan untuk menyatakan bahwa TERGUGAT REKONPENSİ bertanggung jawab atas kejadian tersebut, karena pejabat resmi Kepala Desa Sungai Cuka pada saat dibuatnya Surat Keterangan Tanah tersebut pada tanggal 27 Mei 2005 adalah H. Muhransyah (keterangan : TERGUGAT REKONPENSİ).

7. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ sebagai pejabat resmi Kepala Desa Sungai Cuka pada saat itu, dimana ketika menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/71/SKT/SC/05 tanggal 27 Mei 2005 atas nama ABDUL HAMİM tidak melakukan ketentuan sesuai prosedur yang seharusnya, sehingga berakibat terjadinya pemalsuan tanda tangan atas nama PENGUGAT REKONPENSİ yang mana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige over head daad) sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT KOMPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ, tanpa dasar hukum yang obyektif, PENGUGAT REKONPENSİ telah mengalami kerugian Materiil dan Immateriil sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

1. Usaha penjualan hasil tanah PENGUGAT REKONPENSİ terhambat, yang didalam penghasilannya sebanyak 282.000 m<sup>3</sup> dengan perhitungan keuntungan per m<sup>3</sup> Rp2000,- (dua ribu rupiah) , sehingga terhambatnya penghasilan yang diderita

Halaman 59 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp564.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah).

Dengan perincian :

Harga tanah/bagi hasil dengan TERGUGAT I = Rp2.000,-/m<sup>3</sup>

Potensi luas tanah yang bisa dimanfaatkan = 18.800 m<sup>2</sup>

Potensi tinggi tanah yang bisa dimanfaatkan = 15 m (x)

Potensi hasil tanah yang bisa ditransaksikan = 282.000 m<sup>3</sup>

Usaha penjualan hasil tanah PENGGUGAT REKONPENSİ yang terhambat : 282.000 m<sup>3</sup> x Rp2000,-/m<sup>3</sup> = Rp564.000.000,-

2. Adanya gugatan PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ, mengakibatkan banyaknya biaya yang dikeluarkan selama perkara ini berlangsung, yang dalam perhitungannya setidaknya-tidaknya selama 12 (dua belas) bulan, sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

b. Kerugian Immateriil :

TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONPENSİ merasakan telah menderita lahir batin dengan tercemarnya nama baik TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONPENSİ serta seluruh keluarga, karena dikatakan PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ, bahwa TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONPENSİ telah dengan secara melawan hukum menguasai, menggarap dan menjual hasil tanah (uruk) kepada orang lain. Besarnya jumlah kerugian Immateriil ini tidak bisa secara pasti ditentukan jumlahnya, namun demikian TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONPENSİ tetap menuntut kerugian sebesar Rp1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah )

9. Bahwa Gugatan Rekompensi yang diajukan PENGGUGAT REKONPENSİ terhadap TERGUGAT REKONPENSİ dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat yuridis, sehingga sudah sepatutnya

Halaman 60 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh PENGUGAT REKONSensi dalam perkara ini adalah sebesar Rp1.864.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONSensi dalam perkara ini.

10. Bahwa Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh PENGUGAT REKONSensi terhadap TERGUGAT REKONSensi dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat yuridis, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan Gugatan Rekonsensi yang ditujukan oleh PENGUGAT REKONSensi dalam perkara ini.

11. Bahwa supaya Gugatan Rekonsensi dari PENGUGAT REKONSensi ini tidak illusoir atau tidak sia-sia dan guna menjamin pembayaran ganti kerugian oleh TERGUGAT REKONSensi maka patut kiranya PENGUGAT REKONSensi dengan ini mengajukan permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik TERGUGAT REKONSensi baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak sampai tertutupnya kewajiban Pihak TERGUGAT REKONSensi untuk membayar kerugian berupa denda kepada PENGUGAT REKONSensi, termasuk dan tidak terbatas pada :

- a. Sebidang tanah Kebun Karet seluas  $\pm$  1 Ha milik TERGUGAT REKONSensi yang terletak di Jalan BJM RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.  
(keterangan : titik koordinat S 03°48'03.4" – E 115°22'18.4")
- b. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1 Ha milik TERGUGAT REKONSensi yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka

Halaman 61 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW. -- , Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui,  
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°50'00.8" – E 115°22'37.4")

- c. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1 Ha milik TERGUGAT  
REKONPENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka  
RT.003 RW. -- , Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui,  
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°49'37.8" – E 115°22'27.5")

- d. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  0,5 Ha milik TERGUGAT  
REKONPENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka  
RT.003 RW. -- , Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui,  
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°49'28.6" – E 115°22'29.7")

- e. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  0,5 Ha milik TERGUGAT  
REKONPENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka  
RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui,  
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°49'02.5" – E 115°22'12.3")

12. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI memohon kepada Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa perkara ini agar berkenan  
kiranya memutuskan agar putusan perkara aquo dapat dijalankan  
terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat adanya  
bantahan (verzet), upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum  
lainnya dari TERGUGAT REKONPENSI.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum yang disampaikan  
dalam Eksepsi, jawaban didalam pokok perkara khususnya dalam Konpensi  
merupakan dalil-dalil dan alasan hukum didalam gugatan balik/Gugatan  
Rekonpensi. TERGUGAT II/PENGUGAT REKONPENSI dengan ini

Halaman 62 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard ).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Dalam Pokok Perkara :

### Dalam Konpensasi :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONPENSASI terhadap TERGUGAT REKONPENSASI secara keseluruhan .
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSASI dalam perkara aquo .
3. Menyatakan tidak sah alat bukti yang diajukan TERGUGAT REKONPENSASI sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti menurut hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/71/SKT/SC/05 , tanggal 27 Mei 2005 atas nama ABDUL HAMIM, dan karenanya harus dianulir dan oleh karenanya bidang tanah dimaksud harus kembali kepada Negara .
4. Menyatakan tidak sah jual beli tanah antara ABDUL HAMIM dengan TERGUGAT REKONPENSASI .

Halaman 63 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Gugatan Kompensi dari TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI adalah gugatan yang tidak berdasar hukum.
6. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT REKONPENSI .
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti kerugian terhadap PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp1.864.000.000 ,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah), dengan perincian ganti kerugian Materil sebesar Rp864.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) dan ganti kerugian Immaterial sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) .
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik TERGUGAT REKONPENSI baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak termasuk dan tidak terbatas pada :
  - a. Sebidang tanah Kebun Karet seluas  $\pm$  1 Ha milik TERGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jalan BJM RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka KM. 162, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.  
(keterangan : titik koordinat S 03°48'03.4" – E 115°22'18.4")
  - b. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1 Ha milik TERGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.003 RW. -- , Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.  
(keterangan : titik koordinat S 03°50'00.8" – E 115°22'37.4")
  - c. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1 Ha milik TERGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.003 RW. -- , Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Halaman 64 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keterangan : titik koordinat S 03°49'37.8" – E 115°22'27.5")

- d. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  0,5 Ha milik TERGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.003 RW. -- , Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°49'28.6" – E 115°22'29.7")

- e. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  0,5 Ha milik TERGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (keterangan : titik koordinat S 03°49'02.5" – E 115°22'12.3")

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat adanya bantahan (verzet), upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari TERGUGAT REKONPENSI.

10. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

**Menimbang**, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II kuasa hukum Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal : 9 Januari 2017, sedangkan atas Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah juga mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 16 Januari 2017 ;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) Atas Nama H.MUHRANSYAH Dengan Nomor NIK : 6310040107640048 (PENGGUGAT), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 65 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 590/71/SKT/ SC/05, Tanggal 27 Mei 2005, Sebagai Dasar Penguasaan Atas Bidang Tanah Oleh PENGUGAT, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 2 ;
3. Asli dan Foto copy Bukti Kwitansi Tanggal 25 Januari 2007, Sebagai Bukti Pembayaran PENGUGAT Atas Bidang Tanah Kepada Abd. Hamim Disaksikan Oleh Istri PENGUGAT yaitu NY.HJ.MUTAMIMAH; dan Saksi MUHRANSYAH Bin (Alm) MUHAMMAD, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 3 ;
4. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan HJ. MUTAMIMAH Tanggal 04 Nopember 2016, yang menyatakan dan membenarkan bahwa tanah tersebut benar milik PENGUGAT atas Bukti Kwitansi Tanggal 25 Januari 2007 yang telah ditandatangani, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 4 ;
5. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan MUHRANSYAH Bin (Alm) MUHAMMAD. Tanggal 04 Nopember 2016, yang menyatakan dan membenarkan bahwa tanah tersebut benar milik PENGUGAT atas Bukti Kwitansi Tanggal 25 Januari 2007 yang telah ditandatangani, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 5 ;
6. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan SAMSURI Bin SYAHMINA Tanggal 12 Oktober 2016, yang menyatakan dan membenarkan bahwa tanah tersebut benar milik PENGUGAT, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 6 ;
7. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan MUHAMMAD YATIM Bin BASRAN Tanggal 14 Oktober 2016, yang menyatakan dan membenarkan bahwa tanah tersebut benar milik PENGUGAT, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 7 ;

Halaman 66 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Foto copy dan Foto copy Surat Pencabutan Tandatangan dan Cap Jabatan Ketua RT.002, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kab. Tanah Bumbu, Kalsel, atas nama MUHAMMAD YATIM Bin BASRAN tanggal 16 Januari 2016. Menyatakan Menarik Kembali/Mencabut Kembali Tandatangan dan Cap Jabatan yang ada dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Tanggal 03 Mei 2013 atas nama MASKAN (TERGUGAT II), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 8 ;
9. Asli dan Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 070168 oleh PENGGUGAT Berupa Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 9 ;
10. Asli dan Foto copy Foto Lahan Milik PENGGUGAT Yang Telah Digali Dan Digarap Tanpa Hak Oleh Pihak TERGUGAT Menggunakan Alat Berat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 10;
11. Foto copy dan Foto copy Foto Daftar Hadir Mediasi Antara Pihak PENGGUGAT dan Pihak TERGUGAT Yang Dipasilitasi Oleh POLMAS Sungai Cuka Tanggal 15 Februari 2015, Yang Waktu Itu Pihak TERGUGAT Tidak Hadir, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 11 ;
12. Foto copy dan Foto copy Peta Hasil Pengambilan Koordinat Tanah Milik PENGGUGAT dan Tanah TERGUGAT II dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batulicin Yang Diwakili Oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran Dan Pemetaan Kab.Tanah Bumbu Agustus 2016. Copy dari Photocopy, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 12 ;
13. Foto copy sesuai asli, surat rincian kerugian materiil Penggugat, tertanggal 25 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P -13 ;

Halaman 67 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa fotokopi bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10 dan P-13, tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya, Sedangkan untuk bukti surat P-8, P-11 dan P-12, tidak ada aslinya dan selanjutnya oleh karena semua bukti - bukti surat tersebut telah bermeterai cukup maka dilampirkan dalam berkas perkara ini;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, kuasa hukum Penggugat juga ada mengajukan bukti saksi sejumlah 3 (tiga) orang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI MUHRANSYAH, pada pokonya menerangkan:**

- Bahwa saksi mengenal Sdr. ABDUL HAMIM dan setahu saksi pekerjaannya swasta ;
- Bahwa Sdr. ABDUL HAMIM datang ke Kantor Desa pada Tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi tanah yang mau dijual oleh Sdr. ABDUL HAMIM;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Sdr. ABDUL HAMIM mengurus surat-surat tanah tersebut karena tidak melalui saksi kepengurusannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat pembayaran sejumlah uang oleh Penggugat kepada Sdr. ABDUL HAMIM, namun saksi hanya menyaksikan dan menandatangani kwitansi tersebut dan jumlah pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada tambangnya di sekitar wilayah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2016, yang menjadi Kepala Desa pada periode tersebut adalah bapak H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) dan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bapak

Halaman 68 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MASRIFAI yang kemudian bapak MASRIFAI terpilih kembali menjadi Kepala Desa sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas dan pokok saksi di Kantor Desa tersebut sebagai Kaur Pemerintahan yaitu, Untuk mengantar surat, pembuatan-pembuatan registrasi, masalah kemasyarakatan misalnya ada sengketa-sengketa di masyarakat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi registrasi di Kantor Desa, registrasi keluar masuk saja dan untuk segel/SKT adalah Sekretaris Desa namun pada waktu dulu langsung Kepala Desanya yang meregistrasinya pada saat Kepada Desanya H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa yang bertugas untuk megristrasi segel tanah di Kantor Desa, untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 yang meregistrasi adalah Sekretaris Desa dan sebelum tahun 2009 langsung Kepala Desa yang meregistrasi sehingga saksi tidak ada kepentingan/pekerjaan yang berhubungan dengan masalah segel;
- Bahwa cara membuat segel tanah di Kantor Desa, waktu dulu bisa ke Kepala Desa atau Sekretaris Desa lalu Sekretaris Desa yang membikinkan surat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak terlibat untuk pengeluaran segel tersebut pada saat dahulu sebelum tahun 2009 ;
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang apabila ada orang yang ingin mengajukan ingin membuat SKT dan saksi-saksi persambitan yang sulit dicari untuk dimintai tanda tangannya maka Kaur Pemerintahan boleh ikut tanda tangan untuk penandatanganan sebagai saksi atas persambitan-persambitan tanah ;
- Bahwa kenapa Kaur Pemerintahan boleh menandatangani saksi sebagai persambitan, karena dari Kantor Kecamatan mengatakan membolehkan

Halaman 69 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kaur Pemerintahan untuk menandatangani tanah persambitan apabila saksi sambitan tersebut tidak ada atau jauh dicari ;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, sudah banyak saksi menandatangani surat untuk tanah persambitan dan saksi menandatangani pada saat di Kantor Desa;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi persambitan tersebut tidak ada orangnya, dari keterangan tanah pemilik lahan tersebut bahwa saksi sambitan tidak ada orangnya ;
- Bahwa di Kantor Desa ada yang berkapasitas untuk mengecek tanah tersebut sebelum penandatanganan persambitan, yaitu Kaur Pembangunan yakni Sdr. MUHAMMAD ZAINAL periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 dan dari Kaur Kemasyarakatan yaitu Sdr. YUSDIANI dan tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 langsung saja pemilik lahan, langsung membawa skema lahan lalu diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk dibikinkan SKT yaitu caranya awalnya dengan Sekretaris Desa lalu ke Kepala Desa dan apabila Kepala Desa menyetujui kemudian kembali ke Sekretaris Desa lagi untuk pengetikan sehingga sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 sudah tidak ke Kepala Desa lagi dan hanya diurus oleh Sekretaris Desa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah milik Sdr. ABDUL HAMIM yang ditawarkan kepada Penggugat dan tidak tahu yang menjadi bukti alas haknya Sdr. ABDUL HAMIM ;
- Bahwa yang menjadi Sekretaris Desa pada saat Penggugat menjadi Kepala Desa yaitu, Sdr. MUHAMMAD FAISAL dengan periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 yaitu Sdr. SELAMET RIADI dan periode tahun 2016 sampai dengan sekarang masih Sdr. SELAMET RIADI ;

Halaman 70 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menandatangani segel sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang atas surat keterangan penguasaan fisik atas sebidang tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sungai Cuka, tetap Kepada Desa yaitu Bapak MASRIFAI kemudian pemegang lahan/pemegang SKT yang tanda tangan dan saksi-saksi sehingga Sekretaris Desa hanya kepengurusan saja dan paraf serta registrasi nomor ;
- Bahwa Tergugat II (Maskan) adalah warga saksi di Desa Sungai Cuka ;
- Bahwa Tergugat II (Maskan) mempunyai tanah yan telah teregister di Desa Sungai Cuka namun saksi tidak tahu letaknya dimana
- Bahwa tempat penandatanganan kwitansi jual beli Penggugat dengan Sdr. ABDUL HAMIM, yaitu dirumah penggugat dan bunyi kwitansi “untuk pembayaran sebidang tanah” namun untuk ukurannya dan harganya saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang hadir pada saat saksi menandatangani kwitansi pembayaran sejumlah uang oleh Penggugat kepada Sdr. ABDUL HAMIM yaitu, ada isteri Penggugat dan Penggugat serta saksi dan sudah ada tulisan sebelumnya di kwitansi tersebut yaitu “pembayaran sebidang tanah” ;
- Bahwa yang membayar PBB (pajak bumi bangunan) atas tanah yang disengketakan ini, yaitu, Pemilik lahan sendiri, langsung ke Bank bayarnya namun untuk pemilik atas tanah yang disengketakan dalam perkara ini saksi tidak tahu ;
- Bahwa tidak pernah tanah milik Sdr. ABDUL HAMIM yang menjadi obyek sengketa sekarang pada saat masih dimiliki Sdr. ABDUL HAMIM pernah bermasalah dengan orang lain ;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang wiraswasta dan sebelumnya pekerjaan saksi sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Sungai Cuka di Rt.02 ;

Halaman 71 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui, bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Agrimig di Rt.02 ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat ada memiliki sebidang tanah di Jl. Agrimig di Rt.02, saat ada, Dari penawaran Sdr. ABDUL HAMIM untuk menjual lahan tersebut karena pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Sungai Cuka dan saat itu Sdr. ABDUL HAMIM datang ke Kantor Desa dan menawarkan kepada H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) dan saat itu saksi juga ada disana di Kantor Desa ;
- Bahwa Sdr. ABDUL HAMIM pernah ada menawarkan sesuatu kepada H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) adalah Sebidang tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Sdr. ABDUL HAMIM menawarkan kepada H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat), namun saksi melihat Sdr. ABDUL HAMIM menawarkan kepada H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang ditawarkan oleh Sdr. ABDUL HAMIM kepada kepada H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) ;
- Bahwa tanggapan H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) atas penawaran Sdr. ABDUL HAMIM tersebut, H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) mengatakan nanti kita lanjutkan pembicaraan kembali dirumah saja ;
- Bahwa sebelum dan saat penawaran, saksi tidak tahu Sdr. ABDUL HAMIM pernah memiliki tanah di Jalan Agrilig tersebut ;

Halaman 72 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mengenai segel abdul hamim tahun 2005 sedangkan saksi menjadi kaur Pemerintahan pada tahun 2004, waktu itu Sdr. ABDUL HAMIM ada mengurus surat segel tapi tidak dengan saksi namun langsung dengan Sekretaris Desa ;
- Bahwa saksi pada waktu mengantar surat kerumah H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) menyaksikan pembayaran H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) kepada Sdr. ABDUL HAMIM atas lahan yang ditawarkan Sdr. ABDUL HAMIM pada saat di Kantor Desa sebelumnya
- Bahwa pada saat H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) melakukan pembayaran atas tanah yang ditawarkan oleh Sdr. ABDUL HAMIM, saksi tidak menyaksikan tapi melihat pembayaran tersebut pada saat dirumah H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) namun waktu Sdr. ABDUL HAMIM pulang dari rumah H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) ada saksi tanyakan kepada Sdr. ABDUL HAMIM apakah tanah yang ditawarkan sudah dibayar oleh H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) dan Sdr. ABDUL HAMIM mengatakan sudah dibayar lalu saksi jadi saksi penandatanganan kwitansi pembayaran tersebut namun untuk serah terima uang saksi tidak menyaksikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang diterima Sdr. ABDUL HAMIM dari H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui Sdr. ABDUL HAMIM pernah mengalihkan atau menjual tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penggalian lahan di atas tanah H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) ;
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi pembayaran sebidang tanah yang dibeli oleh H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) dari

Halaman 73 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ABDUL HAMIM, berdasarkan pada saat saksi menanyakan kepada ABDUL HAMIM dan ABDUL HAMIM mengatakan sudah dibayar oleh H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat)

- Bahwa benar saksi menandatangani pada kwitansi pembayaran tanah yang dibeli oleh H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) dari Sdr. ABDUL HAMIM
- Bawa saksi tidak mengetahui jumlah pembayaran yang tertera pada kwitansi pembayaran tanah yang dibeli oleh H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H. AMBRI (Penggugat) dari Sdr. ABDUL HAMIM
- Bahwa menurut saksi untuk masalah jumlahnya pembayaran saksi tidak tahu namun untuk penandatanganan memang saksi yang tandatangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sengketa permasalahan yang terjadi antara tanah yang dinyatakan sebagai tanah atas nama Sdr. ABDUL HAMIM dengan tanah Sdr. MASKAN (Tergugat II) dan saksi tidak tahu posisinya tanah yang menjadi sengketa karena pada saat itu Sdr. ABDUL HAMIM tidak pernah memberitahu dimana lahannya
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Sdr. MASKAN (Tergugat II) ;

Bahwa atas pernyataan saksi pihak Penggugat pihak Tergugat I dan II, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

## 2. SAKSI MUHAMMAD YATIM pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa penggugat melapor kepada saksi selaku Ketua RT, bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yaitu, pada Tahun 2010;
- Bahwa Penggugat melapor kepada saksi, karena saksi sebagai Ketua RT dan mengenai apakah setiap kali warga memiliki tanah harus lapor kepada saksi, itu tergantung yang punya tanah mau melapor atau tidak ;
- Bahwa tujuan Penggugat melapor kepada saksi, supaya diketahui ;

Halaman 74 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi diajak kelokasi oleh Penggugat pada saat Penggugat melapor kepada saksi;
- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan MASKAN ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai ;
- Bahwa sejak Tahun 2013 penambangan dilakukan ditanah sengketa ;
- Bahwa Tergugat I yang melakukan penambangan dan jenis Penambangan Tambang tanah uruk ;
- Bahwa saksi pernah mencoba melarang Tergugat I melakukan penambangan di tanah milik Penggugat, kata Tergugat I “apabila memang tanah milik Penggugat silahkan laporkan saja ke Pengadilan”;
- Bahwa tanah Sdr. MASKAN yang menjadi sengketa yaitu, diatas lokasi sengketa;
- Bahwa diatas lokasi tanah sengketa tersebut ada dua orang pemiliknya yaitu, Sdr. MASKAN dan Penggugat;
- Bahwa kedua lahan dijadikan lokasi tambang oleh Tergugat I sampai dengan sekarang masih terus dilakukan penambangan oleh Tergugat I ;
- Bahwa Penggugat pernah melarang Tergugat I untuk menambang diatas tanah Penggugat, dengan pernyataan, bahwa ini tanah bermasalah namun Tergugat I bilang “apabila tanah ini milik Penggugat silahkan saja laporkan ke Pengadilan” ;
- Bahwa Tergugat I tidak memiliki ijin dari Penggugat untuk melakukan penambangan diatas tanah Penggugat ;
- Bahwa yang menjadi dasar Tergugat I melakukan penambangan yaitu, karena lokasi tambang adalah miliknya Sdr. MASKAN ;

Halaman 75 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu Penggugat beli tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang, kalau waktu pembayaran saksi tidak tahu namun pemilik tanah sebelumnya adalah Sdr. ABDUL HAMIM dan saksi tahu karena Sdr. ABDUL HAMIM adalah keponakan saksi yaitu ayahnya Sdr. ABDUL HAMIM kakak sepupu saksi ;
- Bahwa Sdr. ABDUL HAMIMI menjual tanah kepada Penggugat pada Tahun 2005 dan saksi tahu karena Penggugat sendiri yang memperlihatkan kwitansi pembelian dan segel;
- Bahwa Sdr. ABDUL HAMIM mempunyai tanah dari hibah ayahnya ;
- Bahwa kondisi tanah Sdr. ABDUL HAMIM sebelum dilakukan penambangan, hanya pepohonan saja ;
- Bahwa Penggugat setelah membeli tanah dari Sdr. ABDUL HAMIM pernah menggarap tanah tersebut dan saksi tahu karena kami sering melihat dibersihkan ;
- Bahwa yang menjadi Pembakal adalah Sdr. BARHIA, yang bawa 4 (empat) segel dan nama-namanya yang bawa 4 (empat) segel, yaitu, Yang pertama atas nama BARHIA sendiri, Kedua atas nama isteri BARHIA yaitu SARIDAH, Ketiga atas nama SARKANI (Alm) yaitu adiknya Sdr. MASKAN, Keempat atas nama MASKAN;
- Bahwa keempat orang ini memiliki tanah dan akan membuat segel yang lokasinya saling bersambitan ?
- Bahwa tanah-tanah yang dibuatkan segel tersebut berdekatan dengan tanah sengketa milik Penggugat ;
- Bahwa Tanah Sdr. MASKAN yang paling dekat bersambitan dengan tanah sengketa milik Penggugat ;
- Bahwa benar dalam masalah ini pernah ada melibatkan pihak Kepolisian, awal kejadiannya : Kemarin pihak Polres kelapangan dengan BPN ngepload GPS, Polmas juga ada, saksi sendiri selaku Ketua RT,

Halaman 76 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kaur Pemasyarakatan yaitu Sdr. YUSDIANI, Sdr. MASKAN, Penggugat juga ada dan Sdr. ABDUL HAMIM juga ada kemarin dilapangan;

- Bahwa maksud dan tujuan ke lapangan tersebut yaitu : Untuk menjelaskan 4 (empat) sudut tanah milik Sdr. MASKAN namun Sdr. MASKAN bilang “tidak tahu” lalu pihak Polres menanyakan kenapa tidak bisa menjelaskan padahal Sdr. MASKAN adalah pemilik tanah yang pemilik segel, lalu Sdr. MASKAN bilang “Sdr. JUBAIDI yang merupakan adik ipar saksi dan Sdri. BERHYA yang buat segel pada waktu itu” ;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Sdri. BERHYA pada saat pembuatan segel tersebut meminta tanda tangan dan cap surat itu, dengan membawa segel 4 (empat) lembar lalu saksi tanda tangan dan karena sudah saksi lihat saksi sudah lengkap dan saksi tanyakan kepada Sdri. BERHYA dan dia bilang “aman aja sudah beres tidak masalah” dan saksi percaya karena dia adik iparnya aparat Desa Bapak MASRIFAI (Pembekal);
- Bahwa benar Tergugat I melakukan penambangan dengan alasan ditanah Sdr. MASKAN dan kalau mau kelokasi penambangan melewati tanah Sdr. ALUS (Alm) lalu Sdr. ADUL HALUS lalu Sdr. ABDUL HAMIM yang sekarang tanah Penggugat ;
- Bahwa yang terima fee jalan selain dari tanah Penggugat yaitu, Sdr. BADARUDDIN yang merupakan pemegang surat kuasa H. APUL yang mana tanah tersebut adalah hasil dari Sdr. ADUL HALUS menjual kepada H. APUL dan memegang surat kuasa H. APUL adalah Sdr. BADARUDDIN dan selain itu tanah Sdr. ALUS (Alm) dijual kepada Penggugat sehingga saksi mewakili 2 fee jalan dari Penggugat;
- Bahwa cara pembagian fee jalan oleh Tergugat I untuk tanah Penggugat dengan tanah milik H. APUL, adalah kesepakatannya dari fee jalan

Halaman 77 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut dibagi dua antara H. APUL dengan Penggugat ;

- Bahwa urutan tanah kalau mau memasuki lokasi sengketa adalah : yang pertama tanah milik Penggugat yang beli dari Sdr. ALUS lalu tanah Sdr. H. APUL lalu tanah Penggugat lagi yang dibeli dari Sdr. ABDUL HAMIM DAN lokasi tanah Sdr. MASKAN itu berada di ujung depan karena jalan ada 2 (dua) versi yang pertama bila lewat desa nginjak tanah Sdr. BARHIA dengan Sdr. SARKANI tapi apabila lewat jalan satunya melewati jalan Sdr. ALUS;
- Bahwa penambangan dilakukan, awalnya didepan di tanah Sdr. MASKAN setelah tanah Sdr. MASKAN diterbitkan sudah punya segel lalu melebar kebelakang terkena tanah Penggugat menjadi tumpang tindih ;
- Bahwa Tahun 2013 Sdri. BARHIA datang ketempat saksi ;
- Bahwa pada tahun 2013 tadi sudah dilakukan penambangan oleh Tergugat I ;
- Bahwa sebelum tanah sengketa ini terjadi, sudah pernah bermasalah : sebelum Tergugat I melakukan penambangan tanah uruk dan saat itu tanah itu digunakan tambang batubara dan saat itu saksi juga ada dilapangan bahkan Ketua RT yang menerbitkan segel yang lama milik Sdr. ABDUL HAMIM dan Sdr. MASKAN juga ada untuk menentukan batas dan Penggugat juga ada dilapangan serta pada saat ribut-ribut tersebut saksi sudah menjadi saksi dan legalitasnya tanah Penggugat dari Ketua RT yang lama ;
- Bahwa saksi ada menanyakan legalitas dari tanah Sdr. MASKAN, pada saat pembuatan segel kepada Sdri. BARHIA sebelum tanda tangan dan kata Sdri. BARHIA tidak ada mengambil tanah orang lain namun saksi tidak tahu juga bahwa yang kelapangan tersebut hanya Sdri. BAHRI dan

Halaman 78 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. JUBAIDI saja tanpa Sdr. MASKAN makanya saksi melakukan pelaporan pencabutan surat pernyataan ;

- Bahwa surat pencabutan tersebut, hanya untuk 1 (satu) segel milik Sdr. MASKAN saja dan segel yang lain tidak bermasalah ;
- Bahwa upaya perdamaian untuk kedua belah pihak, ada kemarin diajak kepengatur Desa di rumah Polmas dan saksi hadir, Rt yang lama hadir, Sdr. BADARUDDIN yang membuat surat kuasa H. APUL juga datang namun pihak Sdr. MASKAN tidak ada yang datang ;
- Bahwa saat saksi menjadi Ketua RT pada saat masalah ini timbul dan pihak tergugat ada memperlihatkan segel atau surat legalitasnya bersamaan dengan surat pengguat ini ;
- Bahwa obyek yang ada pada surat segel sudah dicocokkan dengan obyek yang menjadi obyek sengketa sekarang dan yang menjadi obyek sengketa adalah dari segel Penggugat atas nama Sdr. ABDUL HAMIM;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Ketua RT ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, yaitu mengenai sengketa tumpang tindih tanah dan letak sengketa tanah tersebut di Jl. Agrilig Rt.2 ;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah oleh Penggugat yaitu, berupa legalitas segel ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai sebidang tanah dan memiliki segel tersebut, dari Penggugat sendiri yang cerita datang kerumah saksi dan menunjukkan kwitansi pembelian dari Penggugat kepada Sdr. ABDUL HAMIM dan menunjukkan segelnya atas nama Sdr. ABDUL HAMIM dan saksi sebagai Ketua RT sehingga Penggugat lapor kepada saksi ;
- Bahwa batas-batas dan ukuran tanah milik Penggugat yaitu :

Halaman 79 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Maskan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan ADUL HALUS
- Panjang = 180 M<sup>2</sup>
- Lebar = 95 M<sup>2</sup>
- Luas = 17.000 M<sup>2</sup>
- Bahwa orang yang menguasai tanah sengketa sebelum dikuasai oleh Penggugat yaitu, dikuasai oleh Sdr. ABDUL HAMIM ;
- Bahwa benar yang dimaksud Sdr. ABDUL HAMIM adalah orang yang tertera namanya pada segel tanah sengketa ini ;
- Bahwa asal-usul kepemilikan tanah Sdr. ABDUL HAMIM, setahu saksi itu adalah garapan orang tua Sdr. ABDUL HAMIM lalu tanah dihibahkan kepada Sdr. ABDUL HAMIM ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dihibahkan oleh orang tua Sdr. ABDUL HAMIM kepada Sdr. ABDUL HAMIM ;
- Bahwa mengenai kapan Penggugat menguasai tanah tersebut, saksi kurang tahu, yang saksi tahu, Surat segel tahun 2005 dan kwitansi pembelian tahun 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah tersebut terjadi permasalahan yaitu, antara
- Penggugat dengan Tergugat II (Maskan) dan Tergugat I ;
- Bahwa Sdr. MASKAN warga Sungai Cuka Rt.2 dan rumahnya berdampingan dengan rumah saksi ;
- Bahwa mengenai dasar kepemilikan atau segel yang menjadi alas hak Tergugat II, saksi pernah melihat dan pada waktu itu Sdr. BARHIA tetapi bukan Sdr. MASKAN yang datang kepada saksi, Sdr. BARHIA datang untuk minta tanda tangan saksi dengan tujuan untuk pembuatan segel

Halaman 80 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Sdr. BARHIA saudara dari Bapak MASRIFAI (Kepala Desa) adalah sepupu dari Sdr. MASKAN karena saksi sebagai Ketua RT.

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. BARHIA datang kepada saksi untuk minta stempel dan tangan Ketua RT untuk pembuatan segel atas nama Sdr. MASKAN yang kemudian saksi tandatangani dengan ketentuan sudah saksi tanyakan kepada Sdr. BARHIA apakah sudah beres batas-batas tanah dan Sdr. BARHIA mengatakan sudah beres dan tidak bermasalah karena Sdr. BARHIA juga pada waktu itu aparaturnya Desa wakil BPD (Badan Permusyawaratan Desa), ahli computer dan Sdr. MASKAN sudah selesai pengukurannya lalu saksi stempel dan tanda tangan disegel tersebut ;
- Bahwa sebelum penandatanganan segel tersebut, saksi tidak pernah diajak ke lokasi dan pada waktu itu saksi hanya langsung tandatangan segel tersebut pada saat segel tersebut dibawa kerumah saksi selaku Ketua RT ;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. BARHIA datang kepada saksi yaitu, untuk minta stempel dan tangan Ketua RT untuk pembuatan segel atas nama Sdr. MASKAN yang kemudian saksi tandatangani dengan ketentuan sudah saksi tanyakan kepada Sdr. BARHIA apakah sudah beres batas-batas tanah dan Sdr. BARHIA mengatakan sudah beres dan tidak bermasalah karena Sdr. BARHIA juga pada waktu itu aparaturnya Desa wakil BPD (Badan Permusyawaratan Desa), ahli computer dan Sdr. MASKAN sudah selesai pengukurannya lalu saksi stempel dan tanda tangan segel tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mencabut Surat Pernyataan ;
- Bahwa saksi sendiri yang membawa surat pencabutan dan saksi titip kepada isteri Sdr. MASKAN Karena pada waktu itu tidak ada ditempat lalu saksi titip juga kepada Kepala Desa dan yang menerima Ibu NISA

Halaman 81 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku Bendahara dengan ada tanda terima dengan Ibu NISA pada saat saksi penyerahan ;

- Bahwa saksi mencabut mengenai tandatangan pada segel Sdr. MASKAN karena pada segel tersebut alamat Sdr. MASKAN ada yang salah yaitu di Rt.2 padahal tempat tinggal Sdr. MASKAN di Rt.1 sehingga saksi menjadi bingung dan pada waktu itu saksi tanda tangan dan percaya dengan Sdr. BARHIA karena saksi merasa sudah lengkap dan cara pembuatan segel pun Sdr. MASKAN tidak dibawa kelapangan dan hanya Sdr. BARHIA saja sendiri dengan adik ipar Sdr. MASKAN saja yang kelapangan pada saat pembuatan segel pada saat itu, dan pada waktu dilapangan kemarin bersama dengan pihak Polres dan pihak BPN Sdr. MASKAN disuruh menunjukkan batas-batas tidak bisa menjawab sehingga atas dasar itu saksi mencabut surat pernyataan pembuatan segel tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui letak-letak batas tanah sengketa karena saksi sebagai Ketua RT dan dekat dengan rumah saksi ;
- Bahwa orang yang melakukan penggalian di atas tanah milik Penggugat yaitu, Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah menanyakan dasar Tergugat I melakukan penggalian tanah uruk dan Tergugat I mengatakan adanya surat perjanjian kerjasama dan awalnya Tergugat I melakukan penggalian tidak kena obyek sengketa namun Tergugat I melakukan penggalian dan meny eser kebelakang sehingga terkena tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya aktifitas penggalian tanah yang dilakukan oleh Tergugat I pada Tahun 2013 ;
- Bahwa untuk penggalian yang dilakukan oleh Tergugat I, pada Tahun 2013 terkena tanah milik Penggugat;

Halaman 82 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui tanah Sdr. MASKAN masuk dalam areal tanah milik Penggugat dan melebar ke kanan ;
- Bahwa alat yang digunakan Tergugat I untuk melakukan penggalian tanah yaitu, Exavator yang kemudian dijual untuk tanah uruk ;
- Bahwa akses dari obyek penggalian untuk keluar, awalnya melewati tembus Jl. Provinsi yang ada Gapura dengan 3 segel yaitu segel Abdul Hamim, ADUL HALUS dan Alus ;
- Bahwa awalnya Tergugat I mengambil tanah uruk di depan dan punya Penggugat belum kena namun dia melintas melewati tanah milik Penggugat lalu saksi stop dan bilang “ini tanah orang” lalu dibikin perjanjian untuk bayar perbulan fee jalan namun bukan sendiri saja tapi bersama Sdr. BADARUDDIN yang memegang surat kuasa H. APUL atas nama segel ADUL HALUS ;
- Bahwa saksi ada mengatakan ada bikin lahan diatas tanah itu, bahwa pemilik lahan-lahan tersebut yaitu, Abdul Hamim, ADUL HALUS dan Alus ;
- Bahwa dilahan Abdul Hamim, ADUL HALUS, Alus Tidak dilakukan penggalian oleh Tergugat I namun dijadikan sebagai akses lewat ;
- Bahwa dasar Tergugat I melakukan penggalian di tanah sengketa yaitu, atas nama tanah Sdr. MASKAN ;
- Bahwa mengenai, apakah Tergugat I pernah menunjukkan surat perjanjian sewa antara Sdr. MASKAN dengan Tergugat I, itu tidak ada bahkan saksi sebagai Ketua RT pun, Tergugat I tidak ada lapor kepada saksi ;
- Bahwa dasar pihak tergugat pada saat saksi melakukan peneguran terhadap pihak tergugat, kata Tergugat I “kalau memang tanah ini milik penggugat lapor saja ke Pengadilan” dan saksi padahal bilang penggugat sudah pasang patok namun patok hilang dibuang ;

Halaman 83 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perjanjian sewa untuk jalan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu, pada Tahun 2012 namun tanggalnya saksi lupa dan saksi berkapasitas disuruh Penggugat untuk mengurus sewa jalan melintas ;
- Bahwa mengenai saksi ada mengurus perjanjian fee jalan, punya Penggugat ada juga selain itu juga ada milik ALUS sedangkan punya H. APUL itu BADARUDDIN yang pegang surat kuasanya jadi untuk mengambil fee jalan itu ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa hanya secara lisan dan saksi disuruh mengawasi oleh Penggugat untuk mengurus fee jalan ;
- Bahwa proses terjadi untuk saksi mengurus fee jalan, pertama saksi disuruh Penggugat untuk menegur dulu kepada Tergugat I karena tanah Penggugat dibikin jalan lewat truk lalu terjadilah kesepakatan fee jalan namun yang ngambil uang fee jalan itu ada 2 orang ;
- Bahwa tidak pernah Penggugat bersama saksi bertemu langsung dengan Tergugat I dilapangan dan hanya anaknya Tergugat I saja yaitu Sdr. NAZAR yang ada pada saat itu ;
- Bahwa harga sewa fee jalan antara Tergugat I dengan Penggugat pada saat itu besarnya Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan lalu Tergugat I tidak lama kemudian keberatan karena menganggap penggalian tanah uruk tidak begitu laku sehingga turun dengan harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) perbulan lalu terjadi kesepakatan ;
- Bahwa awalnya Tergugat I melewati jalan tembus tanah penggugat dulu lalu kami stop kegiatan Tergugat I untuk melewati jalan lalu dibikin perjanjian tertulis untuk fee jalan sewa melintas ;
- Bahwa saksi sendiri dan Sdr. BADARUDDIN penerima hasil sewa uang fee jalan melintas pertama pada saat itu ;

Halaman 84 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari hasil sewa yang saksi terima uang yang dikasihkan oleh Tergugat I, uang langsung saksi kasihkan kepada Penggugat sehingga Penggugat menerima uang sewa fee jalan ;
- Bahwa mengenai berapa kali Tergugat I sempat membayar fee jalan kepada Penggugat sampai dengan adanya permasalahan ini, untuk pembayaran yang Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi lupa berapa kali namun tidak begitu lama Tergugat I minta diturunkan menjadi Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa perjanjian sejak tahun 2012 dan terakhir dibayar tahun 2015 dan saksi mengatakan mengetahui sengketa tanah terjadi terjadi, sejak tahun 2013;
- Bahwa sejak tahun 2013 tergugat menggali tanah milik penggugat dan saksi memungut tahun 2015, saat itu saksi sebagai Ketua RT, tahu itu bermasalah, tapi karena saksi tidak berhak untuk menghentikan kegiatan kecuali ada perintah Penggugat dan kata Penggugat kemarin lahan kita habis sudah makanya saksi stop;
- Bahwa Penggugat menyuruh saksi menghentikan kegiatan di areal tanah sengketa tersebut sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terjadi penggalian tanah uruk yang illegal selama 2 (dua) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, karena setahu saksi pada saat itu perjanjian bukan untuk tanah uruk tapi untuk jalan lintas ;
- Bahwa dengan adanya pembayaran berarti Tergugat anggap saksi dengan Penggugat menyetujui kegiatan kami dilokasi lahan Sdr. MASKAN, menurut pendapat saksi dan Penggugat kesepakatan itu untuk fee jalan bukan penggalian lahan dan yang menjadi surat perjanjian pada saat itu adalah Ibu Idah ;

Halaman 85 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pernyataan saksi pihak Penggugat pihak Tergugat I dan II, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

## 2. **SAKSI SAMSURI** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dan yang menjadi Kepala Desa pada saat itu sdr.H.MUHRANSYAH (Penggugat) ;
- Bahwa terhadap dari bukti P2 yaitu surat penguasaan fisik sebidang tanah ada yang menandatangani yaitu Sdr. ABDUL HAMIM dan setahu saksi itu tanah milik bapaknya lalu Sdr. ABDUL HAMIM datang kepada saksi lalu saksi sarankan sebaiknya sebelum membuat surat itu untuk dibatasi dahulu betul-betul supaya tidak ada masalah dikemudian hari lalu beberapa hari kemudian Sdr. ABDUL HAMIM datang kembali dan bilang sudah dibatasi sebab sebelah Utara dan sebelah Selatan itu berbatas dengan sungai sehingga hanya sebelah barat dan sebelah timur saja yang dibatasi pada waktu itu kemudian saksi periksa ketanah tersebut dan saksi ukur bersama dengan Sdr. ABDUL HAMIM ukurannya adalah sebesar 180 M<sup>2</sup> x 95 M<sup>2</sup> lalu setelah itu datang Sdr. ABDUL HAMIM dan mengatakan sudah saya bikin lalu saksi periksa panjang dan lebarnya serta saksinya sudah ditandatangani lalu saksi tandatangi segel tersebut ;
- Bahwa yang tanda tangan di segel tersebut diantaranya yaitu 2 (dua) orang saksi adalah Sdr. ADUL HALUS dan Sdr. MASKAN dan Sdr. ABDUL HAMIM selaku pemohon juga tanda tangan dan pada saat itu Kepala Desa (Penggugat) belum tanda tangan;
- Bahwa pada Tahun 2005 sdr. ABDUL HAMIM datang kerumah saksi meminta surat itu;

Halaman 86 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sebelum Sdr. ABDUL HAMIM datang kerumah saksi, setahu saksi yaitu, ayahnya Sdr. ABDUL HAMIM yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ceritanya kenapa Sdr. ABDUL HAMIM bisa membuat surat penguasaan fisik tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengecek selaku Ketua RT arena yang mohon kan Sdr. ABDUL HAMIM dan kemungkinan orang tua Sdr. ABDUL HAMIM sudah diserahkan oleh ayahnya sehingga saya berani tanda tangan karena Sdr. ABDUL HAMIM sebagai ahli warisnya ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT tidak ada mempunyai administrasi untuk pengeluaran Surat Penguasaan Fisik ?
- Bahwa pada saat saksi datang kelokasi sebelum pembuatan surat penguasaan fisik tersebut tidak ada dihadiri oleh orang yang bersambitan dengan tanah Sdr. ABDUL HAMIM namun setelah beberapa hari kemudian Sdr. ABDUL HAMIM datang kepada saksi membawa surat penguasaan fisik dan sudah ditandatangani oleh saksi-saksi;
- Bahwa saksi bilang datang kelokasi lalu saksi balik kerumah dan saksi ketemu dengan saksi-saksi di surat tersebut, saksi tidak ada ketemu dengan saksi-saksi yang ada disurat penguasaan fisik tersebut dan dilokasi pun tidak ada ketemu sehingga hanya berdasarkan sudah ditandatanganinya oleh saksi-saksi tersebut saja yang pada waktu itu Sdr. ABDUL HAMIM datang kepada saksi untuk minta tanda tangan saksi;
- Bahwa teknis prosedur membuat surat penguasaan fisik, biasanya bila ada orang yang datang kepada saya untuk membuat surat penguasaan fisik maka saya sarankan dibatasi dulu tanahnya atau paling tidak ada 2 (dua) orang yang menyaksikan tanah tersebut lalu di check ke lapangan;

Halaman 87 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang yang menyaksikan tersebut, dalam permohonan Sdr. ABDUL HAMIM ini yang dimaksud 2 (dua) orang ini adalah Sdr. ADUL HALUS dan Sdr. MASKAN;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Sdr. ADUL HALUS dan Sdr. MASKAN menyaksikan namun yang saksi tahu Sdr. ADUL HALUS dan Sdr. MASKAN sudah menandatangani surat penguasaan fisik tersebut dan saksi hanya sebatas menandatangani saja;
- Bahwa prosedur pembuatan surat pernyataan surat penguasaan fisik, pertama pemohon datang ke Ketua RT lalu Ketua RT menyuruh membatasi tanah dulu kepada pemohon lalu saksi chek ke lapangan lalu saksi ukur dan ditanyakan persambitan kepada pemohon namun pada saat itu Sdr. ADUL HALUS dan Sdr. MASKAN tidak ada dan pada saat itu setelah itu di bikin sekretaris Desa;
- Bahwa pada tahun 2005 setelah keluar surat pernyataan surat penguasaan fisik Sdr. ABDUL HAMIM, Sdr. ABDUL HAMIM ada membersihkan/menggarap tanah tersebut namun untuk sebelumnya saksi tidak tahu dan pada tahun 2006 saksi sudah pindah kedaerah Al-Kautsar sehingga saksi tidak tahu lagi digarap oleh siapa ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah Sdr. ABDUL HAMIM tersebut yaitu, sekitar 1 Kilometer ke samping ;
- Bahwa batas-batas tanah Sdr. ABDUL HAMIM yaitu, sebelah barat ADUL HALUS, da sebelah timur MASKAN ;
- Bahwa dasar saksi mengatakan tanah tersebut adalah milik Sdr. ADUL HALUS dan Sdr. MASKAN karena dari keterangan Sdr. ABDUL HAMIM karena pada waktu itu mempunyai sawah kan berdekatan yaitu disebut dengan tanah pugal (menanam padi di dataran tinggi) itu asal usulnya;
- Bahwa pada saat saksi menjadi saksi tidak pernah saksi melihat Sdr. ADUL HALUS atau Sdr. MASKAN menggarap tanah tersebut ;

Halaman 88 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sdr. ADUL HALUS dan Sdr. MASKAN tidak pernah ada melapor mau membersihkan tanah mereka ;
- Bahwa setelah surat pernyataan surat penguasaan fisik atas nama Sdr. ABDUL HAMIM telah jadi, tidak ada ditanami apa-apa sebab waktu itu tahun 2006 saksi sudah pindah ke daerah Al-Kautsar sehingga saksi sudah tidak tahu lagi aktifitas ditanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak polisi pada Tahun 2015 mengenai tanda tangan saksi di surat pernyataan surat penguasaan fisik atas nama Sdr. ABDUL HAMIM;
- Bahwa sebelumnya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat Saksi tidak tahu namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian baru tahu katanya tanah Penggugat diambil tanahnya oleh Tergugat I namun tidak tahu juga pakai alat apa karena jarak rumah saksi jauh ;
- Bahwa tidak tahu ceritanya tanah tersebut bisa menjadi tanah Penggugat yang juga pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah sebelumnya sdr. ABDUL HAMIM dari tanah yang dimiliki oleh Kepala Desa (Penggugat) ;
- Bahwa tahunya saksi tanah tersebut telah berpindah kepemilikan dari Sdr. ABDUL HAMIM kepada Penggugat, dari pihak Polres dan dari Penggugat yang mengatakan dan sebelum ke Polres saksi tidak tahu kalau tanah ABDUL HAMIM dibeli oleh Penggugat ;
- Bahwa sebelumnya ke Polres saksi ada menanyakan kepada RT Sungai Cuka alasan saksi dipanggil ke Polres lalu kata RT tanah yang dibeli oleh Penggugat dari ABDUL HAMIM bermasalah lalu saksi pergi ke Polres lalu saksi jelaskan di Polres ;
- Bahwa yang menjadi Ketua RT pada saat saksi tanyakan yaitu, Sdr. MUHAMMAD YATIM;

Halaman 89 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang ditanyakan oleh pihak Polres, apakah saksi tahu siapa yang merusak tanah dan memakai alat apa merusak tanah milik Penggugat dan saksi jawab tidak tahu ;
- Bahwa saksi setelah pulang dari Polres tidak ada meninjau tanah yang menjadi sengketa sekarang ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada pihak Polres kenapa dipanggil, kata Polisi “apakah benar saksi pernah bikin surat pernyataan surat penguasaan fisik” dan saksi jawab benar dan saksi tanda tangani ;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Ketua RT Desa Sungai Cuka saksi tidak ada menanyakan ke Kantor Desa sebelumnya jika ada yang mengajukan surat pernyataan surat penguasaan fisik tanah, biasanya saksi beri masukan kepada Pemohon untuk diberi batas sebelumnya lalu saksi check ke lapangan lalu saksi sarankan pemohon ke Kantor Desa dan bukan saksi yang ke Kantor Desa untuk menyetikkan surat tersebut ;
- Bahwa tidak ada pelimpahan dari Ketua RT sebelumnya kepada saksi selaku Ketua RT yang baru pada saat itu ;
- Bahwa benar ukurannya sebelumnya surat pernyataan surat penguasaan fisik atas nama Sdr. ABDUL HAMIM keluar karena saksi sendiri dan Sdr. ABDUL HAMIM pada saat itu yang mengukur tanah tersebut sebelum surat pernyataan tersebut keluar ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua RT tidak pernah saksi menelusuri kebenaran surat-surat atas nama Sdr. ABDUL HAMIM atau orang tuanya di Kantor Desa dan tanah Sdr. MASKAN ?
- Bahwa yang menjadi Ketua RT sebelum saksi menjabat adalah sdr. ISMAIL;
- Bahwa tidak ada pengalihan administrasi dari Bapak ISMAIL sebagai Ketua RT yang terdahulu kepada saksi sebagai Ketua RT yang baru ;

Halaman 90 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu selama saksi menjabat sebagai Ketua RT di desa Sungai cuka pernah mendengar/melihat Tergugat I menggarap atau ada perjanjian sebelumnya dengan tanah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi yang bikin dan atas kemauan sendiri tentang surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2016, yang menyatakan sebidang tanah di Jl. Agrilig adalah benar milik H. MUKHRANSYAH (Penggugat) ;
- Bahwa sebelumnya pekerjaan saksi sebagai guru (tenaga pengajar) ;
- Bahwa pekerjaan saksi selain menjadi guru, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 pada saat saksi di Desa Sungai Cuka saksi menjabat sebagai Ketua RT ;
- Bahwa nama Kepala Desa saat saksi menjadi Ketua RT di Desa Sungai Cuka periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 adalah H. MUKHRANSYAH (Penggugat) ;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa para pihak dalam perkara ini, sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah tahun 2015 saksi dipanggil Polres pada tanggal 30 Juni tahun 2015 dan lalu saksi tanya disitu kepada pihak Polres katanya masalah tanah yaitu tanah Penggugat yang dibeli Penggugat dari Sdr. ABDUL HAMIM ;
- Bahwa kapasitas saksi pada saat dipanggil pihak Polres pada saat itu, memberikan keterangan tentang Surat Keterangan Segel itu mengenai kebenaran segel atas nama Sdr. ABDUL HAMIM ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ABDUL HAMIM adalah warga Desa Sungai Cuka Rt.2 ;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang sesuai dengan Bukti P-2 adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa yang mengurus/mengajukan surat segel ini pada waktu itu Sdr. ABDUL HAMIM datang kerumah saksi dan mengatakan ingin memiliki

Halaman 91 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lalu saksi berikan saran kalau ingin memiliki tanah itu harus dibatasi dan dibersihkan terlebih dahulu sehingga jelas batas-batasnya dan beberapa hari kemudian Sdr. ABDUL HAMIM datang kembali kerumah saksi dan mengatakan sudah dibatasi lalu saksi dan Sdr. ABDUL HAMIM mendatangi kelokasi dan saksi ukur pada saat itu Panjangnya 180 M<sup>2</sup> dan Lebar 95 M<sup>2</sup> dan tidak ada selain kami yang ada dilokasi atau orang persambitan yang hadir dan pada saat itu masih belum ada terbit surat segel dan setelah check lapangan saksi suruh Sdr. ABDUL HAMIM ke Kantor Desa dan setelah beberapa hari kemudian Sdr. ABDUL HAMIM datang kerumah saksi lagi dengan membawa segel dan saksi periksa panjang dan lebar tanah dan saksi sudah ditandatangani oleh saksi Sdr. ADUL HALUS dan Sdr. MASKAN

- Bahwa benar Sdr. MASKAN yang menjadi saksi dalam surat segel tersebut adalah Sdr. MASKAN yang ada pada persidangan ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan Sdr. ADUL HALUS dan Sdr. MASKAN pada saat penandatanganan sebagai saksi pada segel tersebut, pada saat ditangan saksi sudah ditandatangani oleh kedua saksi yaitu Sdr. ADUL HALUS dan Sdr. MASKAN lalu saksi tandatangani dan seandainya salah satu saksi tidak ada yang tandatangan maka saksi tidak akan tanda tangan pada saat itu ;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah yang diajukan oleh Sdr. ABDUL HAMIM sebelumnya digarap sendirikah sendiri penggarapannya pada tahun 1992 oleh Sdr. ABDUL HAMIM lalu disurati ;
- Bahwa pada tahun 2005 surat tanah atas nama Sdr. ABDUL HAMIM sudah terbit dan tidak pernah mendengar tanah milik Sdr. ABDUL HAMIM dialihkan atau sengketa diwilayah Desa Sungai Cuka ;
- Bahwa benar saksi yang bikin surat pernyataan tertanggal Sungai Cuka tanggal 12 Oktober 2016 ;

Halaman 92 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan oleh Polmas Sungai Cuka yang memfasilitasi namun dari pihak Sdr. MASKAN tidak datang dan saksi pun hadir pada saat itu ;
- Bahwa ada daftar hadir pada saat upaya perdamaian tersebut ;
- Bahwa benar daftar hadir yang diperlihatkan dipersidangan adalah daftar hadir yang saksi tandatangani juga pada saat upaya mediasi itu ;
- Bahwa yang membuatkan segel tanah atas nama Sdr. ABDUL HAMIM tersebut, yang mengetik dari Kantor Desa dan setelah ditandatangani 2 (dua) orang saksi lalu saksi tandatangani dan saat itu Sdr. ABDUL HAMIM juga sudah tandatangan beserta 2 (dua) orang saksi Sdr. ADUL HALUS dan Sdr. MASKAN yang tandatangan namun sebelumnya saksi check dulu tanah tersebut sebelum segel tersebut dibikin untuk kesesuai ukuran tanah lalu saksi suruh Sdr. ABDUL HAMIM membikin surat ke Kantor Desa lalu beberapa hari kemudian Sdr. ABDUL HAMIM datang dengan membawa segel dan saksi periksa ukuran di segel tersebut Panjang 180 M<sup>2</sup> dan Lebar 95 M<sup>2</sup> dan sudah ditandatangani 2 (dua) orang saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi yakin tandatangan yang ada pada segel tersebut adalah tandatangan Sdr. ABDUL HAMIM karena Sdr. ABDUL HAMIM sendiri yang mengantar minta tangan kepada saksi sehingga saksi yakin ;
- Bahwa mengenai simbol untuk ukuran tanah hektar itu dipakai simbol Hare ;
- Bahwa apabila ada tulisan 4,5 H artinya, 4 hektar ½ atau 45.000 M<sup>2</sup> ;

**Bahwa atas pernyataan saksi pihak Penggugat pihak Tergugat I dan II, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;**

Halaman 93 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung dalil - dalil sangkalannya,

Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat - surat antara lain :

1. Asli dan Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan tanggal 12 Oktober 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1a ;
2. Foto copy dan Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor :592.2/105/D/SC/1987, tanggal 27 Juli 1987, atas nama Alus, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1b ;
3. Foto copy dan Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/71/SKT/SC/05, tanggal 27 Mei 2005, atas nama Abdul Hamim, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1c ;
4. Foto copy dan Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor : 590/ /Pem, tanggal 31 Mei 2005, atas nama Adul .H, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1d ;
5. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Muhammad Yatim tanggal 23 November 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1e ;
6. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Badarudin tanggal 21 November 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1f ;
7. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 12 Oktober 2012, sejumlah Rp8.000.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Muhammad Yatim dan Badarudin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1g ;
8. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 04 Desember 2013, sejumlah Rp5.000.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Badarudin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1h ;

Halaman 94 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 19 Desember 2013, sejumlah Rp2.000.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Badarudin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1i ;
10. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 23 Desember 2013, sejumlah Rp1.500.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Badarudin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1j ;
11. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 08 Januari 2014, sejumlah Rp3.500.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Muhammad Yatim, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1k ;
12. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 08 Februari 2014, sejumlah Rp3.500.000,-, yang diterima dan ditanda tangani oleh Nahwati (keterangan : Isteri dari Muhammad Yatim), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1l ;
13. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 12 Maret 2014, sejumlah Rp3.500.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Muhammad Yatim, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1m ;
14. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 08 April 2014, sejumlah Rp3.500.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Nahwati (keterangan : Isteri dari Muhammad Yatim), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1n ;
15. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 10 Mei 2014, sejumlah Rp3.500.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Nahwati (keterangan : Isteri dari Muhammad Yatim), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1o ;

Halaman 95 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 09 Juni 2014, sejumlah Rp3.500.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Badarudin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1p ;
17. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 08 Juli 2014, Sejumlah Rp3.500.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Badarudin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1q ;
18. Asli dan Foto copy Kwitansi Kwitansi tanggal 08 Agustus 2014, Sejumlah Rp3.500.000,-, yang diterima dan ditanda tangani oleh Badarudin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tand. T – 1r ;
19. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 08 September 2014, sejumlah Rp3.500.000,-, yang diterima dan ditanda tangani oleh Nahwati (keterangan : Isteri dari Muhammad Yatim), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1s ;
20. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 08 Oktober 2014, sejumlah Rp3.500.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Nahwati (keterangan : Isteri dari Muhammad Yatim), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1t ;
21. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 04 Nopember 2014, sejumlah Rp3.500.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Nahwati (keterangan : Isteri dari Muhammad Yatim), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1u ;
22. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 08 Desember 2014, sejumlah Rp3.500.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Muhammad Yatim, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1v ;
23. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 08 Januari 2015, sejumlah Rp3.500.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Muhammad

Halaman 96 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yatim, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1w ;

24. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 02-06-2003, sejumlah Rp9.900.000,- , yang diterima dan ditanda tangani oleh Abdul Hamim, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2a ;

25. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 03-07-2003, sejumlah Rp30.000.000,-, yang diterima dan ditanda tangani oleh Abdul Hamim, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2b ;

26. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Abdul Hamim dengan Muhamad Riduan yang diketahui oleh ketua RT.02 RW.01 dan Kepala Desa Sungai Cuka tanggal 30 Juni 2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2c ;

27. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/07/Pem , atas nama Muhammad Riduan yang ditanda tangani oleh Abdul Hamim sebagai saksi tanggal 30 Juni 2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2d ;

28. Asli dan Foto copy Surat Kuasa Pengambilan BPKB Motor Yamaha F1ZR pada PT. Adira Dinamika Multi Finance dari Barhia kepada Abdul Hamim, Tahun 2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2e ;

29. Asli dan Foto copy Surat Tanda Terima Sementara dari PT. ITC Adira Multi Finance untuk keperluan pembayaran angsuran, tanggal 11-01-06, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.T – 2f ;

30. Asli dan Foto copy Surat Tanda Terima APD (Alat Pelindung Diri) yang ditanda tangani oleh Abdul Hamim dari PT. Wahana Baratama Mining Satui & Kintap, Kalimantan Selatan, tanggal 29-okt-09, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2g ;

Halaman 97 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31. Asli dan Foto copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 429/PKWT/WBM/IX/2011 antara Abdul Hamim dengan PT. Wahana Baratama Mining, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2h ;
32. Asli dan Foto copy Surat Izin Mengemudi B-II KALSEL atas nama Abdul Hamim, tanggal 26-01-2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2i ;
33. Asli dan Foto copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 113-IE/PKWT/PJBS-ST/VI/2016, antara Abdul Hamim dengan PT. Putra Jaya Bersama Sentosa, tanggal 5 Juni 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2j ;
34. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hamim NIK – 6310040107780180 yang berlaku hingga tanggal 01-07-2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2k ;
35. Foto copy dan Foto copy Surat Laporan/Pengaduan dari Abdul Hamim kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Kalimantan Selatan, Resort Tanah Bumbu, Sektor Satui. Tanggal 9 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2l ;
36. Asli dan Foto copy Resi Pengiriman Surat dari jasa pengiriman Surat PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE EXPREES) tertanggal 13-01-2017 yang diberikan kepada ABDUL HAMIM ketika melakukan pengiriman surat-surat tembusan atas Surat Laporan/Pengaduan yang ditanda tangani oleh ABDUL HAMIM tertanggal 9 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2m ;
37. Asli dan Foto copy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tanah Bumbu, Sektor Satui tanggal 20 Januari 2017 kepada ABDUL HAMIM, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian

Halaman 98 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laporan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2n ;

38. Asli dan Foto copy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tanah Bumbu, Sektor Satui tanggal 20 Januari 2017 kepada ABDUL HAMIM, Perihal Permintaan Keterangan tentang Surat pengaduan tertulis dari sdr. ABDUL HAMIM tanggal 09 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2o ;

39. Asli dan Foto copy Foto PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ketika memperlihatkan surat bukti Kwitansi tertanggal 25 Januari 2007 di lokasi tanah obyek sengketa pada tanggal 24 Januari 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 2p ;

40. Asli dan Foto copy Surat Undangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, Resort Tanah Bumbu, yang ditujukan kepada Abdul Hamim, tanggal 09 Juli 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 3a ;

41. Asli dan Foto copy Surat Undangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, Resort Tanah Bumbu, yang ditujukan kepada Barhia, tanggal 05 Agustus 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 3b;

42. Asli dan Foto copy Surat Undangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, Resort Tanah Bumbu, yang ditujukan kepada Muhamad Riduan Als Amat Filipin, tanggal 05 Agustus 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 3c;

43. Asli dan Foto copy Surat Undangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, Resort Tanah Bumbu, yang ditujukan kepada Maskan, tanggal 10 Agustus 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 3d;

Halaman 99 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

44. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Masanah, tanggal 31 Juli 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4a;
45. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alus, Nomor KTP : 474.4/5856/KS/99, tanggal 03-04-1999. Desa Sungai Cuka RT/RW. 03/01, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten DATI II Kotabaru, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4b;
46. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Masanah, NIK : 6310044107620108, tanggal 10 April 2013. Jalan Muara Pantai RT/RW. 003/-- , Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4c;
47. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6310041710120010, atas nama Mas'anah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4d;
48. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustafa, NIK : 6310040904820006, tanggal 09-04-2013. Desa Sungai Cuka RT/RW.002/--, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4e;
49. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Aidah, NIK : 6310044204850005 , tanggal 07-10-2012. Desa Sungai Cuka Pantai RT/RW. 003/-- , Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4f;
50. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahrita, NIK : 6310044203890003, tanggal 21-02-2013. Jalan Muara Pantai RT/RW. 003/-- , Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4g;

Halaman 100 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

51. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Nikah : N0. 364/XI/1977, untuk Suami (ALUS), Selasa tanggal 13 September 1977, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4h;
52. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Nikah : N0. 364/XI/1977, untuk Isteri (MASANAH), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4i;
53. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.12/001/KESRA, tanggal 03 Januari 2017, dari Kepala Desa Sungai Cuka, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4j;
54. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400/009/Kesra, tanggal 03 Januari 2017 dari Kepala Desa Sungai Cuka, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4k;
55. Foto copy dan Foto copy Surat Laporan/Pengaduan dan Permohonan Para Ahli Waris Alus (almarhum) kepada Kepala Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 5 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4l;
56. Foto copy dan Foto copy Undangan Mediasi masalah Surat Tanah yang terletak di RT.02 dari Kepala Desa Sungai Cuka, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4m;
57. Foto copy dan Foto copy Tanda Terima Undangan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4n;
58. Foto copy dan Foto copy Daftar Hadir Rapat Mediasi masalah lahan (ALUS) yang terletak di RT.02, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4o;
59. Asli dan Foto copy Foto Musyawarah Desa tentang Mediasi masalah Surat Tanah atas nama ALUS, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4p;

Halaman 101 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

60. Foto copy dan Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 5a;
61. Asli dan Foto copy Berita Acara dari Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sungai Cuka tentang Ketua RT.02 Desa Sungai Cuka yang tidak mau menerima serta tidak mau menandatangani tanda terima Surat tembusan dari Surat Laporan/Pengaduan dan Permohonan Para Ahli Waris Alus (almarhum) kepada Kepala Desa Sungai Cuka, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 5b;
62. Foto copy dan Foto copy Surat Perihal Pencabutan tanda tangan dan cap jabatan Ketua RT yang ada dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 03 Mei 2013 atas nama Maskan, tanggal 16 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 5c;
63. Foto copy dan Foto copy Thesis yang terdapat pada Pusat Pengarsipan Data dan Karya Tulis Ilmiah Universitas Bengkulu, Tentang Kedudukan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 6;
64. Foto copy dan Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016, tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 7;
65. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maskan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 8a;
66. Foto copy dan Foto copy Surat Permohonan Maskan Kepada Kepala Desa Sungai Cuka untuk mendapatkan Surat Pernyataan Penguasaan

Halaman 102 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fisik Bidang Tanah, tanggal 15 April 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 8b;

67. Asli copy dan Foto copy Berita Acara Pengukuran bidang tanah sesuai Surat Permohonan atas nama Maskan, tanggal 18 April 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 8c;

68. Foto copy dan Foto copy : Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhransyah dan Sarkani sebagai saksi batas bidang tanah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Maskan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 8d;

69. Foto copy dan Foto copy Denah Tanah dari bidang tanah atas nama Maskan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 8e;

70. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 3 Mei 2013 atas nama Maskan yang dibuat/diterbitkan dengan Nomor : 590/108/Pem, tanggal 16 Mei 2013 oleh Kepala Desa Sungai Cuka atas nama Masripay, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 8f;

71. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 10 Oktober 2016, sejumlah Rp. 51.210.000,- , untuk periode 1-30 September 2016 yang diterima dan ditanda tangani oleh Maskan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 9a;

72. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 11 Nopember 2016, sejumlah Rp. 59.820.000,- , untuk periode 1-31 Oktober 2016 yang diterima dan ditanda tangani oleh Maskan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 9b;

73. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 10 Desember 2016 , sejumlah Rp. 46.130.000,- , untuk periode 1-30 Nopember 2016 yang diterima dan

Halaman 103 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditanda tangan oleh Maskan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 9c;

74. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 14 Januari 2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- , untuk periode 1-31 Desember 2016 yang diterima dan ditanda tangan oleh Maskan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 9d;

75. Asli dan Foto copy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tanah Bumbu, Sektor Satui tanggal 30 Januari 2017 Kepada MASKAN, Perihal Permintaan Keterangan tentang Surat pengaduan tertulis dari sdr. ABDUL HAMIM tanggal 09 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 10;

76. Foto copy dan Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/322/Pem/08, tanggal 25 Agustus 2008 atas nama HAMIM, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 11a;

77. Foto copy dan Foto copy Daftar nama Kelompok, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 11b;

78. Foto copy dan Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 25 Agustus 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 11c;

79. Foto copy dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamim, NIK 16.1305.060000.0166, tanggal 11 Agustus 2008, Sungai Cuka Pantai RT/RW. 03/-, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamim NIK 6301072101790002, tanggal 29 Desember 2012 Sungai Cuka RT/RW. 003/001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hamim NIK 6301072001790003 tanggal 21 Januari 2013 Jalan A.Yani RT/RW.

Halaman 104 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/001, Desa/Kelurahan Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Surat Izin Mengemudi A KALSEL atas nama Abdul Hamim, No. SIM : 790118311064, tanggal 13-03-2013, JL. A.YANI RT.03/01, SUNGAI CUKA, KEC. KINTAP, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 11d;

80. Asli dan Foto copy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tanah Bumbu, Sektor Satui tanggal 30 Januari 2017 Kepada ABD HAMIM, Perihal Permintaan Keterangan tentang Surat pengaduan tertulis dari sdr. ABDUL HAMIM tanggal 09 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 12;

81. Asli dan Foto copy, Foto PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS pada tanggal 24 Januari 2015 di lokasi tanah obyek sengketa ketika memperlihatkan Surat bukti Kwitansi tertanggal 13-05-06 tentang Penggadaian Surat Tanah Seluas 7½ Hektar dari H. APOEL sebesar Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 16a ;

82. Foto copy dan Foto copy, Surat Tugas dari H. Kaspul Anwar als H. Apoel tertanggal 26 Juni 2011 Kepada : 1. Nama : ABU BAKAR, Umur : 39 Tahun, Alamat : Sungai Cuka Rt 04, 2. Nama : Badarudin, Umur : 35 Tahun, Alamat : Sungai Cuka Rt 03;, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 16b ;

83. Foto copy dan Foto copy, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor : 590/73/SKT/SC/05 tanggal 27 Mei 2005 atas nama MASRANI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 16c ;

84. Asli dan Foto copy, Surat Undangan dari Kepala Desa Sungai Cuka Kepada MASANAH agar dapat berhadir pada acara Mediasi masalah

Halaman 105 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Tanah yang terletak di RT.02 tanggal 25 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 17a ;

85. Asli dan Foto copy, Surat Undangan dari Kepala Desa Sungai Cuka Kepada MUSTAFA agar dapat berhadir pada acara Mediasi masalah Surat Tanah yang terletak di RT.02 tanggal 25 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 17b ;

86. Asli dan Foto copy, Surat Undangan dari Kepala Desa Sungai Cuka Kepada NOR AIDAH agar dapat berhadir pada acara Mediasi masalah Surat Tanah yang terletak di RT.02 tanggal 25 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 17c ;

87. Asli dan Foto copy, Surat Undangan dari Kepala Desa Sungai Cuka Kepada MAHRITA agar dapat berhadir pada acara Mediasi masalah Surat Tanah yang terletak di RT.02 tanggal 25 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 17d ;

88. Asli dan Foto copy, Surat Undangan dari Kepala Desa Sungai Cuka Kepada MASANAH agar dapat berhadir pada acara Mediasi Ke.2 masalah Surat Tanah yang terletak di RT.02 tanggal 08 Februari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 17e ;

89. Asli dan Foto copy, Surat Undangan dari Kepala Desa Sungai Cuka Kepada MUSTAFA agar dapat berhadir pada acara Mediasi Ke.2 masalah Surat Tanah yang terletak di RT.02 tanggal 08 Februari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 17f ;

90. Asli dan Foto copy, Surat Undangan dari Kepala Desa Sungai Cuka Kepada NOR AIDAH agar dapat berhadir pada acara Mediasi Ke.2 masalah Surat Tanah yang terletak di RT.02 tanggal 08 Februari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 17g ;

91. Asli dan Foto copy, Surat Undangan dari Kepala Desa Sungai Cuka Kepada MAHRITA agar dapat berhadir pada acara Mediasi Ke.2

Halaman 106 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Surat Tanah yang terletak di RT.02 tanggal 08 Februari 2017,  
yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 17h ;

92. Foto copy dan Foto copy, Tanda Terima Undangan Mediasi Ke.2, yang  
selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 17i ;

93. Foto copy dan Foto copy, Daftar Hadir mediasi Ke.2 masalah Surat  
Tanah yang terletak di RT.02 tanggal 08 Februari 2017, yang selanjutnya  
pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 17j ;

94. Asli dan Foto copy, Foto Musyawarah Desa pada acara Mediasi Ke.2  
masalah Surat Tanah yang terletak di RT.02 atas nama Alus, yang  
selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 17k ;

**Menimbang**, bahwa fotokopi bukti surat yang bertanda T-1a, T-1e, T-1f, T-1g, T-1h, T-1i, T-1j, T-1k, T-1l, T-1m, T-1n, T-1o, T-1p, T-1q, T-1r, T-1s, T-1t, T-1u, T-1v, T-1w, T-2a, T-2b, T-2c, T-2d, T-2e, T-2f, T-2h, T-2i, T-2j, T-2k, T-2l, T-2m, T-2n, T-2o, T-2p, T-3a, T-3b, T-3c, T-3d, T-4a, T-4b, T-4c, T-4d, T-4e, T-4f, T-4g, T-4h, T-4i, T-4j, T-4k, T-4p, T-5b, T-5, T-8a, T-8c, T-8c, T-8f, T-8g, T-9a, T-9b, T-9c, T-9d, T-10, T-12, T-16b, T-17a, T-17b, T-17c, T-17d, T-17e, T-17f, T-17g, T-17h, T-17k, tersebut setelah dicocokkan dan diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, kecuali bukti tanda T-1b, T-1c, T-1d, T-2g, T-4l, T-4m, T-4n, T-4o, T-5a, T-5c, T-6, T-7, T-8b, T-8d, T-8e, T-11a, T-11b, T-11c, T-11d, T-16a, T-16c, T-17i, T-17j, dimana bukti tersebut juga telah bermaterai cukup namun terhadap bukti tersebut ternyata dipersidangan tidak dapat diperlihatkan bukti aslinya dan selanjutnya bukti - bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I dan tergugat II telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah :

1. **Saksi ABDUL HAMIM yang pada pokoknya menerangkan :**

Halaman 107 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan bentuk tanda tangan saksi pada bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yakni pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 ada garis bawahnya pada tanda tangan saya dan setelah itu sampai dengan sekarang sudah tidak ada garisnya lagi pada tanda tangan saksi ;
- Bahwa setelah saksi menawarkan tanah tersebut setelah memiliki surat penguasaan fisik Kepada H. APUL dan saksi ketemu dengan beliau namun pada waktu pembayaran dengan perwakilan H. APUL yang bernama AGUS ;
- Bahwa harga jual tanah tersebut saksi jual Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut tahun 2005 ;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut untuk membayar utang ;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tua;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut orang tua saksi masih hidup.
- Bahwa saksi mendapatkan hibah tanah dari orang tua saksi pada tahun 2005.
- Bahwa pada saat saksi dihibahkan oleh orang tua saksi tidak ada surat hibah hanya secara lisan saja oleh orang tua saksi ;
- Bahwa pada saat dihibahkan tanah tersebut belum ada surat kepemilikan.
- Bahwa letak tanah tersebut di Jalan Agrilig Desa Sungai Cuka
- Bahwa batas-batas tanah saksi dahulu adalah :  
Sebelah Utara berbatas Sungai  
Sebelah Timur berbatas Maskan  
Sebelah Selatan berbatas Sungai  
Sebelah Barat berbatas ADUL HALUS

Halaman 108 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ukuran tanah tersebut, lebar 95 M<sup>2</sup>, dan Panjang 180 M<sup>2</sup>.
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut karena merupakan hasil dari garapan dari orang tua saksi setelah itu tanah tersebut dihibahkan oleh orang saksi kepada saksi.
- Bahwa pada saat itu tanah tersebut tidak ada sengketa.
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah menjual tanahnya ;
- Bahwa pada saat saksi membuat surat penguasaan fisik tanah yang menjadi Ketua RT adalah Sdr. SYAMSURI dan Sdr. SYAMSURI yang menjadi Ketua RT pada saat itu;
- Bahwa jangka waktu diterbitkannya Surat penguasaan fisik tersebut sejak saksi mengajukan permohonan surat penguasaan fisik adalah sekitar 2 (dua) hari.
- Bahwa setelah saksi – saksi persambitan sudah tanda tangan lalu saksi sendiri yang mendatangi Ketua RT dan Ketua RT langsung menandatangani surat penguasaan fisik tanah kepada Ketua RT (Sdr. SYAMSURI) pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi sendiri yang ke kantor Desa mengurus untuk proses pembuatan surat pernyataan surat penguasaan fisik.
- Bahwa saksi menerangkan proses pengukuran untuk mengajukan surat pernyataan surat penguasaan penguasaan fisik tanah saksi tersebut adalah pada saat itu saksi ke tempat Ketua RT lalu Ketua RT langsung ke lapangan untuk mengukur batas-batas lalu dibikinkan surat di Kantor Desa lalu setelah itu saksi bawa surat penguasaan fisik tanah ke saksi-saksi.
- Bahwa yang menjadi saksi – saksi persambitan dalam surat penguasaan fisik tanah tersebut adalah Sdr. MASKAN dan Sdr. ADUL HALUS

Halaman 109 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tanda tangan saksi-saksi persambitan untuk Sdr. MASKAN saat itu karena sudah 15 (lima belas) hari saksi cari tidak ketemu-ketemu lalu ada adiknya SARKANI saksi minta tanda tangani, karena SARKANI juga memiliki tanah di sekitar tanah tersebut jadi saksi minta tanda tangannya dan atas nama Sdr. MASKAN walaupun yang tertulis disurat penguasaan fisik tersebut adalah Sdr. MASKAN karena saksi mau cepat, dan Sdr. ADUL HALUS langsung Sdr. ADUL HALUS yang tanda tangan.
- Bahwa atas surat penguasaan fisik tersebut ada pada H. MUHRANSYAH (Penggugat) yang saksi dapat kabar bahwa H. APUL menggadaikan kepada H. MUHRANSYAH (Penggugat).
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan tanah kepada H. MUHRANSYAH (Penggugat).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau menandatangani surat dari H. MUHRANSYAH (Penggugat).
- Bahwa tidak ada kwitansi yang saksi tanda tangani dengan Penggugat karena dalam perkara ini Penggugat ada menunjukkan berupa kwitansi jual beli tanah antara saksi dengan Penggugat dan didalam perkara ini saksi dinyatakan oleh Penggugat bahwa saksi telah menjual tanah obyek sengketa dan yang dimaksud tanah sengketa ini adalah tanah Sdr. Maskan bertumpang tindih dengan tanah atas nama saksi yang dulu saksi miliki.
- Bahwa atas surat keterangan jual beli tanah yang dimaksud pada bukti T-2c itu adalah tanah yang saksi jual di Jl. Provinsi Desa Sungai Cuka dekat perbatasan tanah bumbu, untuk jumlah uang menjualnya saksi lupa dan untuk luasnya saksi juga lupa dan saksi jualnya tahun 2003
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa pada saat saksi menjual tanah seperti yang dimaksud pada bukti T-2c adalah Pak BUSTANI

Halaman 110 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas asal-usul tanah yang dimaksud pada bukti T-2c awalnya adalah tanah milik kakek lalu saksi disuruh menjual dan setelah dijual hasilnya dibagikan kepada anak-anak dan cucu beliau.
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah Panjang 95M<sup>2</sup> x Lebar 180M<sup>2</sup> sehingga total keseluruhan adalah 17.100 M<sup>2</sup>.
- Bahwa saksi membenar tanda tangan yang ada pada bukti T-1c adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa pada tahun 2005 saksi sendiri yang ke kantor Desa mengurus untuk proses pembuatan surat pernyataan surat penguasaan fisik.
- Bahwa saksi menjelaskan tanda tangan saksi yang ada pada bukti T-1c, T-2a, T-2b, T-2c, T-2d, T-2e, T-2g, T-2h, T-2i, T-2j (sampai dengan lembar 11), T-2k, T-2l (hanya pada halaman 15), T-2m, sedangkan untuk bukti T-2d, T-2f, T-2p bukan tanda tangan saya karena ada nama Abdul Hamim juga yang menjadi saksi namun tanda tangannya mirip dengan saya dan namanya sama ;

Bahwa atas keterangan saksi tergugat I dan II tersebut diatas, Kuasa Hukum Peggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. **ABU BAKAR**, yang menerangkan pada pokoknya (anak buah H.apul) :

- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi obyek sengketa,
- Bahwa Saksi hanya menemani Saksi BADARUDDIN untuk menebus gadai Surat Keterangan Tanah kepada Peggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tergugat I dan II tersebut diatas, Kuasa Hukum Peggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. **SAKSI BADARUDIN** yang menerangkan pada pokoknya ( anak buah H. apul ) :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan hari ini ;

Halaman 111 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai bukti yang tertera pada T-1a, T-1d, T-1f, T-1g, T-1h, T-1i, T-1j, T-1k dan ada tandatangan pada surat pengaduan sebagaimana dalam bukti T-2l halaman 14 nomor 5 ;
- Bahwa Ada 2 (dua) yang mau ditebus gadainya kepada H. MUHRANSYAH (Penggugat) yaitu yang salah satunya di Jalan Agrilig Rt.2 Desa Sungai Cuka dan pada saat itu bawa uang pada tahun 2012 dan pada saat itu langsung ketemu dengan Penggugat dan kata Penggugat sudah kelamaan dan harus H. APUL yang ngambil kalau mau menebus ;
- Bahwa pada saat saksi mau menebus gadai itu saksi membawa fotocopy Surat Keterangan Tanah yang mau ditebus kepada H. MUHRANSYAH (Penggugat);
- Bahwa ada saksi ada menandatangani surat perjanjian dengan Tergugat I, saksi tanda tangani di rumah Tergugat I pada tahun 2012 ;
- Bahwa isi perjanjian tersebut mengenai pembayaran Fee jalan apabila Tergugat I ada melintas di tanah H. APUL dan saya bertindak H. APUL dengan catatan pembayaran pertamanya Rp8000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi bertindak mewakili H. APUL sejak tahun 2011;
- Bahwa Tergugat I melakukan penambangan tanah uruk sejak tahun 2012;
- Bahwa yang menyaksikan surat perjanjian masalah fee jalan pada saat penandatanganan adalah M. YATIM ;
- Bahwa yang membuat Surat perjanjian kerjasama adalah Tergugat I yang membuat, mengenai kesepakatan saksi selaku mewakili H. APUL melalui telpon yang memerintahkan saksi menjaga lahan dan disuruh mengambil fee jalan kepada Tergugat I dan MUHAMMAD YATIM mewakili atas nama MUHRANSYAH (Penggugat) untuk mengambil fee

Halaman 112 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan juga kepada Tergugat I dengan kami sepakati sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa uang fee jalan tersebut saksi terima yang saksi ingat tahun 2012 lalu setelah itu beberapa kali istirahat lalu disambung lagi namun perjanjiannya secara lisan saja lalu dibuat kesepakatan lagi ;
- Bahwa pembayaran fee jalan dilakukan sesudah dilewati lahan tersebut oleh tergugat I lalu baru dibuat surat perjanjian untuk fee jalan tersebut ;
- Bahwa H. APUL yang menguasai sekarang terhadap tanah atas nama ADUL HALUS, ABDUL HAMIM, SARKANI, TAMBRIN;
- Bahwa untuk tanah ABDUL HAMIM berbatasan dengan ADUL HALUS dan MASKAN ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah ABDUL HAMIM karena ABDUL HAMIM sendiri yang bilang kepada saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengambil fee untuk tanah atas nama ADUL HALUS sedangkan tanah atas nama ALUS dan ABDUL HAMIM diwakili oleh MUHAMMAD YATIM untuk mewakili H. MUHRANSYAH (Penggugat) ;
- Bahwa tidak ada aktifitas ditanah yang saksi maksud atas nama ABDUL HAMIM tersebut ;
- Bahwa saksi Pernah ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2016, dan hanya ada galian lobang bekas batubara
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Masalah batas tanah yang bersambitan dengan MASKAN ;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan H. APUL;
- Bahwa pada saat saksi bekerja dengan H. APUL yakni perusahaan bergerak dibidang tambang PT. ANUGERAH HARTA ALAM ;

Halaman 113 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi masih bekerja dengan H. APUL sekarang saksi disuruh menjaga tanah di Jl. Agrilig yang atas nama ABDUL HAMIM, ADUL HALUS, TAMRIN dan MASKAN;
- Bahwa batas-batas tanah yang bersambitan dengan ABDUL HAMIM yakni, Sebelah Barat berbatas dengan ADUL HALUS dan Sebelah Timur berbatas MASKAN ;
- Bahwa menurut saksi tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah bukan milik Penggugat karena dalam perkara ini Penggugat menyatakan sebagai tanah miliknya berdasarkan surat pembelian SKT dengan ABDUL HAMIM, dan menurut saksi tanah tersebut milik milik H. APUL
- Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut ada ditangan Penggugat karena dahulu H. APUL menggadaikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menebus Surat Keterangan Tanah yang digadaikan tersebut yaitu diwakilkan melalui saksi dan saksi ABU BAKAR;
- Bahwa pada saat ingin menebus saksi ada membawa uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa nilai gadai oleh H. APUL kepada H. MUHRANSYAH adalah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dan saksi membawa uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai persiapan saja supaya H. MUHRANSYAH agar mau tanah tersebut ditebus.
- Bahwa ukuran tanah tersebut 95 M<sup>2</sup> x 180 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saat saksi datang untuk menebus gadai Surat keterangan Tanah tersebut Penggugat menolak dan menyatakan Surat tersebut tidak bisa ditebus lagi karena sudah lama;
- Bahwa surat keterangan tanah yang digadaikan dimaksud disini adalah surat keterangan tanah yang atas nama ABDUL HAMIM.

Halaman 114 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada surat keterangan tanah lainnya yang tergadai dengan Penggugat yaitu atas nama MASRANI dengan ukuran kurang lebih 4 hektar ;

Bahwa atas keterangan saksi tergugat I dan II tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. **SAKSI MASANAH yang pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa Tergugat menerangkan bahwa saksi akan menerangkan mengenai T-1d, T-1e butir 1 a, T- 4a, T- 4b, T- 4c, T- 4d, T- 4e, T- 4f, T- 4g, T- 4h, T- 4i, T- 4j, T- 4k, T- 4l, T- 4m, T- 4n, T- 4o, T- 4p ;
- Bahwa hubungan saksi adalah isteri dari Sdr. ALUS (alm);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tanah saksi yang atas nama ALUS tidak sesuai dengan luasnya karena pada waktu itu ada orang datang kerumah dan menyerahkan surat segel atas nama ALUS lalu saya liat luasnya tidak sesuai karena pada waktu saksi menggadaikan dengan HAMIM tidak pakai surat ;
- Bahwa tanah saksi tidak bersambitan dengan ABDUL HAMIM, dan hanya dengan ADUL HALUS tanah saksi bersambitan ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah segel tanah saksi sudah jadi lalu saksi liat luasnya tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga tanah MASKAN hilang ;
- Bahwa saksi mempunyai tanah tersebut Tahun 1983 ;
- Bahwa tanah saksi tidak bertumpang tindih dengan tanah ABDUL HAMIM dan kepada MASKAN juga tidak bertumpang tindih ;
- Bahwa yang mengajukan Surat Keterangan Tanah Nomor :592.2/105/-D/SC/1987, tanggal 27 Juli 1987, atas nama Alus bukti tergugat T-1b tersebut pada waktu itu ada seorang yang bernama BARHIA dan mengatakan ini surat tanah saksi lalu saksi katakan saksi tidak mau

Halaman 115 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima karena ukurannya terlalu luas namun BARHIA mengatakan ini surat tanah atas nama ALUS;

- Bahwa yang saksi maksud dengan BARHIA adalah adik dari MASRIFAY (Kepala Desa Sungai Cuka) ;
- Bahwa BARHIA memperlihatkan surat tanah tersebut Tahun 2015 namun bulannya saksi lupa ;
- Bahwa alamat ALUS di Desa Sungai Cuka Rt.3;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor :592.2/105/D/SC/1987, tanggal 27 Juli 1987, atas nama Alus sesuai bukti tergugat T-1b karena suami saksi menggadaikan tahun 1997 bukan tahun 1987;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah ABDUL HAMIM;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah ABDUL HAMIM lumayan jauh yaitu urutannya tanah saksi, ADUL HALUS, ABDUL HAMIM, MASKAN ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah ABDUL HAMIM;
- Bahwa saksi dalam perkara ini hanya menjelaskan, bahwa tanah saksi hanya 1 ½ hektar dan yang didalam segel lebih besar lebarnya ;
- Bahwa saksi tahu ukurannya melebar karena ada surat tanahnya dan ternyata surat segel tersebut berada di tangan H. MUHRANSYAH (Penggugat) karena dahulu tanah hanya saksi gadaikan dan tidak pernah membuat segel ;
- Bahwa hubungan saksi dengan H. MUHRANSYAH (Penggugat) adalah hanya teman satu kampung saja ;
- Bahwa saksi menggarap tanah pugal yang berkenaan dengan surat pernyataan surat keterangan tanah atas nama ALUS pada tahun 1983;
- Bahwa banyak benih padi yang didapat dari saksi menggarap tanah pugal tersebut adalah 5 kaleng;

Halaman 116 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa luas yang dipakai untuk menghasil 5 kaleng tersebut adalah 1 ½ hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur dengan alat ukur lahan tersebut karena sudah kebiasaan masyarakat kalau 5 kaleng tersebut dipersamakan dengan ± 1 ½ hektar;
- Bahwa ciri-ciri batas dari tanah saksi tersebut adalah sebelah Barat berbatas dengan nalam dengan ciri sungai kecil, sebelah Timur berbatas dengan ADUL HALUS;
- Bahwa letak batas tanah saksi dengan tanah ADUL HALUS, berbatas dengan Tergugat 1 karena Tergugat 1 membeli dari ABDUL HAMIM karena ABDUL HAMIM adalah keponakan saksi dan tanah yang dijual ABDUL HAMIM adalah tanah ayah saksi yang bernama MASMAM;
- Bahwa tanah Tergugat I dengan tanah saksi Berbatas dengan sungai besar dan tanah saksi dengan tanah ABDUL HAMIM sama lurusnya;
- Bahwa didalam surat pernyataan dan surat lapor atas nama ahli waris ALUS (Alm) itu ada disebutkan digadaikan yakni tahun 1997 digadaikan kepada HAIMIN dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu yang saksi terima bukan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi hanya menerima Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kata HAIMIN Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat surat keterangan tanah atas nama ALUS;
- Bahwa pada saat itu ada janji bunga atas gadai tersebut yakni Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun perjanjian secara lisan saja;
- Bahwa luas tanah saksi yang tertera dalam surat keterangan tanah tidak sesuai;
- Bahwa benar batas tanah saksi lurusnya tanah Tergugat I yang dibeli dari ABDUL HAMIM ;

Halaman 117 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tergugat I dan II tersebut diatas, Kuasa

Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

5. **SAKSI MUSTAFA**, yang menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat menerangkan bahwa saksi akan menerangkan mengenai T-1d, T-1e butir 1 a, T- 4a, T- 4b, T- 4c, T- 4d, T- 4e, T- 4f, T- 4g, T- 4h, T- 4i, T- 4j, T- 4k, T- 4l, T- 4m, T- 4n, T- 4o, T- 4p ;
- Bahwa saksi adalah anak ALUS (Alm) ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tanah saksi yang atas nama ALUS tidak sesuai dengan luasnya karena pada waktu itu ada orang datang kerumah dan menyerahkan surat segel atas nama ALUS lalu saksi liat luasnya tidak sesuai karena pada waktu saksi menggadaikan dengan HAIMIN tidak pakai surat ;
- Bahwa tanah saksi tidak bersambitan dengan ABDUL HAMIM, dan hanya dengan ADUL HALUS tanah saksi bersambitan ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah segel tanah saksi sudah jadi lalu saksi liat luasnya tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga tanah MASKAN hilang ;
- Bahwa saksi mempunyai tanah tersebut Tahun 1983 ;
- Bahwa tanah saksi tidak bertumpang tindih dengan tanah ABDUL HAMIM dan kepada MASKAN juga tidak bertumpang tindih ;
- Bahwa yang mengajukan Surat Keterangan Tanah Nomor :592.2/105/-D/SC/1987, tanggal 27 Juli 1987, atas nama Alus bukti tergugat T-1b tersebut pada waktu itu ada seorang yang bernama BARHIA dan mengatakan ini surat tanah saksi lalu saksi katakan saksi tidak mau menerima karena ukurannya terlalu luas namun BARHIA mengatakan ini surat tanah atas nama ALUS;
- Bahwa yang saksi maksud dengan BARHIA adalah adik dari MASRIFAY (Kepala Desa Sungai Cuka) ;

Halaman 118 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa BARHIA memperlihatkan surat tanah tersebut Tahun 2015 namun bulannya saksi lupa ;
- Bahwa alamat ALUS di Desa Sungai Cuka Rt.3;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor :592.2/105/D/SC/1987, tanggal 27 Juli 1987, atas nama Alus sesuai bukti tergugat T-1b karena ayah saksi menggadaikan tahun 1997 bukan tahun 1987;
- Bahwa alamat ALUS di Desa Sungai Cuka Rt.3;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor :592.2/105/D/SC/1987, tanggal 27 Juli 1987, atas nama Alus sesuai bukti tergugat T-1b karena ayah saksi menggadaikan tahun 1997 bukan tahun 1987;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah ABDUL HAMIM;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah ABDUL HAMIM lumayan jauh yaitu urutannya tanah saksi, ADUL HALUS, ABDUL HAMIM, MASKAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah ABDUL HAMIM;
- Bahwa saksi dalam perkara ini hanya menjelaskan, bahwa tanah saksi hanya 1 ½ hektar dan yang didalam segel lebih besar lebarnya ;
- Bahwa saksi tahu ukurannya melebar karena ada surat tanahnya dan ternyata surat segel tersebut berada di tangan H. MUHRANSYAH (Penggugat) karena dahulu tanah hanya saksi gadaikan dan tidak pernah membuat segel ;
- Bahwa hubungan saksi dengan H. MUHRANSYAH (Penggugat) adalah hanya teman satu kampung saja ;
- Bahwa saksi menggarap tanah pugal yang berkenaan dengan surat pernyataan surat keterangan tanah atas nama ALUS pada tahun 1983;
- Bahwa banyak benih padi yang didapat dari saksi menggarap tanah pugal tersebut adalah 5 kaleng;

Halaman 119 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa luas yang dipakai untuk menghasil 5 kaleng tersebut adalah 1 ½ hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur dengan alat ukur lahan tersebut karena sudah kebiasaan masyarakat kalau 5 kaleng tersebut dipersamakan dengan ± 1 ½ hektar;
- Bahwa ciri-ciri batas dari tanah saksi tersebut adalah sebelah Barat berbatas dengan nalam dengan ciri sungai kecil, sebelah Timur berbatas dengan ADUL HALUS;
- Bahwa letak batas tanah saksi dengan tanah ADUL HALUS, berbatas dengan Tergugat 1 karena Tergugat 1 membeli dari ABDUL HAMIM karena ABDUL HAMIM adalah keponakan orang tua saksi dan tanah yang dijual ABDUL HAMIM adalah tanah ayah saksi yang bernama MASMAN;
- Bahwa tanah Tergugat I dengan tanah saksi berbatas dengan sungai besar dan tanah saksi dengan tanah ABDUL HAMIM sama lurus nya;
- Bahwa didalam surat pernyataan dan surat lapor atas nama ahli waris ALUS (Alm) itu ada disebutkan digadaikan yakni tahun 1997 digadaikan kepada HAIMIN dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu yang saksi terima bukan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi hanya menerima Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kata HAIMIN Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat surat keterangan tanah atas nama ALUS;
- Bahwa pada saat itu ada janji bunga atas gadai tersebut yakni Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun perjanjian secara lisan saja;
- Bahwa luas tanah saksi yang tertera dalam surat keterangan tanah tidak sesuai;
- Bahwa benar batas tanah saksi lurus nya tanah Tergugat I yang dibeli dari ABDUL HAMIM ;

Halaman 120 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tergugat I dan II tersebut diatas, Kuasa

Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

6. **SAKSI NOR AIDAH**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anak ALUS (Alm) ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tanah saksi yang atas nama ALUS tidak sesuai dengan luasnya karena pada waktu itu ada orang datang kerumah dan menyerahkan surat segel atas nama ALUS lalu saksi liat luasnya tidak sesuai karena pada waktu orang tua saksi menggadaikan dengan HAIMIN tidak pakai surat ;
- Bahwa tanah saksi tidak bersambitan dengan ABDUL HAMIM, dan hanya dengan ADUL HALUS tanah saksi bersambitan ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah segel tanah saksi sudah jadi lalu saksi liat luasnya tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga tanah MASKAN hilang ;
- Bahwa saksi mempunyai tanah tersebut Tahun 1983 ;
- Bahwa tanah saksi tidak bertumpang tindih dengan tanah ABDUL HAMIM dan kepada MASKAN juga tidak bertumpang tindih ;
- Bahwa yang mengajukan Surat Keterangan Tanah Nomor :592.2/105/-D/SC/1987, tanggal 27 Juli 1987, atas nama Alus bukti tergugat T-1b tersebut pada waktu itu ada seorang yang bernama BARHIA dan mengatakan ini surat tanah saksi lalu saksi katakan saksi tidak mau menerima karena ukurannya terlalu luas namun BARHIA mengatakan ini surat tanah atas nama ALUS;
- Bahwa yang saksi maksud dengan BARHIA adalah adik dari MASRIFAY (Kepala Desa Sungai Cuka) ;
- Bahwa BARHIA memperlihatkan surat tanah tersebut Tahun 2015 namun bulannya saya lupa ;
- Bahwa alamat ALUS di Desa Sungai Cuka Rt.3;

Halaman 121 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor :592.2/105/D/SC/1987, tanggal 27 Juli 1987, atas nama Alus sesuai bukti tergugat T-1b karena ayah saksi menggadaikan tahun 1997 bukan tahun 1987;
- Bahwa alamat ALUS di Desa Sungai Cuka Rt.3;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor :592.2/105/D/SC/1987, tanggal 27 Juli 1987, atas nama Alus sesuai bukti tergugat T-1b karena suami saksi menggadaikan tahun 1997 bukan tahun 1987;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah ABDUL HAMIM;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah ABDUL HAMIM lumayan jauh yaitu urutannya tanah saya, ADUL HALUS, ABDUL HAMIM, MASKAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah ABDUL HAMIM;
- Bahwa saksi dalam perkara ini hanya menjelaskan, bahwa tanah saksi hanya 1 ½ hektar dan yang didalam segel lebih besar lebarnya ;
- Bahwa saksi tahu ukurannya melebar karena ada surat tanahnya dan ternyata surat segel tersebut berada di tangan H. MUHRANSYAH (Penggugat) karena dahulu tanah hanya saksi gadaikan dan tidak pernah membuat segel ;
- Bahwa hubungan saksi dengan H. MUHRANSYAH (Penggugat) adalah hanya teman satu kampung saja ;
- Bahwa saksi menggarap tanah pugal yang berkenaan dengan surat pernyataan surat keterangan tanah atas nama ALUS pada tahun 1983;
- Bahwa banyak benih padi yang didapat dari saksi menggarap tanah pugal tersebut adalah 5 kaleng;
- Bahwa luas yang dipakai untuk menghasilkan 5 kaleng tersebut adalah 1 ½ hektar;

Halaman 122 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengukur dengan alat ukur lahan tersebut karena sudah kebiasaan masyarakat kalau 5 kaleng tersebut dipersamakan dengan  $\pm 1 \frac{1}{2}$  hektar;
- Bahwa ciri-ciri batas dari tanah saksi tersebut adalah sebelah Barat berbatas dengan nalam dengan ciri sungai kecil, sebelah Timur berbatas dengan ADUL HALUS;
- Bahwa letak batas tanah saksi dengan tanah ADUL HALUS, berbatas dengan Tergugat 1 karena Tergugat 1 membeli dari ABDUL HAMIM karena ABDUL HAMIM adalah keponakan saksi dan tanah yang dijual ABDUL HAMIM adalah tanah ayah saksi yang bernama MASMAN;
- Bahwa tanah Tergugat I dengan tanah saksi Berbatas dengan sungai besar dan tanah saksi dengan tanah ABDUL HAMIM sama lurus nya;
- Bahwa didalam surat pernyataan dan surat lapor atas nama ahli waris ALUS (Alm) itu ada disebutkan digadaikan yakni tahun 1997 digadaikan kepada HAIMIN dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu yang saksi terima bukan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi hanya menerima Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kata HAIMIN Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat surat keterangan tanah atas nama ALUS;
- Bahwa pada saat itu ada janji bunga atas gadai tersebut yakni Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun perjanjian secara lisan saja;
- Bahwa luas tanah saksi yang tertera dalam surat keterangan tanah tidak sesuai;
- Bahwa benar batas tanah saksi lurus nya tanah Tergugat I yang dibeli dari ABDUL HAMIM ;

Bahwa atas keterangan saksi tergugat I dan II tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi nya dalam kesimpulan ;

7. **SAKSI MAHRITA, yang pada pokoknya menerangkan :**

Halaman 123 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai T-1d, T-1e butir 1 a, T- 4a, T- 4b, T- 4c, T- 4d, T- 4e, T- 4f, T- 4g, T- 4h, T- 4i, T- 4j, T- 4k, T- 4l, T- 4m, T- 4n, T- 4o, T- 4p ;
- Bahwa saksi adalah anak ALUS (Alm) ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tanah saksi yang atas nama ALUS tidak sesuai dengan luasnya karena pada waktu itu ada orang datang kerumah dan menyerahkan surat segel atas nama ALUS lalu saya liat luasnya tidak sesuai karena pada waktu saksi menggadaikan dengan HAIMIN tidak pakai surat ;
- Bahwa tanah saksi tidak bersambitan dengan ABDUL HAMIM, dan hanya dengan ADUL HALUS tanah saksi bersambitan ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah segel tanah saksi sudah jadi lalu saksi liat luasnya tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga tanah MASKAN hilang ;
- Bahwa saksi mempunyai tanah tersebut Tahun 1983 ;
- Bahwa tanah saksi tidak bertumpang tindih dengan tanah ABDUL HAMIM dan kepada MASKAN juga tidak bertumpang tindih ;
- Bahwa yang mengajukan Surat Keterangan Tanah Nomor :592.2/105/-D/SC/1987, tanggal 27 Juli 1987, atas nama Alus bukti tergugat T-1b tersebut pada waktu itu ada seorang yang bernama BARHIA dan mengatakan ini surat tanah saksi lalu saksi katakan saksi tidak mau menerima karena ukurannya terlalu luas namun BARHIA mengatakan ini surat tanah atas nama ALUS;
- Bahwa yang saksi maksud dengan BARHIA adalah adik dari MASRIFAY (Kepala Desa Sungai Cuka) ;
- Bahwa BARHIA memperlihatkan surat tanah tersebut Tahun 2015 namun bulannya saya lupa ;
- Bahwa alamat ALUS di Desa Sungai Cuka Rt.3;

Halaman 124 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor :592.2/105/D/SC/1987, tanggal 27 Juli 1987, atas nama Alus sesuai bukti tergugat T-1b karena ayah saksi menggadaikan tahun 1997 bukan tahun 1987;
- Bahwa alamat ALUS di Desa Sungai Cuka Rt.3;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor :592.2/105/D/SC/1987, tanggal 27 Juli 1987, atas nama Alus sesuai bukti tergugat T-1b karena suami saksi menggadaikan tahun 1997 bukan tahun 1987;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah ABDUL HAMIM;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah ABDUL HAMIM lumayan jauh yaitu urutannya tanah saksi, ADUL HALUS, ABDUL HAMIM, MASKAN ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah ABDUL HAMIM.
- Bahwa saksi dalam perkara ini hanya menjelaskan, bahwa tanah saksi hanya 1 ½ hektar dan yang didalam segel lebih besar lebarnya ;
- Bahwa saksi tahu ukurannya melebar karena ada surat tanahnya dan ternyata surat segel tersebut berada di tangan H. MUHRANSYAH (Penggugat) karena dahulu tanah hanya saksi gadaikan dan tidak pernah membuat segel ;
- Bahwa hubungan saksi dengan H. MUHRANSYAH (Penggugat) adalah hanya teman satu kampung saja ;
- Bahwa saksi menggarap tanah pugal yang berkenaan dengan surat pernyataan surat keterangan tanah atas nama ALUS pada tahun 1983; Bahwa banyak benih padi yang didapat dari saksi menggarap tanah pugal tersebut adalah 5 kaleng.
- Bahwa luas yang dipakai untuk menghasilkan 5 kaleng tersebut adalah 1 ½ hektar

Halaman 125 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengukur dengan alat ukur lahan tersebut karena sudah kebiasaan masyarakat kalau 5 kaleng tersebut dipersamakan dengan  $\pm 1 \frac{1}{2}$  hektar.
- Bahwa ciri-ciri batas dari tanah saksi tersebut adalah sebelah Barat berbatas dengan nalam dengan ciri sungai kecil, sebelah Timur berbatas dengan ADUL HALUS
- Bahwa letak batas tanah saksi dengan tanah ADUL HALUS, berbatas dengan Tergugat 1 karena Tergugat 1 membeli dari ABDUL HAMIM karena ABDUL HAMIM adalah keponakan saksi dan tanah yang dijual ABDUL HAMIM adalah tanah ayah saksi yang bernama MASMAN.
- Bahwa tanah Tergugat I dengan tanah saksi Berbatas dengan sungai besar dan tanah saksi dengan tanah ABDUL HAMIM sama lurus nya.
- Bahwa didalam surat pernyataan dan surat lapor atas nama ahli waris ALUS (Alm) itu ada disebutkan digadaikan yakni tahun 1997 digadaikan kepada HAIMIN dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu yang saksi terima bukan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi hanya menerima Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kata HAIMIN Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat surat keterangan tanah atas nama ALUS
- Bahwa pada saat itu ada janji bunga atas gadai tersebut yakni Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun perjanjian secara lisan saja
- Bahwa luas tanah saksi yang tertera dalam surat keterangan tanah tidak sesuai.
- Bahwa benar batas tanah saksi lurus nya tanah Tergugat I yang dibeli dari ABDUL HAMIM ;

Bahwa atas keterangan saksi tergugat I dan II tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Halaman 126 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **SAKSI SELAMAT RIADI, yang pada pokoknya menerangkan : ( sekdes sungai cuka )**
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai bukti yang tertera pada T-8B, T-8c, T-8d, T-8e, T-8f tentang permohonan pembuatan SPPFBT ;
  - Bahwa saksi menjelaskan tentang pada saat pengukuran tanah Pa MASKAN tidak ada masalah, bahwa yang saksi jelaskan yakni Pak MASKAN mengatakan ini tanahku ingin ku segeli tolong bikinkan SKT dan tolong ukurkan ke lapangan dan ini surat permohonannya” tanpa saya tahu ada SKT sebelumnya diatas tanah itu karena tidak ada laporan sebelumnya ;
  - Bahwa yang mengajukan permohonan untuk melakukan pengukuran kepada tanahnya sendiri adalah atas permohonan Pak MASKAN sendiri;
  - Bahwa bentuk permohonan tersebut adalah permohonan dan berita acara pengukuran ;
  - Bahwa dari Kantor Desa permohonannya lalu Pa MASKAN yang ngisi permohonannya;
  - Bahwa yang tanda tangan pada surat permohonan itu yang kelapangan dan saksi;
  - Bahwa yang turun kelapangan adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Aparatur Desa yang diwakili saksi sendiri sebagai SEKDES, yang mempunyai lahan dan saksi batas-batas ;
  - Bahwa mengenai surat permohonan tersebut waktu itu Ketua RT lagi kerja dan sudah dihubungi lewat telpon dan Ketua RT mempersilahkan kepada saksi untuk melakukan pengukuran sehingga pengukuran tetap dilakukan ;
  - Bahwa saksi-saksi bersambitan yang datang pada saat saksi melakukan pengukuran adalah ABDUL HAMIM, SARKANI (Alm), BARHIA, Pa MASKAN selaku pemilik tanah

Halaman 127 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya H. APUL, dan kalau tidak salah orang Binaung ;
- Bahwa tanah H. APUL bersambitan dengan tanah Pa MASKAN ;
- Bahwa H. APUL tidak hadir pada saat saksi melakukan pengukuran ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada pada bukti T-8c;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam berita acara Pengukuran bidang tanah sesuai Surat Permohonan atas nama Maskan tidak ada nama ABDUL HAMIM yang tercantum padahal tadi saksi ada mengatakan ABDUL HAMIM hadir pada saat pengukuran yakni karena ABDUL HAMIM hanya menyaksikan saja batas milik tanah H. APUL;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut milik ABDUL HAMIM kemudian menjadi milik H. APUL;
- Bahwa dengan hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang yang bersambitan yaitu SARKANI (Alm) yang termuat dalam berita acara pengukuran ini bisa dijadikan dasar untuk keluarnya SKT;
- Bahwa saksi lupa apakah tanah Pa MASKAN bersambitan dengan BARHIA.
- Bahwa proses untuk pengajuan SKT yaitu pemohon lapor ke Kantor Desa dulu lalu Pemohon (Pa MASKAN) selaku yang punya lahan yang mengisi permohonan tersebut lalu setelah pemohon mengisi permohonan tersebut kemudian kembali lagi ke Kantor Desa lalu kami ke lapangan dan setelah itu kembali lagi ke Kantor Desa dan biasanya melibatkan Ketua RT namun pada saat itu Ketua RT tidak ada ditempat karena lagi kerja namun sebelum pengukuran kami sudah menghubungi Ketua RT melalui telpon ;
- Bahwa dalam berita acara ada termuat nama H. APUL namun tidak ada tanda tangannya, karena pada saat itu H. APUL tidak ada hadir jadi lebih

Halaman 128 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tidak ada tanda tangan karena apabila ABDUL HAMIM yang tanda tangan maka kami salah;

- Bahwa pernah ada Pengukuran ulang tanah oleh para pihak setelah terjadinya sengketa ini, disesuaikan dengan uang yang telah diterima Penggugat telah dilakukan oleh Penggugat dengan dihadiri saksi dan tanpa dihadiri Tergugat ;
- Bahwa saksi membenarkan telah menandatangani surat bukti tanda P-6, dan saksi yang menawarkan tanah kepada M. BAHRUDDIN ;
- Bahwa saat dibeli oleh Tergugat di depan tanah tersebut belum ada jalan raya lingkaran 30 melainkan hanya jalan kecil saja ;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai Sekdes Desa Sungai Cuka;
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Apakah saksi tidak mempunyai surat tugas untuk menjadi saksi dalam persidangan hari ini ;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa pada saat saksi menjadi Sekretaris desa pada saat tahun 2010 yakni kepala Desa nya Pa MASRIFAY dan sampai sekarang terpilih kembali sebagai Kepala Desa nya Pa MASRIFAY;
- Bahwa untuk pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah merupakan kewenangan saksi;
- Bahwa saksi terlibat langsung pada saat pengukuran dan yang hadir pada saat itu adalah ABDUL HAMIM, SARKANI (Alm), MASKAN, BARHIA dan saya sendiri;
- Bahwa saksi lupa berapa luas tanah yang dimohonkan Pa MASKAN;
- Bahwa yang mengetik pembuatan surat penguasaan fisik di Kantor Desa adalah Pak ZAINAL;

Halaman 129 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi lupa batas-batas tanah Pak MASKAN ;
- Bahwa tanah Pak MASKAN yang berbatas langsung dengan ABDUL HAMIM;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II setelah terbitnya segel Pa MASKAN yakni mengenai tumpang tindih antara H. MUHRANSYAH (Penggugat) dengan Pa MASKAN;
- Bahwa ada aktifitas di tanah yang tumpang tindih tersebut yaitu pengambilan tanah uruk;
- Bahwa menurut informasi dari Pak MASKAN yang melakukan pengambilan tanah uruk adalah H. MUHAMMAD RIDUAN (Tergugat I);
- Bahwa yang saksi lihat pada saat pengambilan tanah uruk tersebut ada alat berupa EXAVATOR dan saksi tidak tahu siapa yang mengoperasikan EXAVATOR tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I mengangkut kemana tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 3 Mei 2013 atas nama MASKAN;
- Bahwa saksi langsung turun kelapangan pada saat ada permohonan Maskan Kepada Kepala Desa Sungai Cuka untuk mendapatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- Bahwa saksi yang turun ke lapangan pada saat itu bersama BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) nya BARHIA dan saksi batas SARKANI (Alm), ABDUL HAMIMI dan pemilik yaitu MASKAN ;
- Bahwa dalam peta tanah ini bahwa dibagian utara dan barat adalah tanah H. APUL dan saksi tahu karena diberitahu ABDUL HAMIM ;
- Bahwa didalam surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah ada ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu SARKANI dan MUHRANSYAH,

Halaman 130 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas saksi SARKANI dan saksi MUHRANSYAH membubuhkan tanda tangannya yakni sebagai saksi pembuatan segel ;

Bahwa atas keterangan saksi tergugat I dan II tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

9. **SAKSI AGUS RAMDANI**, yang menerangkan pada pokoknya : (ketua BPD)

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai ketentuan prosedur yang berhubungan dengan permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dan tentang cap stempel yang dicabut oleh Ketua RT ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa obyek sengketa tersebut berada di Desa Sungai Cuka;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan saksi tahu obyek sengketa tersebut dan siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah obyek sengketa ada aktifitas;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir datang ke lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah sebagai mitra kerja pengawasan pemerintahan desa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pencabutan tanda tangan Ketua RT dan cap jabatan;
- Bahwa status hukumnya atas tanda tangan itu sah karena konsekuensinya apabila berani tanda tangan berarti berani bertanggung

Halaman 131 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab sehingga tidak bisa serta merta dibatalkan apabila ada permasalahan ;

- Bahwa saksi pernah tahu Pak MASKAN pernah mengajukan surat pembuatan SKT di Desa Sungai Cuka;
- Bahwa saksi lupa kapan Pak MASKAN mengajukan surat pembuatan SKT tersebut;
- Bahwa tahapan untuk mendapatkan SKT tersebut adalah, pemohon mengajukan ke pihak Ketua RT dilengkapi dengan KTP Pemohon lalu ke Kantor Desa kemudian ada tim yang turun ke lapangan dari Kantor Desa yaitu aparat desa dan ada perwakilan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pada saat itu BPD diwakili oleh anggota saksi yaitu Pa BARHIA ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa tidak bisa diproses pengecekan lapangan apabila pada saat saksi melakukan pengecekan kelapangan tidak ada saksi-saksi yang bersambitan;
- Bahwa biasanya semua saksi yang bersambitan harus hadir namun apabila 1 (satu) orang saksi saja yang hadir bisa saja namun dengan alasan misalnya saksi yang tidak hadir sudah beberapa kali panggilan tidak hadir ;
- Bahwa apabila dalam pengajuan permohonan SKT tersebut tidak ada tanda tangan Ketua RT, maka harusnya tidak bisa diproses ;

Bahwa atas keterangan saksi tergugat I dan II tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plats Onderzoek ) pada tanggal : 17 Februari 2017, yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Halaman 132 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selanjutnya baik kuasa hukum Penggugat maupun Tergugat I dan II masing - masing telah mengajukan kesimpulan masing - masing tertanggal : 20 Februari 2017;

**Menimbang**, bahwa pada akhirnya baik para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa terhadap hal - hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, seluruhnya akan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat ( exceptio gemis aanhoedanig heid ), dan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar dan / atau bukti apapun **secara hukum** yang dapat menguatkan dalil dalam gugatan aquo atau dalil yang menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai pemegang hak yang sah atas tanah aquo ;

Bahwa tergugat I juga menyatakan bahwa Obyek sengketa ( tanah terperkara ) bukan milik Penggugat ( exceptio domini ) / Gugatan Obscur Libel, karena letak, ukuran dengan batas-batasnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;

Bahwa tergugat juga menyatakan bahwa penyebutan terhadap identitas Tergugat III tidak lengkap, karena Penggugat dalam gugatannya hanya mencantumkan TERGUGAT III adalah Kepala Desa Sungai Cuka, tanpa menyebutkan identitas nama TERGUGAT III , padahal identitas kepastian nama TERGUGAT sebagai subyek hukum sangatlah penting dicantumkan dalam gugatan, bukan hanya jabatan/pekerjaan TERGUGAT III;

Halaman 133 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I juga menyebutkan bahwa Gugatan Penggugat terbukti kurang pihak ( *exceptio plurium litis condorsortium* ), karena seharusnya juga menarik Pihak Lain sebagai Turut TERGUGAT yang memiliki/menguasai hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah terperkara (obyek sengketa) dibagian **Sebelah Barat** yaitu ADUL.H, sebab dengan ditariknya ADUL.H maka akan dapat diketahui dengan jelas ukuran dari batas-batas tanah terperkara (obyek sengketa) tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti akan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dalam hukum acara disebut sebagai Eksepsi Prosessual di Luar Kompetensi;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana ketentuan dalam 162 R.Bg menyatakan : “ ***Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*** ” ;

**Menimbang**, bahwa Hukum Acara Perdata tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat gugatan kabur, tidak jelas dan tidak berdasar (*obscur libel*), namun dalam praktek dan yurisprudensi, disebutkan suatu gugatan (in casu gugatan) kabur, bila gugatannya melawan hak atau tidak sinkronnya hubungan antara fundamentum petendi (posita) dengan petitum;

**Menimbang**, bahwa terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim sudah disusun secara jelas, kerena pada prinsipnya pembuatan suatu surat gugatan dapat dilakukan secara sederhana. Hukum Acara Perdata (R.Bg) juga tidak mengatur dan tidak menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat pada saat akan mengajukan gugatan, oleh karena itu perumusan kejadian materi secara singkat- pun dalam suatu surat gugatan, sudah dianggap cukup memadai dan telah memenuhi syarat

Halaman 134 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembuatan surat gugatan (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No.547/K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972). Oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

**Menimbang**, bahwa surat gugatan penggugat tidak lengkap dalam penyebutan identitas Tergugat III, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dari bukti alas hak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat II yang merupakat Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Cuka, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim oleh karena terhadap Surat Keterangan Tanah tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Cuka sehingga sudah benar gugatan Penggugat diajukan kepada Kepala Desa Sungai Cuka yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah tersebut dan bukan ditujukan atas nama subyek Hukum yang menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Cuka. Oleh karenanya, dalil eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

**Menimbang**, bahwa surat gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik ADUL.H sebagai tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah cukup memadai dan telah memenuhi syarat pembuatan surat gugatan dan terhadap Penggugat yang tidak menarik ADUL.H sebagai Penggugat hal tersebut merupakan akan kebebasan Penggugat dalam menarik subyek yang akan digutatnya, apalagi kapasitas ADUL.H hanya sebagai pemilik akan tanah yang bersambitan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, sehingga Menurut Majelis Hakim terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

**Menimbang**, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan ditolak

Halaman 135 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak berlandaskan hukum, maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA:

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya :

- Bahwa penggugat adalah merupakan pemilik atas sebidang tanah perbatasan seluas 17.100 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Agrimig, Desa Sungai Cuka RT 02, RW. 01, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Berdasarkan **Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah (SPFST) Nomor: 590/71/SKT/ SC/05, Tanggal 27 Mei 2005 atas nama ABDUL HAMIM yang diperoleh dari pembelian dari ABDUL HAMIM pada tahun 2007 ;**
- berdasarkan pada bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2007 dengan disetujui dan disaksikan oleh Istri PENGGUGAT yaitu Ny.Hj.Mutamimah ;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2012 PENGGUGAT melihat adanya aktifitas penggarapan, penggalian dengan menggunakan alat berat dan kemudian melakukan penjualan tanah milik PENGGUGAT kepada orang lain yang dilakukan oleh TERGUGAT I tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT ;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT I dalam melakukan penjualan hasil tanah (uruk) kepada Pihak Ketiga harus mengangkut hasil tanah (uruk) tersebut melewati 3 (tiga) buah lahan (perbatasan bidang tanah) yang dikuasai

Halaman 136 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PENGGUGAT bersama dengan Pihak Ketiga lainnya, bahwa hal tersebut dilakukan agar bisa keluar dari lokasi penggalian di bidang tanah perkara (obyek sengketa) milik TERGUGAT II (MASKAN) menuju tempat pembongkaran di tempat Pihak Ketiga ;

- Bahwa ketiga buah lahan (perbatasan bidang tanah) tersebut memiliki Surat Keterangan Tanah sebagai berikut :

- Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2/105/-D/SC/1987 tanggal 27 Juli 1987 atas nama Alus ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/71/SKT/SC/05 tanggal 27 Mei 2005 atas nama Abdul Hamim ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor : 590/ /Pem tanggal 31 Mei 2005 atas nama Adul .H . ;
- Bahwa saat itu Badarudin dan Muhammad Yatim menyatakan apabila TERGUGAT I mau mengangkut hasil tanah (uruk) dari tempat TERGUGAT II (MASKAN) yang sekarang menjadi tanah perkara (obyek sengketa) dan melewati ketiga buah lahan (perbatasan bidang tanah) dimaksud, maka TERGUGAT I harus membayar sejumlah uang fee sebagai tanda sewa atas penggunaan lahan (perbatasan bidang tanah) tersebut apabila lahan (perbatasan bidang tanah) tersebut dijadikan jalan pengangkutan hasil tanah (uruk) oleh TERGUGAT I.

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT II menggarap obyek tanah sengketa sudah sejak tahun 1983, dan selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan tanah sengketa adalah pemilik sah atas tanah tersebut, termasuk PENGGUGAT, tetapi apa yang terjadi, PENGGUGAT yang selama ini dari tahun 1983 sampai dengan 2016 tidak pernah mengklaim tanah

Halaman 137 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa tersebut sebagai tanah miliknya, ternyata telah mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 10 Nopember 2016 ;

**Menimbang,** bahwa karena dalil - dalil pokok gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan akan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Hal mana mengandung konsekuensi hukum, jika Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan dinyatakan ditolak. Sedangkan kepada Tergugat, tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10 dan P-13,, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian dan tiga orang saksi. Sebaliknya, untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di dalam persidangan dan diberti tanda T-1a, T-1e, T-1f, T-1g, T-1h, T-1i, T-1j, T-1k, T-1l, T-1m, T-1n, T-1o, T-1p, T-1q, T-1r, T-1s, T-1t, T-1u, T-1v, T-1w, T-2a, T-2b, T-2c, T-2d, T-2e, t T-2f, T-2h, T-2i, T-2j, T-2k, T-2l, T-2m, T-2n, T-2o, T-2p, T-3a, T-3b, T-3c, T-3d, T-4a, T-4b, T-4c, T-4d, T-4e, T-4f, T-4g, T-4h, T-4i, T-4j, T-4k, T-4p, T-5b, T-5, T-8a, T-8c, T-8c, T-8f, T-8g, T-9a, T-9b, T-9c, T-9d, T-10, T-12, T-16b, T-17a, T-17b, T-17c, T-17d, T-17e, T-17f, T-17g T-17h, T-17k,, sehingga dapat dan berlaku pula sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian dan sembilan orang saksi;

Halaman 138 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari dalil - dalil gugatan Penggugat dan jawaban

Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah tanah obyek yang menjadi sengketa merupakan milik Penggugat atau milik Tergugat II ?
2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat?

**Menimbang**, bahwa karena yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana mana tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa yang terletak di jalan Agrimig, Desa Sungai Cuka RT 02, RW. 01, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan milik Penggugat atau Milik Tergugat II ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhransyah dan saksi Muhammad Yatim yang dihubungkan dengan bukti P-2, P-3 dan bukti P-9, diperoleh fakta hukum bahwa saksi Muhransyah yang bekerja sebagai Kaur Pemerintahan Desa Sungai Cuka sejak tahun 2004 sampai dengan 2016, sempat melihat saudara Abdul Hamim selaku pemilik atas tanah obyek sengketa datang ke Desa Sungai Cuka untuk menawarkan tanah miliknya kepada Penggugat, yang saat itu Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Cuka, kemudian setelah saksi mengetahui penawaran saudara Abdul Hamim tersebut, Penggugat menyatakan bahwa nanti kita lanjutkan pembicaraannya di rumah saja, kemudian pada saat saksi akan mengantarkan surat ke rumah Penggugat (saat itu sebagai Kaur

Halaman 139 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Sungai Cuka sejak tahun 2004 sampai dengan 2016) saksi melihat di rumah tersebut ada saudara Abdul Hamim, kemudian saudara Abdul Hamim sempat mengatakan kepada saksi bahwa tanah yang ditawarkan kepada Penggugat sudah dibayar oleh Penggugat, kemudian saat itu Penggugat meminta saksi untuk menandatangani kwitansi pembelian tanah tersebut dan saat itu di rumah Penggugat ada juga Istri Penggugat ;

**Menimbang,** bahwa pada tahun 2005, saksi Muhransyah mengetahui saudara Abdul Hamim ada melakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah terhadap obyek sengketa tersebut dan sepengetahuan saksi bahwa Abdul Hamim saat itu mengurusnya melalui sekretaris Desa Sungai Cuka ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Yatim, pada tahun 2010 Penggugat juga sempat datang ke rumah saksi untuk melaporkan bahwa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa yang dahulunya adalah milik saudara Abdul Hamim telah di beli oleh Penggugat, kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi bersama Penggugat melihat ke lokasi tanah yang sudah dibeli oleh Penggugat tersebut ;

**Menimbang,** bahwa Penggugat melaporkan akan jual beli tersebut kepada saksi Muhammad Yatim karena saksi Muhammad Yatim sampai dengan saat ini masih menjadi Rt di lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, T-1a, T-1c, T-1e dan dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Yatim dan saksi Badarudin, diketahui bahwa benar Tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini yang berada di Jalan Agrimig Rt. 02 Rw. I Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yang dulunya adalah milik Abdul Hamim telah diakui adanya oleh Tergugat I bahwa tanah tersebut milik Penggugat, dimana hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I

Halaman 140 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah melakukan perjanjian kerjasama penggunaan lahan dengan saksi Muhammad Yatim selaku kuasa dari Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 mengatakan bahwa Surat jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan dapat dijadikan salah satu alat bukti ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, yaitu :

Permohonan untuk penegasan tersebut dalam Pasal 1 mengenai hak - hak yang tidak diuraikan di dalam sesuatu hak tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai :

- a. Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang.
- b. Surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang :
  1. Membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu ;
  2. Menerangkan apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian ;
  3. Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat-surat jual beli tanahnya ;
- c. Tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 sub b. 18 ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan secara di bawah tangan, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan maksud untuk memindahkan hak atas tanah dengan cara membuat surat perjanjian dengan materai secukupnya dan telah diketahui oleh Kepala Adat atau Kepala Desa atau Lurah ;

Halaman 141 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah : “ **suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harganya yang telah dijanjikan.**” ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 1458 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “ **jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.**” ;

**Menimbang**, bahwa seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah melakukan jual beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang beralamat di jalan agriming Rt. 02 Rw I Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dari saudara Abdul Hamim tertanggal 25 Januari 2007 ( vide bukti P-2 dan bukti P3 ) dan pada saat dilakukan jual beli tersebut kapasitas Penggugat selaku pembeli juga sebagai Kepala Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu dan hingga saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, sedangkan terhadap bukti Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II juga ada memiliki tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik di desa Sungai Cuka Rt. 02 Rw. I yang dikeluarkan pada tahun 2013 oleh Kepala Desa Sungai Cuka (vide bukti T-8f), Majelis Hakim akan mempertimbangan bukti Tergugat II tersebut sebagai berikut ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat T-8b dan bukti surat T-8c, yang merupakan surat permohonan atas pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik oleh Tergugat II, menurut Majelis Hakim

Halaman 142 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Permohonan tersebut hanya dibuat sendiri oleh tergugat tanpa diketahui oleh RT setempat dimana obyek tanah tersebut berada ;

**Menimbang**, bahwa pada saat dilakukan pengukuran dilapangan diketahui bahwa hanya ada satu orang saksi yang berbatasan dengan tanah yang akan dimohonkan tersebut yang hadir dan pengukuran tersebut tanpa dihadiri oleh Rt dimana tanah tersebut berada dan berdasarkan keterangan saksi AGUS RAMDANI yang merupakan Badan Permusyawaratan Daerah Desa Sungai Cuka yang dihadirkan kepersidangan sebagai saksi oleh Tergugat I dan Tergugat II, telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa apabila pada surat permohonan atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tidak ada tanda tangan Rt dimana obyek tanah tersebut berada, maka seharusnya permohonan atas pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut tidak bisa diproses, karena hal tersebut tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 13 tahun 2016, tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (vide bukti t-7) ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di atas tanah yang menjadi obyek sengketa, baik Penggugat dan Tergugat II mengakui bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang saat ini telah dilakukan pengerukan oleh Tergugat I, dan setelah Majelis Hakim melihat gambar hasil pemeriksaan setempat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, dimana penunjukan akan batas – batasnya dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II, menurut Majelis Hakim bahwa diatas tanah sebagai mana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas nama Abdul Hamim tahun 2005, yang saat ini telah dibeli oleh Penggugat telah diterbitkan kembali Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas nama Maskan ( Tergugat II ) pada tahun 2013 oleh Kepala Desa Sungai Cuka, sehingga dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 143 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa Tergugat II yang telah mengajukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik kepada kantor Desa Sungai Cuka diatas tanah yang telah terlebih dahulu terbit Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas nama Abdul Hamim (yang saat ini sudah dibeli oleh Penggugat) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim oleh karena terhadap tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa telah terlebih dahulu diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tahun 2005 atas nama Abdul Hamim yang terletak di jalan agriming Rt.02 Rw.I dengan luasan 17.100 M<sup>2</sup>, dan terhadap tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat sebagaimana keterangan saksi Muhransyah dan saksi Muhammad Yatim serta adanya pengakuan secara nyata yang melakukan perjanjian akan penggunaan jalan diatas tanah tersebut oleh Tergugat I kepada Penggugat yang diwakili oleh saksi Muhammad Yatim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah Sah Milik Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan sah dan berharganya semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi prosedur yang ditentukan yakni telah didaftarkan pada Pejabat Pos (nasegel), maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti Penggugat adalah sah;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang berada di jalan agrimig Rt.02 Rw.I Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas Nama Abdul Hamim Nomor : 590/71/SKT/SC/2005 dengan luasan 17.100 M<sup>2</sup>, maka terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat menurut Majelis

Halaman 144 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah beralasan hukum sehingga adalah adil dan patut untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam permasalahan pertama, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat? ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “ *setiap perbuatan yang melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*” ;

**Menimbang**, bahwa suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain ;
3. Melanggar Kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat diatas tanah obyek sengketa dan melihat akan gambar hasil pemeriksaan setempat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, diketahui bahwa diatas tanah milik Penggugat tersebut telah dilakukan pengerukan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I ;

**Menimbang**, bahwa Tergugat I dalam jawabannya point 4 (empat) mengatakan, bahwa Tergugat I telah mengakui secara nyata bahwa dalam melakukan penjualan hasil tanah (uruk) tersebut harus melewati 3 buah

Halaman 145 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perwatanan tanah yang salah satunya dikuasai oleh Penggugat ( saat ini menjadi obyek sengketa) sebagaimana SPPFBT atas nama Abdul Hamim nomor : 590 / 71 / SKT / SC / 05 tanggal 27 Mei 2005, dan dari penjualan tanah tersebut dilakukan oleh Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II dimana Tergugat I memberikan sebagian hasil penjualannya kepada Tergugat II (vide bukti T-9a sampai dengan bukti T-9d) ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti akan bukti T-1a, T-1e, T-1f, yang dihubungkan dengan bukti T-1g sampai dengan bukti T-1w, serta berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Muhammad Yatim dan saksi Tergugat I dan II yaitu saksi Badarudin, diperoleh fakta bahwa benar para saksi telah membenarkan menerima fee jalan atas kegiatan Tergugat I yang membawa tanah (uruk) diatas tanah Penggugat dan tanah ADUL.H, dan pembayaran tersebut bukan merupakan pembayaran atas pengambilan tanah uruk diatas tanah milik Penggugat (yang dibeli dari Abdul Hamim) maupun tanah ADUL.H ;

**Menimbang**, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim di seluruh lokasi obyek sengketa tersebut telah nyata diketahui bahwa diatas tanah Penggugat telah dilakukan penggalian dengan menggunakan alat berat untuk diambil tanah (uruk) nya oleh Tergugat I untuk dijual kepada pihak ke tiga tanpa seijin Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I yang atas ijin Tergugat II telah melakukan penggalian tanah (uruk) diatas tanah milik penggugat merupakan suatu Perbuatan yang melanggar akan hak subyektif orang lain, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, maka

Halaman 146 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum sehingga adalah adil dan patut untuk dikabulkan ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menginginkan bahwa Tergugat III yang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah telah dikeluarkan oleh Tergugat III tertanggal 03 Mei 2013 atas sebidang tanah yang berada di Rt. 02 Rw.I Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu seluas 18.800 M<sup>2</sup>, padahal diatas tanah tersebut telah terlebih dahulu dikeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Abdul Hamim nomor : 590 / 71 / SKT / SC / 05 tanggal 27 Mei 2005, dengan luasan 17.100 M<sup>2</sup> ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Yatim, saksi Agus Ramdani yang dihubungkan dengan bukti T-8b dan bukti T-8c, menurut Majelis Hakim seharusnya Tergugat III tidak dapat memproses akan permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat II, karena permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat II tersebut telah dikeluarkan oleh Tergugat III dengan tidak melakukan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

**Menimbang,** bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat III telah mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat II, dimana diatas tanah tersebut telah terbit Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang telah dinyatakan sebagai milik

Halaman 147 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, maka Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Tergugat III telah pula dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, maka terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum sehingga adalah adil dan patut untuk dikabulkan ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 gugatan yang menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tanah yang terletak di jalan agrimig Desa sungai cuka Rt. 02 Rw. I kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 17.100 M<sup>2</sup> kepada Penggugat ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa yang berada di jalan agrimig Desa sungai cuka Rt. 02 Rw. I kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 17.100 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Abdul Hamim nomor : 590 / 71 / SKT / SC / 05 tanggal 27 Mei 2005. telah dinyatakan sebagai milik Penggugat, maka terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum sehingga adalah adil dan patut untuk dikabulkan ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat III untuk mencabut dan mencoret Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 Mei 2013 atas nama MASKAN (tergugat II), di jalan agrimig Desa sungai cuka Rt. 02 Rw. I kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 148 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat III juga telah dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, maka terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum sehingga adalah adil dan patut untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian ( Materiil ) kepada Penggugat akibat Penggugat tidak dapat menguasai akan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut serta akibat kerusakan nyata yang diderita akibat adanya pengrusakan atau penggalian dan penjualan atas hasil tanah tersebut yang apabila dinilai dengan uang sudah mencapai Rp. 1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, menurut Majelis Hakim adalah adil apabila Majelis Hakim akan memberikan perhitungan atas kerugian yang dialami oleh Penggugat berdasarkan pada apa yang telah dijanjikan dan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan kerjasama atas pembayaran tanah ( uruk ) yang dijual oleh Tergugat I kepada pihak ke 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut :

- Pengerukan tanah sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batulicin adalah selama **49 (empat puluh sembilan) bulan** ;
- Sehingga pembayaran yang seharusnya didapat oleh Penggugat dari Tergugat I atas Fee jalan diatas tanah Penggugat yang rinciannya adalah sebagai berikut ;
  - 49 (empat puluh sembilan) bulan X Rp3.500.000,-
  - = **Rp171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus**

Halaman 149 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)

- Penggugat sudah menerima pembayaran  
dari Tergugat I selama : 11 (sebelas) bulan x Rp3.500.000  
= Rp38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Maka terhadap Fee jalan yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar = **Rp133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;**

**Bahwa** dengan demikian kerugian atas tanah (uruk) yang telah diambil oleh Tergugat I, dengan perincian sebagaimana dalam bukti P-13 adalah sebagai berikut :

- Luasan tanah atas nama ABDUL HAMIM = 17.100 M<sup>2</sup>  
(yang telah dibeli oleh Penggugat dan  
Saat ini tanah tersebut sudah diambil oleh  
Tergugat I
- Potensi lahan yang bisa dimanfaatkan = 15 M  
\_\_\_\_\_ X
- Tanah yang bisa dimanfaatkan untuk dijual = 256.500 M<sup>3</sup>
- Harga Tanah / M<sup>3</sup> = Rp2.000,-  
\_\_\_\_\_  
= **Rp513.000.000,-**  
**(lima ratus tiga belas juta rupiah)**

Sehingga dengan demikian total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut ;

- Pembayaran Fee jalan yang belum dibayar  
Oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah  
Sebesar : 38 bulan X Rp3.500.000,- = Rp133.000.000,-  
(ditambah) dengan biaya atas tanah (uruk)  
yang telah dijual oleh Tergugat I kepada  
pihak ke-3 dari tanah milik Penggugat  
adalah sebesar : 256.500 M<sup>3</sup> X 2000/M<sup>3</sup> = Rp513.000.000,-  
\_\_\_\_\_ +
- Sehingga total kerugian yang harus  
dibayar oleh Tergugat I kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Sebesar : **= Rp646.000.000,-**  
(enam ratus empat puluh enam juta rupiah).

**Menimbang**, bahwa terhadap rincian kerugian Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim melihat akan bukti T-1g sampai dengan T-1w, diketahui bahwa Tergugat I memang ada melakukan akan kerjasama penggunaan jalan akan tanah milik Penggugat ( yang saat ini menjadi obyek sengketa ) dengan Penggugat yang saat itu diwakili oleh saksi Muhammad Yatim ;

**Menimbang**, bahwa terhadap kerugian atas tanah uruk yang diambil dari tanah milik Penggugat (yang saat ini menjadi obyek sengketa) oleh karena tanah obyek sengketa tersebut telah dinyatakan sah milik Penggugat, dan pada saat Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim melihat bahwa di atas tanah tersebut telah diambil tanahnya oleh Tergugat I dengan menggunakan alat berat berupa Hexavator, sehingga menyebabkan kerusakan akan tanah tersebut akibat galian tanah uruk, maka adalah adil dan beralasan hukum apabila terhadap kerugian ini Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sebesar **Rp646.000.000,- (enam ratus empat puluh enam juta rupiah)**, sehingga petitum akan kerugian Materiil pada angka 8 (A) dalam gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim adalah adil dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa Penggugat juga memohon agar dihukum kepada Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap kerugian Imateriil yang dimohonkan oleh Penggugat pada angka 8 (B) / menuntut akan kerugian Imateriil, menurut Majelis Hakim oleh karena kerugian imateriil tersebut tidak dapat dirincikan secara nyata oleh Penggugat, maka terhadap petitum akan

Halaman 151 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Immateriil yang dimohonkan angka 8 (B) tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak ;

**Menimbang,** bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 8 pada huruf (A) dan (B) dalam gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya mengabulkan terhadap petitum yang ada pada angka 8 huruf (A) saja, karena Menurut Majelis Hakim petitum tersebut telah beralasan hukum. Sedangkan terhadap petitum yang ada pada angka 8 huruf (B) Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya, sehingga terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim hanya akan mengabulkan sebagian ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 9 gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I. Nomor : 791 K / Sip / 1972, tanggal 26 Pebruari 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ **uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang** ”, juncto. Putusan M.A.R.I No. 307.K / Sip / 1976, tertanggal 07 Desember 1976 yang menyebutkan “ **tuntutan akan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti** ”, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum Penggugat angka 9 tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 10 gugatan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dengan luas 17.100 M<sup>2</sup> yang

Halaman 152 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di jalan agrimig, Desa Sungai Cuka Rt.02 Rw.I Kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi obyek sengketa dan berikut harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik barang tidak bergerak (conservatoir beslag) maupun barang bergerak (Revindicatoir beslag) sampai tertutupinya kewajiban pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian denda kepada Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat tidak ada mengajukan pengajuan akan sita jaminan terhadap kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik barang tidak bergerak (conservatoir beslag) maupun barang bergerak (Revindicatoir beslag) dan selama persidangan Majelis Hakim juga tidak diletakan Sita Jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak seperti yang dimintakan Kuasa Hukum Penggugat, maka menurut Majelis Hakim oleh karena tidak beralasan hukum sehingga terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 11 gugatan Penggugat untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi dari para Tergugat ;

**Menimbang**, bahwa Majelis hakim berpendapat oleh karena terhadap petitum tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 RBg dan Pasal 54 Rv jo. SEMA. No.03 tahun 1971, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 11 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

### **DALAM REKONPENS**

Halaman 153 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Gugatan Rekonsensi;

**Menimbang**, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam gugatan Rekonsensi ;

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya :

**Menimbang**, bahwa atas gugatan penggugat rekonsensi tersebut, pengadilan berpendapat bahwa sebagaimana dalam pertimbangan – pertimbangan hukum dalam konvensi dan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dan menjadi penilaian hukum dalam konvensi mutatis mutandis menjadi bagian dari pertimbangan rekonsensi ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonsensi yang menggugat tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, bahwa para tergugat (penggugat rekonsensi) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu gugatan rekonsensi tersebut haruslah dinyatakan di tolak ;

## **DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS**

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian, maka pihak Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan akan ketentuan Pasal 192 RBg jo Pasal 149 Rbg dan Pasal 78 Rv harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang

Halaman 154 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Pasal 149 RBg dan pasal 78 Rv dan ketentuan hukum

lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut :

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah perbatasan seluas 17.100 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Agrimig, Desa Sungai Cuka RT 02, RW. 01, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara 95 M berbatas dengan Sungai ;
  - Sebelah Timur 180 M berbatas dengan Maskan ;
  - Sebelah Selatan 95 M berbatas dengan Sungai Sarindai ;
  - Sebelah Barat 180 M berbatas dengan Adul.H ;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah menguasai, menggali dan menjual hasil tanah milik PENGGUGAT tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ;
5. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT III yang menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Tanggal 03 Mei 2013 atas nama MASKAN (TERGUGAT II) diatas tanah milik PENGGUGAT merupakan perbuatan maladministrasi yang juga merupakan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige overhead Daad*) ;

Halaman 155 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang terletak di jalan Agrimig, Desa Sungai Cuka RT 02, RW. 01, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 17.100 M<sup>2</sup> kepada PENGGUGAT ;
7. Menghukum TERGUGAT III untuk mencabut dan mencoret Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Tanggal 03 Mei 2013 atas nama MASKAN (TERGUGAT II) yang terletak di jalan Agrimig, Desa Sungai Cuka RT 02, RW. 01, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Kerugian Materil kepada PENGGUGAT adalah sebesar :  
**Rp646.000.000,-, (enam ratus empat puluh enam juta rupiah). ;**
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari para Penggugat rekonvensi / para Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya ;

### DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.3.383.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS**, tanggal : **02 Maret 2017**, oleh kami : **WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **F E R D I., S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 156 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal : **06 Maret 2017**, dengan dibantu oleh **PRAYAGA.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I dan II tanpa dihadiri oleh Tergugat III ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Ttd,

**F E R D I, SH.**

Ttd,

**WAHYU IMAN SANTOSO., SH., MH.**

Ttd,

**ANDI AHKAM JAYADI.,S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd,

**PRAYAGA.,S.H.**

## **Perincian Biaya :**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Biaya Pendaftaran Gugatan  | : Rp30.000,-   |
| Atk                        | : Rp50.000,-   |
| Biaya Panggilan Sidang     | : Rp2.527.000,-  |
| Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp765000,-   |
| Pelaksanaan Sita Jaminan   | : Rp3.025.000,-  |
| Materai                    | : Rp6.000,-  |
| Redaksi                    | : <u>Rp5.000,-</u>   |
| Jumlah                     | : <b>Rp3.383.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;</b> |

Halaman 157 dari 157. Putusan Nomor : 15 / Pdt. G / 2016 / PN Blh